



PUTUSAN

NOMOR 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Prima Zulio Rosa, S.E., M.M;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karang Menur Timur Nomor 15 Kelurahan
Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya Jawa
Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Manager Operasional PT. Mega Hidro Energi
Surabaya (Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Sidoarjo Tahun 2007s/d 2013);
S2
Pendidikan terakhir :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan kewenangan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Pembantaran sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 di RSUD Adhyaksa;

Halaman 1 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;
11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
12. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Penetapan Penahanan tertanggal 12 April 2022 Nomor 16/PEN.PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Halaman 2 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



13. Perpanjangan Penahanan Ketua Ub. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Penetapan tertanggal 14 April 2022 Nomor 16/PEN.PID.SUS-TPK/2022/PT SBY. selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022; Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Asmara Hakim, S.H., Heykal Anwar Putra, S.H., Rully Fakhrizal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ **IMAM ASMARA, HAKIM & REKAN** yang beralamat di jalan Palem Sememi Raya No. 25 Komp. Ruko Palm Residence berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 April 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 April 2022 Nomor : 72/HK.07/4/2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada **Pengadilan Tinggi Surabaya** tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 2 Juni 2022 Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 2 Juni 2022 Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/P SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 29 November 2021 Nomor Reg. Perk.: PDS-04/Sidoa/

Halaman 3 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Ft.1/09/2021 yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari
Senin, tanggal 29 November 2021 menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo (selanjutnya disebut PT BSM Kantor Cabang Sidoarjo) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/138-KEP/DIR tanggal 03 Mei 2010 tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang beralamat di Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3, Jalan Jenggolo Nomor 9 Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo dan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **secara melawan hukum** yaitu :

1. Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman bersepakat dengan Ernawan Rachman Oktavianto mewujudkan penerimaan fasilitas pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra dengan memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra, walaupun Surat Permohonan Pembiayaan *Al-Musyarakah* PT. Hasta Mulya Putra tidak memuat informasi yang lengkap antara lain tidak memuat jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan serta bilyet deposito milik Lim Chin Hon sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak didukung adanya pengikatan gadai jaminan deposito dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir.
2. Atas persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman melakukan investigasi atas Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra,

Halaman 4 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



tanpa trade checking dan wawancara dalam proses investigasi tidak dilakukan untuk meyakini tujuan penggunaan pembiayaan, jumlah kebutuhan, jangka waktu pembiayaan, rencana penggunaan/penarikan, rencana pelunasan, kesediaan pengikatan jaminan pembiayaan, dan keadaan keuangan calon debitur serta tidak melakukan pemeriksaan setempat/on the spot (OTS) namun membuat Laporan pemeriksaan setempat/on the spot (OTS) yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dan hanya sebagai formalitas.

3. Atas persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) atas Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra secara tidak benar tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tetap memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak memenuhi persyaratan, yaitu :

- a) Tidak memuat analisa kewajaran usaha PT. Hasta Mulya Putra, kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pengembalian pembiayaan. Nilai kebutuhan pembiayaan hanya dihitung berdasarkan 95% nilai jaminan berupa deposito.
- b) Penggunaan deposito milik Lim Chin Hon yang seharusnya sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak didukung adanya konfirmasi dan/atau surat kuasa dari pemilik deposito, dimana deposito milik Lim Chin Hon tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari Lim Chin Hon selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir deposito (jaminan).

4. Atas persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman memproses Addendum penambahan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra yang tidak didukung adanya surat permohonan dari PT. Hasta Mulya Putra serta proses investigasi, namun hanya didasarkan pada kenaikan nilai deposito milik Lim Chin Hon.

5. Terdakwa Prima Zulio Rosa menyetujui pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra meskipun terdapat kelemahan analisis dalam NAP dan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa deposito milik Lim Chin Hon sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak didukung adanya konfirmasi dan/atau surat kuasa dari pemilik deposito.



6. Atas sepengetahuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman tidak melakukan monitoring atas adanya fasilitas pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra baik melalui kunjungan ke lokasi kegiatan usaha maupun melalui analisis laporan usaha PT. Hasta Mulya Putra.
7. Terdakwa Prima Zulio Rosa memerintahkan Rizal Fanani selaku Manajer Operasional untuk tetap mencairkan pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak ada pemenuhan persyaratan pencairan pembiayaan.
8. Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo menerima transfer dana dari Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra pada periode tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2015 senilai Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Hasta Mulya Putra, meskipun persyaratan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tidak lengkap atau tidak terpenuhi.

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan;
2. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit;
3. SE Direksi PT BSM Nomor 6/008/PEM tanggal 4 Mei 2004 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan BAB XI Proses Pemberian Pembiayaan;
4. SE Direksi PT BSM Nomor 9/013/PEM tanggal 8 Mei 2007 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan Artikel 230;
5. SE Direksi PT BSM Nomor 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan PT BSM;
6. SE Direksi PT BSM Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan Bab IV Prosedur Pemberian Pembiayaan Cabang;
7. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT BSM tentang *Code of Conduct* PT BSM Nomor 4/002/DIR.KOM tanggal 26 November 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Nomor 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013;

9. Akad Pembiayaan *Al-Musarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa Prima Zulio Rosa sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), memperkaya Firman Ari Rustaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan memperkaya Ernawan Rachman Oktavianto sebesar Rp13.431.787.140,03 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah), **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yakni merugikan Keuangan Negara sebesar Rp14.004.287.140,03 (*empat belas milyar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo Nomor: 70/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BSB) dari yang semula adalah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat PT. BSM), sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 1/24/KEP.BI/1999 tanggal 25 Oktober 1999. Menyusul pengukuhan tersebut, PT. BSM secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Adapun komposisi pemegang saham PT. BSM selama tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 99,9999983% milik PT. Bank Mandiri (Persero) dan 0,0000017% milik PT. Mandiri Sekuritas. Adapun komposisi kepemilikan saham PT. Bank Mandiri (Persero) pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 60% milik Negara Republik Indonesia dan 40% milik publik.

Halaman 7 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Susunan pengurus PT BSM Kantor Cabang Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Periode	Nama
Kepala Cabang	2007 s/d November 2013	Prima Zulio Rosa
	7 November 2013 s/d 15	Nurhadi Kussetia
	September 2014 s/d Desember	Jastra Ferdinand
Manager	1 November 2011 s/d 1 Januari	Hadi Purwanto
Manager	Mei 2013 s/d Januari 2014	Rizal Fanani
	Februari 2014 s/d Agustus 2018	Wahyuni Indarti

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Direksi PT BSM Nomor: 7/016/PEM tanggal 17 Oktober 2005 perihal Pembiayaan Dana Berputar (PDB), PDB adalah jenis fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* (yang berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, akad atau kerjasama tersebut bisa berupa modal dan jasa) yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

Alur skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) adalah sebagai berikut:

1. Setelah akad, nasabah membuka Rekening Koran (Giro Syariah Mandiri) dan bank membuat fasilitas/rekening pembiayaan PDB sehingga terdapat dua rekening (*dual account*).
2. Setiap penarikan, nasabah menerbitkan Daftar Transaksi Penggunaan Fasilitas PDB yang dipersyaratkan dalam akad yang berisi antara lain nomor cek/Bilyet Giro (BG)/atau Surat Perintah Bayar, tanggal penarikan, nominal, penerima tujuan penggunaan dana.
3. Apabila nasabah bertransaksi dengan *supplier* dan ingin melakukan pembayaran, cukup menarik cek/BG atau alat bukti bayar lainnya.
4. *Supplier* melakukan penagihan ke bank.
5. Bank membayar tagihan *supplier*, apabila dana di rekening koran tidak cukup, sistem otomatis mendebet rekening pembiayaan ybs untuk kemudian menambah/mengkredit Rekening Koran nasabah. Selanjutnya dana dapat ditarik oleh *Supplier*.
6. Sewaktu-waktu nasabah dapat melunasi pembiayaan dengan melakukan penyetoran dana melalui rekening korannya yang secara otomatis akan ditransfer ke rekening pembiayaan untuk mengurangi baki debit rekening pembiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT HMP berawal dari perkenalan antara Ernawan Rachman Oktavianto dengan Shandra Chairunnisa dan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo pada bulan Mei 2013, dimana pada saat itu, Ernawan Rachman Oktavianto meminta informasi, apakah PT. BSM KC Sidoarjo mempunyai skema pembiayaan dimana dana investor yang didepositokan dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Firman Ari Rustaman saat itu menanggapi bahwa skema pembiayaan tersebut ada dan dikenal dengan nama *Mudharabah Muyakabbah On Balance Sheet* (MMOB), untuk menindaklanjuti keperluan dimaksud maka Ernawan Rachman Octavianto melakukan pertemuan dengan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM Cabang Sidoarjo di Kantor PT. BSM KC Sidoarjo.
- Selanjutnya pada bulan Mei 2013 bertempat di Hotel Sun City Sidoarjo pihak PT.BSM KC Sidoarjo yang dihadiri oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo, Firman Ari Rustaman dan Rizki Ansanta masing-masing selaku Sales Assistant pada PT. BSM KC Sidoarjo melakukan pertemuan dengan Ernawan Rachman Octavianto yang menyampaikan terkait profil usaha dari PT. HMP dan kemungkinan PT. HMP mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. BSM KC Sidoarjo dengan menggunakan deposito milik investor melalui seseorang yang bernama James Kwek, kemudian Terdakwa Prima Zulio Rosa meminta Ernawan Rachman Octavianto untuk dapat menghadirkan investornya. Seminggu kemudian bertempat di Lobby Hotel Sun City Sidoarjo, Ernawan Rachman Oktavianto yang datang bersama James Kwek menindaklanjuti melakukan pertemuan dengan pihak PT. BSM KC Sidoarjo yang dihadiri oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman, Rizky Ansanta dan Sandra Chairunisa yang dalam pertemuan tersebut Ernawan Rachman Oktavianto memperkenalkan James Kwek yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Ernawan Rachman Oktavianto dalam membantu penempatan jaminan/agunan deposito milik Lim Chin Hon untuk modal kerja, dimana James Kwek yang merupakan orang kepercayaan Lim Chin Hon selaku pemilik deposito yang dananya akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Pada saat itu, James Kwek menyampaikan bahwa dana milik Lim Chin Hon yang akan ditempatkan di PT. BSM KC Sidoarjo senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan penempatan dilakukan secara bertahap. Pihak PT. BSM KC

Halaman 9 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Sidoarjo, yakni Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman dan Rizki Ansanta menjelaskan bahwa pembiayaan dengan jaminan pihak ketiga dimungkinkan dengan menggunakan metode MMOB atau pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri. Namun pada saat itu, James Kwek menyampaikan keberatan jika deposito milik Lim Chin Hon diikat notariil.

- Setelah pertemuan tersebut, kemudian dilakukan pembahasan bersama di kantor PT. BSM KC Sidoarjo yang dihadiri oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman, Sandra Chairunisa dan Rizki Ansanta. Dalam pembahasan tersebut dibahas bahwa deposito yang dijadikan jaminan tetap harus diikat notariil, tetapi Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan agar jaminan berupa deposito tersebut dijadikan jaminan pendamping, sedangkan jaminan utama berupa asset dari PT. HMP.
- Pada tanggal 5 Agustus 2013 Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP menyerahkan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo yang hanya berisi alamat PT. HMP, Akta Pendirian PT. HMP dan tanda tangan Direktur yang disertai stempel PT. HMP, sedangkan kolom isian lain dalam SPP masih belum terisi. Adapun kolom isian dalam SPP yang belum terisi adalah sebagai berikut:
 - 1) Permodalan dan pemilik;
 - 2) Susunan pengurus;
 - 3) Pembiayaan yang diminta dan dinikmati;
 - 4) Tujuan penggunaan pembiayaan;
 - 5) Sumber pelunasan pembiayaan;
 - 6) Riwayat perusahaan;
 - 7) Keterangan mengenai usaha; dan
 - 8) Jaminan.

Bahwa SPP yang diajukan tersebut dilengkapi dengan dokumen Akta Pendirian PT. HMP, SIUP PT. HMP, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Grosir Madiun, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Laporan Keuangan PT. HMP Tahun 2010 dan RUPS PT. HMP Tahun 2013.

- Bahwa meskipun SPP yang diajukan oleh PT. HMP tersebut tidak memenuhi persyaratan karena tidak diisi secara lengkap, namun Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo tetap meminta Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo untuk memproses permohonan pembiayaan PT. HMP.



Selanjutnya Firman Ari Rustaman memproses SPP PT HMP meskipun Firman Ari Rustaman juga mengetahui SPP yang diajukan PT HMP tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak terisi secara lengkap, termasuk tujuan pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diminta.

- Selanjutnya Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo melakukan investigasi atas SPP yang diajukan meliputi :

1) Wawancara

Sesuai dengan Berita Acara Wawancara tanggal 23 Agustus 2013, Firman Ari Rustaman telah melakukan wawancara kepada Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP. Dalam berita acara tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengalaman usaha PT. HMP;
- b) Proyek yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan PT. HMP; dan
- c) Jaminan berupa deposito yang akan diserahkan kepada PT. BSM.

Bahwa dalam Berita Acara Wawancara tersebut tidak terdapat rincian tentang informasi umum, permohonan nasabah, keadaan keuangan, dan jaminan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Informasi umum tidak memuat keterangan tentang usaha/proyek yang, meliputi: proses produksi/pola usaha, bahan baku dan syarat pembelian, peralatan produksi dan kapasitasnya, pemasaran dan syarat penjualan, volume penjualan tiap bulan, serta tenaga kerja;
- b) Tidak terdapat hasil wawancara terkait permohonan pembiayaan dari PT. HMP yang meliputi tujuan penggunaan, jumlah, jangka waktu dan rencana penggunaan/penarikan serta rencana pelunasan pembiayaan;
- c) Tidak terdapat hasil wawancara terkait keadaan keuangan PT. HMP untuk beberapa periode dan perkembangannya, dimana Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP hanya menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2010 saja, sehingga tidak diperoleh gambaran yang wajar atas kondisi keuangan dan kegiatan usaha PT. HMP;
- d) Tidak terdapat hasil wawancara mengenai kesediaan Lim Chin Hon untuk mengikatkan depositonya sebagai agunan untuk



pembiayaan PT. HMP. Bahwa Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman pada saat menemui Lim Chin Hon di kantornya di Cikarang, tidak pernah menyampaikan dan/atau tidak pernah meminta konfirmasi secara tertulis dari Lim Chin Hon mengenai kesediaan depositonya dijadikan sebagai agunan untuk fasilitas pembiayaan PT. HMP.

2) Pemeriksaan setempat atau *on the spot* (OTS)

Laporan Pemeriksaan Setempat (OTS) yang ditandatangani oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman pada tanggal 13 Agustus 2013 bersifat proforma dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan terkait dengan proyek Pusat Grosir Madiun, sementara pada faktanya saat itu ruko Pusat Grosir Madiun telah selesai pembangunannya dengan menggunakan pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Madiun. Selain itu, Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman tidak mengisi kolom-kolom dalam Laporan Pemeriksaan Setempat tersebut, yang meliputi hasil pemeriksaan administratif, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan prestasi proyek.

3) *Trade Cheking*

Bahwa Firman Ari Rustaman tidak melakukan *trade checking* atas permohonan pembiayaan PT. HMP yang diajukan oleh Ernawan Rachman Octavianto, padahal *trade checking* adalah upaya pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank meliputi *supplier*, pembeli, perusahaan sejenis, dan instansi pemerintah.

- Setelah Firman Ari Rustaman melakukan wawancara kepada Ernawan Rachman Octavianto dan melakukan pemeriksaan setempat (OTS) serta *trade checking* terkait dengan SPP dari PT. HMP, selanjutnya Firman Ari Rustaman melakukan analisa pembiayaan yang disusun dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) PT. HMP, sebagaimana tertuang dalam NAP Nomor: 15/63-2/032 tanggal 20 Agustus 2013.
- Pada tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman, Shandra Chairunisa dan James Kwek menemui Lim Chin Hon di kantornya di Lippo Cikarang Bekasi untuk memproses pembukaan rekening tabungan dan deposito atas nama Lim



Chin Hon. Bahwa dana yang ditempatkan oleh Lim Chin Hon dalam bentuk deposito di PT. BSM KC Sidoarjo awalnya adalah senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Deposito	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	1048331	23 Agustus 2013	1.000.000.000,00
2.	1048330	23 Agustus 2013	1.000.000.000,00
3.	1048334	23 Agustus 2013	2.000.000.000,00
4.	1048332	23 Agustus 2013	2.000.000.000,00
5.	1048333	23 Agustus 2013	2.000.000.000,00
Jumlah			8.000.000.000,00

- Bahwa NAP seharusnya disusun dalam rangka untuk memperoleh keyakinan bank atas kehendak dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank secara taat dan tertib, namun Firman Ari Rustaman membuat NAP atas permohonan pembiayaan PT. HMP dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, dimana dalam analisis pada NAP disebutkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam NAP dinyatakan bahwa PT. HMP mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) selama 1 (satu) tahun, sementara faktanya dalam Surat Permohonan Pembiayaan PT. HMP, Berita Acara Wawancara dan Laporan Pemeriksaan Setempat sama sekali tidak terdapat jumlah dan jangka waktu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT. HMP. Bahwa analisa skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) selama 1 (satu) tahun dan jumlah permohonan pembiayaan dalam NAP tersebut dihitung oleh Firman Ari Rustaman berdasarkan permintaan dari Terdakwa Prima Zulio Rosa yaitu sebesar 95% dari nilai deposito yang ditempatkan;
 - b. Dalam NAP dinyatakan bahwa jaminan pembiayaan meliputi *Cash Collateral* 100% dana dari Lim Chin Hon yang akan disimpan dalam bentuk bilyet deposito berjangka BSM senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan 20 (dua puluh) Sertifikat SHGB Ruko Pusat Grosir Madiun atas nama PT. HMP, namun faktanya Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman saat menemui Lim Chin Hon di kantornya di Cikarang, tidak pernah



menyampaikan atau tidak pernah meminta konfirmasi secara tertulis dari Lim Chin Hon mengenai kesediaan depositonya untuk dijadikan sebagai agunan pada fasilitas pembiayaan PT. HMP.

- c. Dalam NAP, pada analisa aspek karakter disebutkan bahwa telah dilakukan investigasi melalui *trade checking*, namun faktanya Firman Ari Rustaman selaku pihak yang menyusun dan mengusulkan NAP tidak pernah melakukan *trade checking*, melainkan Firman Ari Rustaman memasukkan *trade checking* pada NAP untuk fasilitas pembiayaan PT. HMP hanya dengan menyalin isi dari NAP lain.
- d. Analisis aspek pemasaran dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan nasabah memasarkan produk/hasil usahanya, baik disaat ini maupun dimasa yang akan datang. Analisis aspek pemasaran dalam NAP menyebutkan antara lain PT. HMP memiliki strategi pemasaran ruko dan perumahan dengan memperluas penjualannya ke luar wilayah Madiun, yaitu ke wilayah Surabaya dan Malang. Sementara pada faktanya di dalam SPP, Berita Acara Wawancara, dan Laporan Pemeriksaan Setempat, sama sekali tidak menyebutkan tentang kondisi pemasaran PT. HMP, baik jasa yang diberikan, pasar yang dituju, kondisi pasar, maupun strategi pemasarannya;
- e. Analisis aspek keuangan yang disusun oleh Firman Ari Rustaman dalam NAP tidak mencakup analisis kewajaran rencana produksi dan penjualan sebagai salah satu indikator untuk menilai kewajaran rencana usaha PT. HMP. Selain itu analisis yang dilakukan tidak meliputi data-data dan rasio terkait dengan Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang diterima oleh PT. BSM KC Sidoarjo adalah *Laporan Keuangan Audited* PT. HMP per 31 Desember 2010, bukan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012 (dua tahun terakhir), sehingga Laporan Keuangan PT. HMP tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan oleh PT. BSM KC Sidoarjo;
- f. Dalam NAP, pada analisa aspek jaminan disebutkan bahwa Jaminan yang akan digunakan oleh PT HMP adalah berupa deposito milik Lim Chin Hon sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Nilai likuidasi untuk jaminan berupa deposito adalah 95% sehingga jaminan masih mencukupi untuk usulan pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Sementara pada faktanya, di dalam SPP, Berita Acara Wawancara, dan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat, sama sekali tidak terdapat keterangan mengenai kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. HMP.

- Bahwa NAP Nomor 15/63-2/032 tanggal 20 Agustus 2013 yang disusun dan ditandatangani oleh Firman Ari Rustaman tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Komite Pembiayaan untuk dilakukan rewiuw, dimana Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan.
- Terhadap NAP Nomor 15/63-2/032, tanggal 20 Agustus 2013 yang diajukan tersebut, Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan menyetujui pembiayaan kepada PT. HMP meskipun mengetahui bahwa NAP disusun secara tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon.
- Bahwa hasil dari persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo yang bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor: 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dan Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT HMP.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 antara Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dengan Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP untuk pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PT. HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan jaminan berupa :
 - a) Tiga bilyet deposito masing-masing senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 15 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dua bilyet deposito masing-masing senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

c) Dua Puluh Sertifikat SHGB Ruko a.n. PT HMP;

Pada akad pembiayaan tidak disebutkan nama pemilik deposito beserta nomor bilyet depositonya.

- Terhadap Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 tersebut maka sesuai kesepakatan Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP dengan Terdakwa Prima Zulio Rosa dan Firman Ari Rustaman untuk melakukan *Addendum Perjanjian Al-Musyarakah*, kemudian PT. BSM KC Sidoarjo membuat 2 (dua) kali *Addendum*, Pertama Perjanjian *Al-Musyarakah* dengan PT HMP yaitu *Addendum Perjanjian Al-Musyarakah* Nomor 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013 dan *Addendum Kedua Perjanjian Al-Musyarakah* Nomor 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013.
- Pada *Addendum Pertama Perjanjian Al-Musyarakah* Nomor: 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013 tersebut telah disepakati pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan dengan tambahan jaminan berupa 1 (satu) bilyet Deposito senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Sedangkan pada *Addendum Kedua Perjanjian Al-Musyarakah* Nomor 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah disepakati pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau jatuh tempo pada tanggal 3 Oktober 2014 kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan dengan tambahan jaminan berupa 2 (dua) bilyet Deposito masing-masing senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 1 (satu) bilyet Deposito senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Ternyata kedua *Addendum Perjanjian Al-Musyarakah* yang menambah fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP tersebut dibuat tanpa adanya Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari PT. HMP terkait pengajuan penambahan fasilitas dan tanpa dilakukan proses investigasi kembali

Halaman 16 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



yang meliputi pemeriksaan setempat (OTS), wawancara dan trade/market checking serta deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon. Terdakwa Prima Zulio Rosa meminta Firman Ari Rustaman untuk tetap memproses penambahan fasilitas tersebut dengan membuat NAP Nomor: 15/69-2/032 tanggal 30 Agustus 2013 dan Nomor: 15/81-2/032 tanggal 3 Oktober 2013, meskipun tanpa ada SPP dari PT. HMP dan proses investigasi kembali terkait penyusunan NAP tersebut serta deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon.

- Pemberian penambahan fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan penambahan penempatan deposito Lim Chin Hon pada PT. BSM KC Sidoarjo yang dijadikan agunan dan tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan pembiayaan. Adapun penambahan deposito Lim Chin Hon di PT BSM KC Sidoarjo yang digunakan sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT HMP yang ternyata tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari Lim Chin Hon selaku pemilik deposito dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon adalah sebagai berikut :

No.	Nomor Deposito	Tanggal	Nilai (Rp)	Ket (Tambahan Jaminan)
1.	1048343	30 Agustus 2013	2.000.000.000,00	Addendum
2.	1048370	4 Oktober 2013	1.000.000.000,00	Addendum Kedua
3.	1048369	4 Oktober 2013	2.000.000.000,00	Addendum Kedua
4.	1048368	4 Oktober 2013	2.000.000.000,00	Addendum Kedua
Jumlah			7.000.000.000,00	

- Bahwa NAP Nomor: 15/69-2/032 tanggal 30 Agustus 2013 dan Nomor: 15/81-2/032 tanggal 3 Oktober 2013 tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo yang bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan meskipun mengetahui bahwa NAP disusun secara tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Terdakwa Prima Zulio Rosa



selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa tambahan deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon.

- Sesuai dengan Pedoman dan Penghimpunan Dana dinyatakan bahwa apabila deposito dijadikan sebagai jaminan pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri, maka deposito tersebut harus dilakukan pemblokiran pada sistem AS/400 serta Bilyet Deposito asli harus dibubuhi stempel "DIJAMINKAN" pada halaman depan dan diberi tanggal serta paraf Manajer Operasi sebagai bukti bahwa deposito tersebut merupakan jaminan pembiayaan yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan Komite Pembiayaan, namun pada kenyataannya terhadap bilyet-bilyet Deposito atas nama Lim Chin Hon tidak distempel "DIJAMINKAN" serta tidak diblokir.
- Bahwa salah satu persyaratan pencairan berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 beserta addendumnya adalah *menyerahkan seluruh dokumen nasabah termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan*. Sedangkan persyaratan pencairan berdasarkan SP3, diantaranya adalah *telah menyerahkan bukti pengikatan gadai atau minimal covernote dari notaris sebagai tanda bukti telah dilakukan pengikatan gadai untuk pembiayaan dan jaminan*.
- Selanjutnya Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP telah mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembayaran (SPRP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Tahap I tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 2. Tahap II tanggal 3 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 3. Tahap III tanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam ketiga SPRP yang ditandatangani oleh Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP tersebut menyatakan telah menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal



faktanya pada saat Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP mengajukan permohonan pencairan pembiayaan, terdapat persyaratan pencairan yang tidak terpenuhi, yakni tidak terdapat Pengikatan Jaminan Utama berupa Deposito atas nama Lim Chin Hon, tidak terdapat Surat Kuasa Pencairan Deposito dari Lim Chin Hon selaku pemilik Deposito, dan untuk pencairan tahap I tidak ada penyerahan SHGB 20 (dua puluh) ruko atas nama PT. HMP yang dijadikan jaminan tambahan, sedangkan untuk pencairan tahap II dan tahap III telah ada penyerahan SHGB 20 (dua puluh) ruko tersebut namun SHGB tersebut ternyata tidak diikat hak tanggungan;

- Bahwa meskipun Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dan Firman Ari Rustaman mengetahui adanya persyaratan pencairan pembiayaan yang tidak terpenuhi, namun Terdakwa Prima Zulio Rosa tetap memerintahkan Rizal Fanani selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo untuk memproses pencairan pembiayaan kepada PT. HMP yang diajukan oleh Ernawan Rachman Octavianto, dimana pada pencairan pertama tanggal 23 Agustus 2013, Terdakwa Prima Zulio Rosa memerintahkan agar tetap memproses pencairan pembiayaan PT. HMP dan untuk kekurangan persyaratan agar diperoleh kemudian. Kemudian pada tanggal 3 September 2013, Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan untuk segera mencairkan *top up* pembiayaan yang kedua meskipun pada saat itu Rizal Fanani menyampaikan persyaratan pencairan pertama belum dipenuhi, akan tetapi Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan agar dicairkan saja dan untuk kekurangan persyaratannya agar sekalian diperoleh kemudian sekaligus dengan persyaratan pencairan tanggal 23 Agustus 2013. Selanjutnya untuk pencairan ketiga pada tanggal 4 Oktober 2013, Terdakwa Prima Zulio Rosa memerintahkan untuk mencairkan *top up* pembiayaan ketiga PT. HMP meskipun pada saat itu Rizal Fanani menyatakan keberatan karena persyaratan pencairan sejak awal belum dipenuhi. Atas keberatan dari Rizal Fanani tersebut, Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan bahwa: *"Bagian marketing sudah memberikan banyak keuntungan untuk BSM Sidoarjo dan kalian tinggal mencairkan saja"*.
- Atas perintah Terdakwa PRIMA ZULIO ROSA untuk memproses pengajuan pencairan pembiayaan dari PT. HMP tersebut, maka



selanjutnya untuk administrasi pencairan pembiayaan dibuatkan dokumen sebagai berikut :

1. Memorandum Nomor: CF/VIII/1618 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah *cash collateral* PT. HMP (untuk pencairan tahap I);
 2. Memorandum Nomor: CF/IX/1618 tanggal 3 September 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah Top Up *cash collateral* PT HMP (untuk pencairan tahap II); dan
 3. Memorandum Nomor: CF/X/1704 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah Top Up *cash collateral* PT HMP (untuk pencairan tahap III);
- Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo setelah menerima Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP) dari Rizal Fanani selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo, kemudian Terdakwa Prima Zulio Rosa melakukan pengecekan dan memutuskan untuk menyetujui permohonan pencairan pembiayaan tersebut.
 - Seharusnya fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada PT. HMP adalah untuk pembiayaan modal kerja dengan skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB), yakni jenis fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. Berdasarkan SE Nomor: 7/016/PEM tanggal 17 Oktober 2005, setiap penarikan dana, nasabah diwajibkan menerbitkan Daftar Transaksi Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Dana Berputar yang dipersyaratkan dalam akad. Isi dari daftar tersebut antara lain: nomor cek/BG/atau surat perintah bayar, tanggal penarikan, nominal, penerima, tujuan penggunaan dana. Namun, pada akad *Al-Musyarakah* antara PT. BSM KC. Sidoarjo dengan PT. HMP tidak mencantumkan persyaratan tersebut.
 - Tujuan dari Pembiayaan PT. HMP yang tercantum di dalam Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor: 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 beserta *Addendumnya* adalah untuk membiayai usaha Modal Kerja proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kotamadya Madiun, sedangkan pada faktanya saat itu Ruko Pusat Grosir Madiun telah selesai pembangunannya dengan menggunakan pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP telah melakukan beberapa kali penarikan dana pembiayaan. Berdasarkan mutasi Rekening Giro PT. HMP Nomor 7770088822, terdapat penarikan-penarikan dalam bentuk cek dan RTGS yang dilakukan setelah pencairan pembiayaan dalam rekening pembiayaan yang rinciannya sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
Pencairan I tanggal 23 Agustus 2013			
1.	23 Agustus 2013	500.000.000,00	RTGS AP Ernawan
2.	23 Agustus 2013	2.500.000.000,00	RTGS AP Ernawan
3.	26 Agustus 2013	3.500.000.000,00	Db Masuk 505129
4.	26 Agustus 2013	319.000.000,00	Yusman Trk
5.	27 Agustus 2013	85.000.000,00	Cek E505130/sri wahju
6.	29 Agustus 2013	53.000.000,00	Cek E 505131/hartawan
7.	30 Agustus 2013	50.000.000,00	Cek E 505132/hartawan
8.	2 September 2013	518.000.000,00	Tarik cek an Hasta Mulya Putra
Pencairan II tanggal 3 September 2013			
9.	4 September 2013	1.690.000.000,00	Tarik cek E 505135 Harminto
10.	4 September 2013	300.000.000,00	RTGS debit
11.	27 September 2013	16.000.000,00	Ernawan tarik di KC SDA
12.	27 September 2013	75.000.000,00	Hulia/tark d KC SDA
Pencairan III tanggal 4 Oktober 2013			
13.	7 Oktober 2013	1.850.000.000,00	Ernawan trk d KC SDA
14.	7 Oktober 2013	1.750.000.000,00	RTGS Hasta Mulya Putra
15.	7 Oktober 2013	552.025.000,00	RTGS an PT Hasta Mulya Putra
16.	9 Oktober 2013	171.650.000,00	Farid R/Tark d KC SDA
17.	7 Oktober 2013	1.850.000.000,00	Ernawan trk d KC SDA

Halaman 21 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



		0	
	JUMLAH	14.079.675.000,00	

- Terhadap penggunaan masing-masing tahap pencairan fasilitas pembiayaan tersebut, ternyata PT. HMP tidak pernah membuat pembukuan atas penggunaan dana pencairan tersebut, meskipun dalam akad pembiayaan, PT. HMP berkewajiban untuk mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara benar dalam pembukuan tersendiri. Selain itu, atas dana fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT. HMP, ternyata dana yang digunakan oleh Ernawan Rachman Octavianto untuk pembangunan perumahan hanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu untuk pembangunan ruko dan perumahan di Wilayah Caruban Madiun, sedangkan sisanya digunakan untuk usaha pengeboran minyak milik Ernawan Rachman Octavianto di Wonocolo;
- Bahwa proyek yang dijadikan sebagai *underlying* persetujuan fasilitas pembiayaan ternyata telah ada sejak tahun 2012 (sebelum pengajuan pembiayaan ke PT. BSM KC Sidoarjo), seperti proyek pembangunan 48 (empat puluh delapan) unit ruko di Pusat Grosir Madiun dan pembangunan perumahan Rawa Bhakti Residence Madiun yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2012, sedangkan untuk proyek pembangunan perumahan Bumi Citra Legacy Madiun telah selesai pembangunannya pada tahun 2011;
- Dalam periode tahun 2014 sampai dengan 2015 atas disetujuinya pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP, meskipun persyaratan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tidak lengkap atau tidak terpenuhi, namun Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman juga menerima sejumlah uang dari Ernawan Rachman Octavianto yaitu Firman Ari Rustaman menerima uang dengan cara transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 November 2014 dan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala PT. BSM KC Sidoarjo pada periode tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2015 menerima uang dengan cara transfer dengan jumlah total sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun rincian uang sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ernawan Rachman Octavianto adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
19 Mei 2014	60.000.000,00	SA Cash Dep Nobook /Ernawan
20 Mei 2014	40.000.000,00	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan
2 Juni 2014	75.000.000,00	SA Cash Dep Nobook /Ernawan
3 Juni 2014	200.000.000,00	SA Cash Dep Nobook /Ernawan
14 Agustus 2014	20.000.000,00	SA Cash Dep Nobook /Ernawan
15 September 2014	5.000.000,00	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan
28 Oktober 2014	150.000.000,00	SA Cash Dep Nobook /Ernawan
12 November 2014	5.000.000,00	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan
7 September 2015	2.500.000,00	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan
Jumlah	557.500.000,00	

- Bahwa atas pemberian fasilitas pembiayaan dari PT. BSM KC Sidoarjo kepada PT. HMP tersebut, seharusnya dilakukan monitoring kegiatan usaha oleh pihak PT. BSM KC Sidoarjo dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah, namun Terdakwa Prima Zulio Rosa mengetahui bahwa Firman Ari Rustaman tidak pernah melakukan *monitoring* pembiayaan PT. HMP baik melalui kunjungan ke lokasi usaha maupun melalui analisis laporan usaha PT. HMP. Sementara itu, Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP juga tidak membuat pembukuan atas usahanya dan tidak pernah menyampaikan pembukuan usahanya kepada PT. BSM KC Sidoarjo;
- Sesuai dengan *Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah* antara PT BSM KC Sidoarjo dengan PT HMP Nomor 15/64/032/Akad, jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah selama 12 (dua belas) bulan atau terakhir tanggal 3 Oktober 2014. Berdasarkan Pasal 6 Akad Perjanjian tersebut, PT. HMP berkewajiban mengembalikan kepada bank seluruh pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank sampai lunas sesuai nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan dalam akad pembiayaan. Namun, sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 yakni tanggal jatuh tempo, PT. HMP belum dapat mengembalikan pokok pembiayaan, dan status kolektabilitasnya turun menjadi kolektabilitas 3 pada tanggal 30 November 2014, dan dinyatakan kolektabilitas 5 atau macet pada tanggal 28 Februari 2015;
- Bahwa meskipun pembiayaan PT. HMP belum lunas, ternyata pada tanggal 21 Juli 2014 dokumen 15 (lima belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. HMP dan tidak ada pengikatan agunannya yang menjadi agunan pembiayaan PT. HMP telah diserahkan kepada PT. HMP sebelum pembiayaan tersebut lunas, dimana Terdakwa Prima Zulio Rosa telah meminta Muhardi Triwardoyo selaku *General Support Assistant* PT. BSM KC Sidoarjo dan Wahyu Indarti selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo untuk menyerahkan 15 (lima belas) SHGB yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP kepada Firman Ari Rustaman, dengan alasan jaminan merupakan moral obligation dan ada pembeli yang akan membeli jaminan tersebut yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk pelunasan pembiayaan atas nama PT. Hasta Mulya Putra, yang kemudian Muhardi Triwardoyo selaku *General Support Assistant* PT. BSM KC Sidoarjo dan Wahyu Indarti selaku *Operational Manager* PT. BSM KC Sidoarjo menyerahkan 15 (lima belas) SHGB yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP melalui Firman Ari Rustaman, kemudian Firman Ari Rustaman menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Terdakwa Prima Zulio Rosa untuk selanjutnya diserahkan kepada Ernawan Rachman Octavianto dengan rincian sertifikat sebagai berikut :

1. SHGB Nomor 2029 atas nama PT HMP;
2. SHGB Nomor 2051 atas nama PT HMP;
3. SHGB Nomor 2052 atas nama PT HMP;
4. SHGB Nomor 2050 atas nama PT HMP;
5. SHGB Nomor 2043 atas nama PT HMP;
6. SHGB Nomor 2012 atas nama PT HMP;
7. SHGB Nomor 2014 atas nama PT HMP;
8. SHGB Nomor 2007 atas nama PT HMP;
9. SHGB Nomor 2006 atas nama PT HMP;
10. SHGB Nomor 2010 atas nama PT HMP;
11. SHGB Nomor 2009 atas nama PT HMP;
12. SHGB Nomor 2008 atas nama PT HMP;
13. SHGB Nomor 2024 atas nama PT HMP;
14. SHGB Nomor 2028 atas nama PT HMP;
15. SHGB Nomor 2023 atas nama PT HMP.

- Sedangkan terhadap deposito milik Lim Chin Hon yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan pembiayaan PT HMP, ketika akan dilakukan upaya eksekusi jaminan pembiayaan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jaminan deposito tersebut tidak dilakukan pengikatan gadai, maka Mugiyarto Soeryo selaku Kepala Bagian Restrukturisasi mengirimkan surat terkait persetujuan dari Lim Chin Hon selaku pemilik deposito bahwa apabila terjadi wanprestasi pembiayaan PT HMP, maka

Halaman 24 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deposito milik Lim Chin Hon akan dicairkan. Akan tetapi pada tanggal 26 Agustus 2015 dan tanggal 6 Oktober 2015, Lim Chin Hon mencairkan seluruh deposito miliknya karena Lim Chin Hon tidak pernah menandatangani pengikatan gadai jaminan deposito miliknya untuk pembiayaan PT HMP dan tidak pernah menandatangani surat kuasa pencairan deposito atau blokir.

- Bahwa Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP tidak membayar pokok pembiayaan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan, sehingga pembiayaan menjadi macet dan dihapusbukukan pada tanggal 31 Juli 2016.
- Bahwa pembiayaan kepada PT HMP tersebut kemudian telah dihapusbukukan oleh PT. BSM KC Sidoarjo pada tanggal 31 Juli 2016 dengan nilai hapus buku pokok pembiayaan sebesar Rp14.066.726.140,03 (empat belas miliar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah). Setelah hapus buku pada tanggal 26 Juli 2017 terdapat saldo di rekening giro PT. HMP senilai Rp62.439.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk menurunkan kewajiban PT HMP sehingga nilai tunggakan pokok pembiayaan setelah hapus buku menjadi Rp14.004.287.140,03 (empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidorjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan bersama-sama Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo dan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. HMP bertentangan dengan :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"**



2. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit :

- a) Angka 430 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit yang menyatakan, *"tanggung jawab pemutus kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:*
- a. *Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;*
 - b. *Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);*
 - c. *Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit; dan*
 - d. *Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak berkembang menjadi kredit bermasalah".*
- b) Angka 441 tentang Permohonan Kredit menyatakan bahwa :
- 1) Permohonan Kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;
 - 2) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) bank Harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.
- c) Angka 442 Analisis Kredit yang antara lain menyatakan:
- 1) Angka 03 yang menyatakan, *"analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain:*
 - a. *Huruf (a), menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet;*
 - b. *Huruf (b), penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan*



dibiayai dan menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan bank; dan

c. Huruf (c), menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit”;

2) Angka 04 Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.

3. SE Direksi PT BSM Nomor 9/013/PEM tanggal 8 Mei 2007 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan, Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan Artikel 230:

a. Huruf A Permohonan Pembiayaan:

Angka 1 yang menyatakan bank hanya memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan oleh nasabah/calon nasabah diajukan secara tertulis untuk pembiayaan baru perpanjangan, tambahan pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan pembiayaan.

Angka 2 yang menyatakan permohonan pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat pembiayaan pada bank lain.

b. Huruf B Prinsip-prinsip Investigasi

Angka 1 yang menyatakan bank harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan.



Angka 2 yang menyatakan bank hanya akan memproses permohonan pembiayaan yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen.

c. Huruf C Prinsip-prinsip Analisa

Angka 2 yang menyatakan, “menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar pembiayaan macet”;

Angka 3 yang menyatakan, “penilaian atas kelayakan usaha yang akan dibiayai termasuk jumlah permohonan pembiayaan untuk menghindari kemungkinan praktik mark up”;

Angka 5 yang menyatakan, “penilaian pembiayaan harus dilakukan secara benar, tidak boleh hanya merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur pembiayaan”;

Angka 6 yang menyatakan, “analisa pembiayaan minimal mencakup aspek 5 C meliputi penilaian atas critical point per aspek/watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha nasabah, aspek lingkungan dan sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha serta menyajikan evaluasi aspek yuridis pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul”;

Angka 12 yang menyatakan, “dalam pemutusan pembiayaan, bank harus membandingkan semua faktor risiko yang akan ditanggung dengan hasil yang akan diperoleh (risk & return balance)”;

Angka 13 yang menyatakan, “Pejabat yang terkait dalam pemberian pembiayaan memiliki wewenang untuk melakukan penolakan atas permohonan pembiayaan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan bank”;

Angka 14 yang menyatakan, “setiap nota analisa pembiayaan yang diajukan kepada Komite Pembiayaan harus memuat rekomendasi yang jelas. Rekomendasi persetujuan pembiayaan harus didasarkan atas



kesimpulan analisa pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan (prinsip dual control)".

- d. Huruf G Pemutusan Persetujuan Pembiayaan angka 3 tentang Penegasan Persetujuan, huruf b yang menyatakan, *"setiap keputusan persetujuan pembiayaan oleh pihak berwenang harus memperhatikan analisa dan rekomendasi persetujuan pembiayaan"*.
- e. Huruf I Agunan/Jaminan pembiayaan angka 6 yang menyatakan, *"terhadap semua agunan pembiayaan bank harus melakukan tindakan untuk menguasai agunan tersebut secara efektif, baik melalui pengikatan dan/atau pemblokiran rekening/dana tersebut dan/atau penggunaan fisik agunan"*.

4. SE Direksi PT BSM Nomor 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan PT BSM, BAB XI Proses Pemberian Pembiayaan

(4) Jenis Investigasi Pembiayaan, antara lain:

(b) Wawancara, hal-hal yang harus dicakup dalam wawancara, secara umum wawancara meliputi:

(1) Informasi umum keterangan mengenai usaha/proyek antara lain:

(a) Proses produksi/pola usaha;

(b) Bahan baku dan syarat pembelian;

(c) Peralatan produksi dan kapasitasnya;

(d) Barang yang dihasilkan/diperdagangkan;

(e) Pemasaran dan syarat penjualan;

(f) Volume penjualan tiap bulan;

(g) Tenaga kerja.

(2) Permohonan nasabah sekurang-kurangnya harus meliputi:

(a) Tujuan penggunaan pembiayaan;

(b) Pembiayaan yang diminta;



(c) *Jangka waktu pembiayaan;*

(d) *Rencana penggunaan/penarikan pembiayaan baik mengenai saat penarikan, tujuan penggunaan pada setiap penarikan maupun cara pembayarannya;*

(e) *Rencana pelunasan pembiayaan baik mengenai sumber maupun saat pelunasan.*

(c) Pemeriksaan Setempat

1) *Tujuan pemeriksaan setempat, pemeriksaan setempat dilakukan sehubungan dengan penilaian pembiayaan yang akan diberikan dan/atau dalam rangka pengamanan terhadap pembiayaan yang telah diberikan, dengan tujuan utama memperoleh keyakinan bahwa jaminan yang diserahkan benar-benar ada dan bernilai cukup serta usaha/kegiatan nasabah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga untuk maksud tersebut antara lain diperlukan:*

a. *Pemeriksaan kebenaran data yang diberikan oleh nasabah;*

b. *Mendapat informasi lain yang diperlukan dalam hubungan dengan penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh bank.*

2) *Obyek pemeriksaan meliputi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan kegiatan usaha nasabah.*

(d) *Trade checking dan market checking, diantaranya menyatakan bahwa:*

(1) *Trade checking adalah usaha pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank, dengan sumber informasi dapat diperoleh dari supplier, pembeli, perusahaan sejenis lainnya, dan instansi pemerintah;*

(2) *Hasil daripada pelaksanaan Trade Checking & Market Checking dibuatkan "Rangkuman Hasil Trade Checking &*



*Market Checking" dengan menggunakan format formnulis
FPP/INV-RKM/02.*

**5. SE Direksi PT BSM Nomor 6/008/PEM tanggal 4 Mei 2004 tentang
Revisi Pedoman Pembiayaan,**

a. Bab IX tentang Agunan:

1. Huruf B angka 1 Legalitas Agunan/Agunan Kebendaan poin I Dokumen Bukti Kepemilikan atas Agunan Kebendaan. *Dokumen atas agunan yang bersifat kebendaan terutama ditekankan pada "bukti kepemilikan dan kebendaan" dari barang agunan yang bersangkutan. Dokumen untuk agunan berupa cash collateral/ deposito berjangka/stand by L/C yaitu: asli advice standby L/C, asli bilyet deposito, bukti konfirmasi pemblokiran rekening dan surat kuasa mencairkan/mendebet rekening nasabah apabila wanprestasi.*

2. Huruf C angka 1 Kewajiban Pengikatan Agunan

a. *Setiap agunan pembiayaan yang dikuasai bank wajib dilakukan pengikatan. Bentuk pengikatan disesuaikan dengan jenis agunan yang dikuasai.*

b. *Pengikatan agunan tersebut harus dilakukan sebelum fasilitas pembiayaan dicairkan, satu dan lain hal untuk menghindari adanya risiko akibat pemilik agunan tidak bersedia dilakukan pengikatan atau sulit dihubungi.*

c. *Dalam hal sampai dengan pencairan fasilitas pembiayaan, proses pengikatan agunan belum selesai, maka hal-hal yang harus dilakukan meliputi:*

- 1. Meminta Surat Pernyataan/Covernote dari Notaris;*
- 2. Pengurusan pengikatan tersebut harus dimonitor secara tertib apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum selesai maka dilaporkan dan diambil tindakan untuk pengamanan.*

b. Bab XI tentang Proses Pemberian Pembiayaan Huruf B tentang Surat Permohonan Pembiayaan dan huruf C tentang kelengkapan yang menyatakan, *"SPP baru dianggap sempurna/lengkap apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dilampiri dengan informasi-informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diminta*



(tujuan komersial atau konsumen). Adapun informasi dan data yang perlu dilampirkan untuk melengkapi SPP dalam pengajuan permohonan pembiayaan adalah angka 1) Pemohon berupa Badan Usaha:

- (1) Legalitas nasabah;
- (2) Legalitas usaha; dan
- (3) Laporan keuangan (Neraca Laba/Rugi) 2 tahun terakhir.

6. SE Direksi PT BSM Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan,

Bab IV Prosedur Pemberian Pembiayaan Cabang yang diantaranya menyatakan:

a) Tahap Permohonan antara lain:

- (1) Kepala Cabang menerima surat permohonan pembiayaan berikut lampiran.
- (2) Kepala Cabang meneliti/memeriksa dokumen permohonan pembiayaan dan memberikan putusan tertulis pada surat permohonan nasabah "setuju untuk diproses" atau "ditolak".

b) Tahap Analisa antara lain menyatakan bahwa Kepala Cabang sekaligus Komite Pembiayaan melakukan reviu dan memberikan keputusan disetujui/dilengkapi/ditolak. Pelaksanaan reviu lebih ditekankan kepada:

- (1) Kesahan pemohon pembiayaan dilihat dari aspek yuridis.
- (2) Kewajaran penggunaan pembiayaan baik dilihat dari hukum syariah maupun kebijakan bank.
 - (a) Kewajaran limit pembiayaan.
 - (b) Kebenaran nisbah/margin.
 - (c) Aspek risiko dan kecukupan mitigasinya.
 - (d) Pengamanan pembiayaan termasuk persyaratan yang ditetapkan.



7. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT BSM tentang Code of Conduct PT BSM Nomor 4/002/DIR.KOM tanggal 26 November 2002,

Bab VI Penyalahgunaan Jabatan Pasal 12 ayat 2 yang menyatakan seluruh jajaran bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah dan imbalan maupun bingkisan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan jabatannya;

8. Syarat-syarat Pencairan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Nomor 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013, adalah sebagai berikut:

- a) Telah menandatangani akad Al-Musyarakah PDB bawah tangan dan gadai deposito;
- b) Telah menyerahkan bukti pengikatan atau minimal covernote dari notaris sebagai tanda bukti telah dilakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan.

9. Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013:

- a) Pasal 2 Pembiayaan dan Penggunaan yang menyatakan, “bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan sebagai modal/penyertaan modal sampai sejumlah Rp7,5 miliar yang merupakan 12,24% dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi nasabah adalah 87,76% dari modal usaha penggunaan atas fasilitas pembiayaan dari bank dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan **permintaan nasabah yang akan digunakan oleh nasabah untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madya Madiun**”.
- b) Pasal 3 mengenai jangka waktu yang menyatakan, “pembiayaan yang dimaksud dalam akad ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal akad ini ditandatangani serta berakhir pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus 2014”.
- c) Pasal 4 Penarikan Pembiayaan yang menyatakan, “dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk



mengizinkan nasabah menarik pembiayaan, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

- (1) Menyerahkan kepada bank permohonan realisasi pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja bank dari saat pencairan harus dilaksanakan.*
 - (2) Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen nasabah, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini.*
 - (3) Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hal lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminan.*
 - (4) Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, nasabah berkewajiban membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uangnya dan menyerahkan kepada bank.*
- d) Pasal 6 mengenai pembayaran kembali yang menyatakan nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada bank seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank sampai lunas sesuai dengan nisbah bagi hasil sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 menurut jadwal pembayaran ditetapkan dalam lampiran, yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.*
- e) Pasal 12 Pelanggaran yang menyatakan bahwa nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat akad bila terbukti melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut antara lain menggunakan pembiayaan yang diberikan bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari bank.*
- Perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo dan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. HMP



sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memperkaya Ernawan Rachman Oktavianto sebesar Rp13.431.787.140,03 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah) dan memperkaya Terdakwa Prima Zulio Rosa sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta memperkaya Firman Ari Rustaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo dan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. HMP sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan **kerugian Keuangan Negara sebesar Rp14.004.287.140,03 (empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo Nomor 70/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai pokok pembiayaan PT HMP yang macet dan telah dihapus	14.066.726.140,03
Dikurangi:	
Pengurangan pokok pembiayaan	62.439.000,00
Nilai	14.004.287.140,03

Perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 35 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo (selanjutnya disebut PT BSM Kantor Cabang Sidoarjo) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/138-KEP/DIR tanggal 03 Mei 2010 tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang beralamat di Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3, Jalan Jenggolo Nomor 9 Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo dan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**, yaitu Terdakwa Prima Zulio Rosa sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan Ernawan Rachman Oktavianto sebesar Rp13.431.787.140,03 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah) dan menguntungkan Firman Ari Rustaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan tersebut, yaitu :

1. Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman bersepakat dengan Ernawan Rachman Oktavianto mewujudkan penerimaan fasilitas pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra dengan memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra, walaupun Surat Permohonan Pembiayaan *Al-Musyarakah* PT. Hasta Mulya Putra tidak memuat informasi yang lengkap antara lain tidak memuat jumlah

Halaman 36 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan serta bilyet deposito milik Lim Chin Hon sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak didukung adanya pengikatan gadai jaminan deposito dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir.

2. Atas persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman melakukan investigasi atas Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra, tanpa trade checking dan wawancara dalam proses investigasi tidak dilakukan untuk meyakini tujuan penggunaan pembiayaan, jumlah kebutuhan, jangka waktu pembiayaan, rencana penggunaan/penarikan, rencana pelunasan, kesediaan pengikatan jaminan pembiayaan, dan keadaan keuangan calon debitur serta tidak melakukan pemeriksaan setempat/on the spot (OTS) namun membuat Laporan pemeriksaan setempat/on the spot (OTS) yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dan hanya sebagai formalitas.
3. Atas persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) atas Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra secara tidak benar tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tetap memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a) Tidak memuat analisa kewajaran usaha PT. Hasta Mulya Putra, kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pengembalian pembiayaan. Nilai kebutuhan pembiayaan hanya dihitung berdasarkan 95% nilai jaminan berupa deposito.
 - b) Penggunaan deposito milik Lim Chin Hon yang seharusnya sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak didukung adanya konfirmasi dan/atau surat kuasa dari pemilik deposito, dimana deposito milik Lim Chin Hon tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari Lim Chin Hon selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir deposito (jaminan).
4. Atas persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman memproses Addendum penambahan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra yang tidak didukung adanya surat permohonan dari PT. Hasta Mulya Putra serta proses investigasi, namun hanya didasarkan pada kenaikan nilai deposito milik Lim Chin Hon.

Halaman 37 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



5. Terdakwa Prima Zulio Rosa menyetujui pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra meskipun terdapat kelemahan analisis dalam NAP dan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa deposito milik Lim Chin Hon sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak didukung adanya konfirmasi dan/atau surat kuasa dari pemilik deposito.
6. Atas sepengetahuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman tidak melakukan monitoring atas adanya fasilitas pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra baik melalui kunjungan ke lokasi kegiatan usaha maupun melalui analisis laporan usaha PT. Hasta Mulya Putra.
7. Terdakwa Prima Zulio Rosa memerintahkan Rizal Fanani selaku Manajer Operasional untuk tetap mencairkan pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak ada pemenuhan persyaratan pencairan pembiayaan.
8. Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo menerima transfer dana dari Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra pada periode tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2015 senilai Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Hasta Mulya Putra, meskipun persyaratan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tidak lengkap atau tidak terpenuhi.

yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yakni merugikan keuangan Negara sebesar Rp14.004.287.140,03 (empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo Nomor: 70/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BSB) dari yang semula adalah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat PT. BSM),



sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 1/24/KEP.BI/1999 tanggal 25 Oktober 1999. Menyusul pengukuhan tersebut, PT. BSM secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Adapun komposisi pemegang saham PT. BSM selama tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 99,9999983% milik PT. Bank Mandiri (Persero) dan 0,00000017% milik PT. Mandiri Sekuritas. Adapun komposisi kepemilikan saham PT. Bank Mandiri (Persero) pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 60% milik Negara Republik Indonesia dan 40% milik publik.

- Susunan pengurus PT BSM Kantor Cabang Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Periode	Nama
Kepala Cabang	2007 s/d November 2013	Prima Zulio Rosa
	7 November 2013 s/d 15 September 2014	Nurhadi Kussetia
	September 2014 s/d Desember	Jastra Ferdinand
Manager	1 November 2011 s/d 1 Januari	Hadi Purwanto
Manager	Mei 2013 s/d Januari 2014	Rizal Fanani
	Februari 2014 s/d Agustus 2018	Wahyuni Indarti

- Berdasarkan Keputusan Direksi PT BSM Nomor: 12/138-KEP/DIR tanggal 3 Mei 2010, Terdakwa Prima Zulio Rosa diangkat dalam jabatannya selaku Project Officer dan Pj. Kepala Cabang PT BSM KC Sidoarjo yang memiliki wewenang berdasarkan SE Direksi PT BSM Nomor: 9/013/PEM tanggal 8 Mei 2007 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan Artikel 230, Huruf C Prinsip-prinsip Analisa, Angka 13 yang menyatakan bahwa "*Pejabat yang terkait dalam pemberian pembiayaan memiliki wewenang untuk melakukan penolakan atas permohonan pembiayaan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan bank*".
- Bahwa Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT BSM KC Sidoarjo memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang berdasarkan SE Direksi PT BSM Nomor: 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan Bab IV Prosedur Pemberian Pembiayaan Cabang yang diantaranya menyatakan:

a) Tahap Permohonan antara lain:

- (1) Kepala Cabang menerima surat permohonan pembiayaan berikut lampiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kepala Cabang meneliti/memeriksa dokumen permohonan pembiayaan dan memberikan putusan tertulis pada surat permohonan nasabah "setuju untuk diproses" atau "ditolak".

b) Tahap Analisa antara lain menyatakan bahwa Kepala Cabang sekaligus Komite Pembiayaan melakukan reviu dan memberikan keputusan disetujui/dilengkapi/ditolak. Pelaksanaan reviu lebih ditekankan kepada:

(1) Kesahan pemohon pembiayaan dilihat dari aspek yuridis.

(2) Kewajaran penggunaan pembiayaan baik dilihat dari hukum syariah maupun kebijakan bank.

(a) Kewajaran limit pembiayaan.

(b) Kebenaran nisbah/margin.

(c) Aspek risiko dan kecukupan mitigasinya.

(d) Pengamanan pembiayaan termasuk persyaratan yang ditetapkan.

- Berdasarkan Pedoman Organisasi BAB III. Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang, sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo Terdakwa Prima Zulio Rosa memiliki :

Tanggung Jawab Utama :

- Memastikan tercapainya target bisnis Kantor Cabang yang telah ditetapkan meliputi; pendanaan, pembiayaan, fee based income, dan laba bersih serta peningkatan kualitas layanan dan human capital (SDM) secara kuantitatif maupun kualitatif;
- Memastikan pengendalian dan pembinaan Kantor Cabang dan KCP;
- Memastikan terlaksananya standar pelayanan nasabah di kantor cabang pembantu/KCP;
- Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas;
- Memastikan pelaporan (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu;

Halaman 40 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan kelengkapan, kerapian dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memastikan tindaklanjut hasil audit intern/ekstern;
- Melakukan analisa SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi kantor cabang pembantu/KCP terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.

Tanggung Jawab Umum :

- Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Cabang, agar selaras dengan visi, misi, dan strategi jangka panjang Bank.
- Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh bagian di unit kerja untuk mendukung tercapainya tujuan Bank.
- Mengedalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Cabang untuk memastikan tercapainya target unit kerja yang telah ditetapkan secara tepat waktu.
- Memastikan terlaksananya *IT Security Awareness*, antara lain tidak *sharing password*, standar aplikasi yang telah ditetapkan.
- Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan analisa SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi cabang terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
- Memastikan pemeliharaan dan keamanan harta tetap dan inventaris unit kerja.
- Mengevaluasi penggunaan jasa pihak ketiga sesuai dengan wewenangnya.
- Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDM di Cabang untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi Bank.

Wewenang :

Halaman 41 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memutus pembiayaan sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang berlaku.
 - Memberikan persetujuan/penolakan transaksi operasional sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang berlaku.
 - Mengesahkan dokumen berharga Bank.
 - Memberikan teguran lisan/tulisan terhadap pelanggaran peraturan.
 - Menetapkan hasil penilaian kinerja pegawai Cabang.
 - Menetapkan rotasi jabatan bawahannya dengan kondisi jabatan dan *job grade* yang sama.
 - Menyetujui pengeluaran sesuai anggaran.
 - Memberikan special nisbah dan penyesuaian pricing pembiayaan sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang berlaku.
 - Mewakili Direksi dalam berhubungan dengan pihak eksternal Bank sesuai dengan Surat Kuasa Direksi.
- Berdasarkan Surat Edaran (SE) Direksi PT BSM Nomor: 7/016/PEM tanggal 17 Oktober 2005 perihal Pembiayaan Dana Berputar (PDB), PDB adalah jenis fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* (yang berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, akad atau kerjasama tersebut bisa berupa modal dan jasa) yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.
- Alur skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) adalah sebagai berikut:
1. Setelah akad, nasabah membuka Rekening Koran (Giro Syariah Mandiri) dan bank membuat fasilitas/rekening pembiayaan PDB sehingga terdapat dua rekening (*dual account*).
 2. Setiap penarikan, nasabah menerbitkan Daftar Transaksi Penggunaan Fasilitas PDB yang dipersyaratkan dalam akad yang berisi antara lain nomor cek/Bilyet Giro (BG)/atau Surat Perintah

Halaman 42 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayar, tanggal penarikan, nominal, penerima tujuan penggunaan dana.

3. Apabila nasabah bertransaksi dengan *supplier* dan ingin melakukan pembayaran, cukup menarik cek/BG atau alat bukti bayar lainnya.
 4. *Supplier* melakukan penagihan ke bank.
 5. Bank membayar tagihan *supplier*, apabila dana di rekening koran tidak cukup, sistem otomatis mendebet rekening pembiayaan ybs untuk kemudian menambah/mengkredit Rekening Koran nasabah. Selanjutnya dana dapat ditarik oleh *Supplier*.
 6. Sewaktu-waktu nasabah dapat melunasi pembiayaan dengan melakukan penyetoran dana melalui rekening korannya yang secara otomatis akan ditransfer ke rekening pembiayaan untuk mengurangi baki debit rekening pembiayaan.
- Pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT HMP berawal dari pengenalan antara Ernawan Rachman Oktavianto dengan Shandra Chairunnisa dan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo pada bulan Mei 2013, dimana pada saat itu, Ernawan Rachman Oktavianto meminta informasi, apakah PT. BSM KC Sidoarjo mempunyai skema pembiayaan dimana dana investor yang didepositokan dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Firman Ari Rustaman saat itu menanggapi bahwa skema pembiayaan tersebut ada dan dikenal dengan nama *Mudharabah Muyakabbah On Balance Sheet (MMOB)*, untuk menindaklanjuti keperluan dimaksud maka Ernawan Rachman Octavianto melakukan pertemuan dengan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM Cabang Sidoarjo di Kantor PT. BSM KC Sidoarjo.
 - Selanjutnya pada bulan Mei 2013 bertempat di Hotel Sun City Sidoarjo pihak PT.BSM KC Sidoarjo yang dihadiri oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo, Firman Ari Rustaman dan Rizki Ansanta masing-masing selaku Sales Assistant pada PT. BSM KC Sidoarjo melakukan pertemuan dengan Ernawan Rachman Octavianto yang menyampaikan terkait profil usaha dari PT. HMP dan kemungkinan PT. HMP mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. BSM KC Sidoarjo dengan menggunakan deposito milik investor melalui seseorang yang bernama James Kwek, kemudian Terdakwa Prima Zulio Rosa meminta Ernawan Rachman Octavianto untuk dapat menghadirkan

Halaman 43 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



investornya. Seminggu kemudian bertempat di Lobby Hotel Sun City Sidoarjo, Ernawan Rachman Oktavianto yang datang bersama James Kwek menindaklanjuti melakukan pertemuan dengan pihak PT. BSM KC Sidoarjo yang dihadiri oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman, Rizky Ansanta dan Sandra Chairunisa yang dalam pertemuan tersebut Ernawan Rachman Oktavianto memperkenalkan James Kwek yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Ernawan Rachman Oktavianto dalam membantu penempatan jaminan/agunan deposito milik Lim Chin Hon untuk modal kerja, dimana James Kwek yang merupakan orang kepercayaan Lim Chin Hon selaku pemilik deposito yang dananya akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Pada saat itu, James Kwek menyampaikan bahwa dana milik Lim Chin Hon yang akan ditempatkan di PT. BSM KC Sidoarjo senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan penempatan dilakukan secara bertahap. Pihak PT. BSM KC Sidoarjo, yakni Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman dan Rizki Ansanta menjelaskan bahwa pembiayaan dengan jaminan pihak ketiga dimungkinkan dengan menggunakan metode MMOB atau pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri. Namun pada saat itu, James Kwek menyampaikan keberatan jika deposito milik Lim Chin Hon diikat notariil.

- Setelah pertemuan tersebut, kemudian dilakukan pembahasan bersama di kantor PT. BSM KC Sidoarjo yang dihadiri oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman, Sandra Chairunisa dan Rizki Ansanta. Dalam pembahasan tersebut dibahas bahwa deposito yang dijadikan jaminan tetap harus diikat notariil, tetapi Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan agar jaminan berupa deposito tersebut dijadikan jaminan pendamping, sedangkan jaminan utama berupa asset dari PT. HMP.
- Pada tanggal 5 Agustus 2013 Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP menyerahkan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo yang hanya berisi alamat PT. HMP, Akta Pendirian PT. HMP dan tanda tangan Direktur yang disertai stempel PT. HMP, sedangkan kolom isian lain dalam SPP masih belum terisi. Adapun kolom isian dalam SPP yang belum terisi adalah sebagai berikut:
 - 1) Permodalan dan pemilik;
 - 2) Susunan pengurus;
 - 3) Pembiayaan yang diminta dan dinikmati;
 - 4) Tujuan penggunaan pembiayaan;



- 5) Sumber pelunasan pembiayaan;
- 6) Riwayat perusahaan;
- 7) Keterangan mengenai usaha; dan
- 8) Jaminan.

Bahwa SPP yang diajukan tersebut dilengkapi dengan dokumen Akta Pendirian PT. HMP, SIUP PT. HMP, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Grosir Madiun, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Laporan Keuangan PT. HMP Tahun 2010 dan RUPS PT. HMP Tahun 2013.

- Bahwa meskipun SPP yang diajukan oleh PT. HMP tersebut tidak memenuhi persyaratan karena tidak diisi secara lengkap, namun Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo tetap meminta Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo untuk memproses permohonan pembiayaan PT. HMP. Selanjutnya Firman Ari Rustaman memproses SPP PT HMP meskipun Firman Ari Rustaman juga mengetahui SPP yang diajukan PT HMP tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak terisi secara lengkap, termasuk tujuan pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diminta.
- Selanjutnya Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo melakukan investigasi atas SPP yang diajukan meliputi :

1) Wawancara

Sesuai dengan Berita Acara Wawancara tanggal 23 Agustus 2013, Firman Ari Rustaman telah melakukan wawancara kepada Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP. Dalam berita acara tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengalaman usaha PT. HMP;
- b) Proyek yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan PT. HMP; dan
- c) Jaminan berupa deposito yang akan diserahkan kepada PT. BSM.

Bahwa dalam Berita Acara Wawancara tersebut tidak terdapat rincian tentang informasi umum, permohonan nasabah, keadaan keuangan, dan jaminan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Informasi umum tidak memuat keterangan tentang usaha/proyek yang, meliputi: proses produksi/pola usaha, bahan baku dan syarat pembelian, peralatan produksi dan kapasitasnya,



pemasaran dan syarat penjualan, volume penjualan tiap bulan, serta tenaga kerja;

- b) Tidak terdapat hasil wawancara terkait permohonan pembiayaan dari PT. HMP yang meliputi tujuan penggunaan, jumlah, jangka waktu dan rencana penggunaan/penarikan serta rencana pelunasan pembiayaan;
- c) Tidak terdapat hasil wawancara terkait keadaan keuangan PT. HMP untuk beberapa periode dan perkembangannya, dimana Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP hanya menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2010 saja, sehingga tidak diperoleh gambaran yang wajar atas kondisi keuangan dan kegiatan usaha PT. HMP;
- d) Tidak terdapat hasil wawancara mengenai kesediaan Lim Chin Hon untuk mengikatkan depositonya sebagai agunan untuk pembiayaan PT. HMP. Bahwa Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman pada saat menemui Lim Chin Hon di kantornya di Cikarang, tidak pernah menyampaikan dan/atau tidak pernah meminta konfirmasi secara tertulis dari Lim Chin Hon mengenai kesediaan depositonya dijadikan sebagai agunan untuk fasilitas pembiayaan PT. HMP.

2) Pemeriksaan setempat atau *on the spot* (OTS)

Laporan Pemeriksaan Setempat (OTS) yang ditandatangani oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman pada tanggal 13 Agustus 2013 bersifat proforma dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan terkait dengan proyek Pusat Grosir Madiun, sementara pada faktanya saat itu ruko Pusat Grosir Madiun telah selesai pembangunannya dengan menggunakan pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Madiun. Selain itu, Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman tidak mengisi kolom-kolom dalam Laporan Pemeriksaan Setempat tersebut, yang meliputi hasil pemeriksaan administratif, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan prestasi proyek.

3) *Trade Cheking*

Bahwa Firman Ari Rustaman tidak melakukan *trade checking* atas permohonan pembiayaan PT. HMP yang diajukan oleh Ernawan



Rachman Octavianto, padahal *trade checking* adalah upaya pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank meliputi *supplier*, pembeli, perusahaan sejenis, dan instansi pemerintah.

- Setelah Firman Ari Rustaman melakukan wawancara kepada Ernawan Rachman Octavianto dan melakukan pemeriksaan setempat (OTS) serta *trade checking* terkait dengan SPP dari PT. HMP, selanjutnya Firman Ari Rustaman melakukan analisa pembiayaan yang disusun dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) PT. HMP, sebagaimana tertuang dalam NAP Nomor: 15/63-2/032 tanggal 20 Agustus 2013.
- Pada tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman, Shandra Chairunisa dan James Kwek menemui Lim Chin Hon di kantornya di Lippo Cikarang Bekasi untuk memproses pembukaan rekening tabungan dan deposito atas nama Lim Chin Hon. Bahwa dana yang ditempatkan oleh Lim Chin Hon dalam bentuk deposito di PT. BSM KC Sidoarjo awalnya adalah senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Deposito	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	1048331	23 Agustus 2013	1.000.000.000,00
2.	1048330	23 Agustus 2013	1.000.000.000,00
3.	1048334	23 Agustus 2013	2.000.000.000,00
4.	1048332	23 Agustus 2013	2.000.000.000,00
5.	1048333	23 Agustus 2013	2.000.000.000,00
Jumlah			8.000.000.000,00

- Bahwa NAP seharusnya disusun dalam rangka untuk memperoleh keyakinan bank atas kehendak dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank secara taat dan tertib, namun Firman Ari Rustaman membuat NAP atas permohonan pembiayaan PT. HMP dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, dimana dalam analisis pada NAP disebutkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam NAP dinyatakan bahwa PT. HMP mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) selama 1 (satu) tahun, sementara faktanya dalam Surat Permohonan



Pembiayaan PT. HMP, Berita Acara Wawancara dan Laporan Pemeriksaan Setempat sama sekali tidak terdapat jumlah dan jangka waktu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT. HMP. Bahwa analisa skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) selama 1 (satu) tahun dan jumlah permohonan pembiayaan dalam NAP tersebut dihitung oleh Firman Ari Rustaman berdasarkan permintaan dari Terdakwa Prima Zulio Rosa yaitu sebesar 95% dari nilai deposito yang ditempatkan;

- b. Dalam NAP dinyatakan bahwa jaminan pembiayaan meliputi *Cash Collateral* 100% dana dari Lim Chin Hon yang akan disimpan dalam bentuk bilyet deposito berjangka BSM senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan 20 (dua puluh) Sertifikat SHGB Ruko Pusat Grosir Madiun atas nama PT. HMP, namun faktanya Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman saat menemui Lim Chin Hon di kantornya di Cikarang, tidak pernah menyampaikan atau tidak pernah meminta konfirmasi secara tertulis dari Lim Chin Hon mengenai kesediaan depositonya untuk dijadikan sebagai agunan pada fasilitas pembiayaan PT. HMP.
- c. Dalam NAP, pada analisa aspek karakter disebutkan bahwa telah dilakukan investigasi melalui *trade checking*, namun faktanya Firman Ari Rustaman selaku pihak yang menyusun dan mengusulkan NAP tidak pernah melakukan *trade checking*, melainkan Firman Ari Rustaman memasukkan *trade checking* pada NAP untuk fasilitas pembiayaan PT. HMP hanya dengan menyalin isi dari NAP lain.
- d. Analisis aspek pemasaran dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan nasabah memasarkan produk/hasil usahanya, baik disaat ini maupun dimasa yang akan datang. Analisis aspek pemasaran dalam NAP menyebutkan antara lain PT. HMP memiliki strategi pemasaran ruko dan perumahan dengan memperluas penjualannya ke luar wilayah Madiun, yaitu ke wilayah Surabaya dan Malang. Sementara pada faktanya di dalam SPP, Berita Acara Wawancara, dan Laporan Pemeriksaan Setempat, sama sekali tidak menyebutkan tentang kondisi pemasaran PT. HMP, baik jasa yang diberikan, pasar yang dituju, kondisi pasar, maupun strategi pemasarannya;
- e. Analisis aspek keuangan yang disusun oleh Firman Ari Rustaman dalam NAP tidak mencakup analisis kewajaran rencana produksi dan



penjualan sebagai salah satu indikator untuk menilai kewajaran rencana usaha PT. HMP. Selain itu analisis yang dilakukan tidak meliputi data-data dan rasio terkait dengan Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang diterima oleh PT. BSM KC Sidoarjo adalah *Laporan Keuangan Audited* PT. HMP per 31 Desember 2010, bukan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012 (dua tahun terakhir), sehingga Laporan Keuangan PT. HMP tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan oleh PT. BSM KC Sidoarjo;

- f. Dalam NAP, pada analisa aspek jaminan disebutkan bahwa Jaminan yang akan digunakan oleh PT HMP adalah berupa deposito milik Lim Chin Hon sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Nilai likuidasi untuk jaminan berupa deposito adalah 95% sehingga jaminan masih mencukupi untuk usulan pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Sementara pada faktanya, di dalam SPP, Berita Acara Wawancara, dan Laporan Pemeriksaan Setempat, sama sekali tidak terdapat keterangan mengenai kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. HMP.
- Bahwa NAP Nomor 15/63-2/032 tanggal 20 Agustus 2013 yang disusun dan ditandatangani oleh Firman Ari Rustaman tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Komite Pembiayaan untuk dilakukan reviuw, dimana Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan.
 - Terhadap NAP Nomor 15/63-2/032, tanggal 20 Agustus 2013 yang diajukan tersebut, Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan menyetujui pembiayaan kepada PT. HMP meskipun mengetahui bahwa NAP disusun secara tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. HMP Bahwa hasil dari persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo yang bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor: 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013

Halaman 49 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dan Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT HMP.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 antara Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dengan Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP untuk pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PT. HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan jaminan berupa :
 - a) Tiga bilyet deposito masing-masing senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b) Dua bilyet deposito masing-masing senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c) Dua Puluh Sertifikat SHGB Ruko a.n. PT HMP;Pada akad pembiayaan tidak disebutkan nama pemilik deposito beserta nomor bilyet depositonya.
- Terhadap Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 tersebut maka sesuai kesepakatan Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP dengan Terdakwa Prima Zulio Rosa dan Firman Ari Rustaman untuk melakukan *Addendum Perjanjian Al-Musyarakah*, kemudian PT. BSM KC Sidoarjo membuat 2 (dua) kali *Addendum*, Pertama Perjanjian *Al-Musyarakah* dengan PT HMP yaitu *Addendum Perjanjian Al-Musyarakah* Nomor 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013 dan *Addendum Kedua Perjanjian Al-Musyarakah* Nomor 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013.
- Pada *Addendum Pertama Perjanjian Al-Musyarakah* Nomor: 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013 tersebut telah disepakati pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan dengan tambahan jaminan berupa 1 (satu) bilyet Deposito senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Halaman 50 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan pada Addendum Kedua Perjanjian Al-Musyarakah Nomor 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah disepakati pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau jatuh tempo pada tanggal 3 Oktober 2014 kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan dengan tambahan jaminan berupa 2 (dua) bilyet Deposito masing-masing senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 1 (satu) bilyet Deposito senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Ternyata kedua Addendum Perjanjian Al-Musyarakah yang menambah fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP tersebut dibuat tanpa adanya Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari PT. HMP terkait pengajuan penambahan fasilitas dan tanpa dilakukan proses investigasi kembali yang meliputi pemeriksaan setempat (OTS), wawancara dan trade/market checking serta deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon. Terdakwa Prima Zulio Rosa meminta Firman Ari Rustaman untuk tetap memproses penambahan fasilitas tersebut dengan membuat NAP Nomor: 15/69-2/032 tanggal 30 Agustus 2013 dan Nomor: 15/81-2/032 tanggal 3 Oktober 2013, meskipun tanpa ada SPP dari PT. HMP dan proses investigasi kembali terkait penyusunan NAP tersebut serta deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon.
- Pemberian penambahan fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan penambahan penempatan deposito Lim Chin Hon pada PT. BSM KC Sidoarjo yang dijadikan agunan dan tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan pembiayaan. Adapun penambahan deposito Lim Chin Hon di PT BSM KC Sidoarjo yang digunakan sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT HMP yang ternyata tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat

Halaman 51 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



persetujuan dari Lim Chin Hon selaku pemilik deposito dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon adalah sebagai berikut :

No.	Nomor Deposito	Tanggal	Nilai (Rp)	Ket (Tambahan Jaminan)
1.	1048343	30 Agustus 2013	2.000.000.000,00	Addendum Pertama
2.	1048370	4 Oktober 2013	1.000.000.000,00	Addendum Kedua
3.	1048369	4 Oktober 2013	2.000.000.000,00	Addendum Kedua
4.	1048368	4 Oktober 2013	2.000.000.000,00	Addendum Kedua
Jumlah			7.000.000.000,00	

- Bahwa NAP Nomor: 15/69-2/032 tanggal 30 Agustus 2013 dan Nomor: 15/81-2/032 tanggal 3 Oktober 2013 tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo yang bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan meskipun mengetahui bahwa NAP disusun secara tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa tambahan deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon.
- Sesuai dengan Pedoman dan Penghimpunan Dana dinyatakan bahwa apabila deposito dijadikan sebagai jaminan pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri, maka deposito tersebut harus dilakukan pemblokiran pada sistem AS/400 serta Bilyet Deposito asli harus dibubuhi stempel "DIJAMINKAN" pada halaman depan dan diberi tanggal serta paraf Manajer Operasi sebagai bukti bahwa deposito tersebut merupakan jaminan pembiayaan yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan Komite Pembiayaan, namun pada kenyataannya terhadap bilyet-bilyet Deposito atas nama Lim Chin Hon tidak distempel "DIJAMINKAN" serta tidak diblokir.
- Bahwa salah satu persyaratan pencairan berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 beserta addendurnya adalah *menyerahkan seluruh dokumen nasabah termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan*. Sedangkan persyaratan pencairan berdasarkan SP3, diantaranya adalah *telah menyerahkan bukti pengikatan gadai atau minimal covernote dari*



notaris sebagai tanda bukti telah dilakukan pengikatan gadai untuk pembiayaan dan jaminan.

- Selanjutnya Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP telah mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembayaran (SPRP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Tahap I tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 2. Tahap II tanggal 3 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 3. Tahap III tanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam ketiga SPRP yang ditandatangani oleh Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP tersebut menyatakan telah menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal faktanya pada saat Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP mengajukan permohonan pencairan pembiayaan, terdapat persyaratan pencairan yang tidak terpenuhi, yakni tidak terdapat Pengikatan Jaminan Utama berupa Deposito atas nama Lim Chin Hon, tidak terdapat Surat Kuasa Pencairan Deposito dari Lim Chin Hon selaku pemilik Deposito, dan untuk pencairan tahap I tidak ada penyerahan SHGB 20 (dua puluh) ruko atas nama PT. HMP yang dijadikan jaminan tambahan, sedangkan untuk pencairan tahap II dan tahap III telah ada penyerahan SHGB 20 (dua puluh) ruko tersebut namun SHGB tersebut ternyata tidak diikat hak tanggungan;
- Bahwa meskipun Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dan Firman Ari Rustaman mengetahui adanya persyaratan pencairan pembiayaan yang tidak terpenuhi, namun Terdakwa Prima Zulio Rosa tetap memerintahkan Rizal Fanani selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo untuk memproses pencairan pembiayaan kepada PT. HMP yang diajukan oleh Ernawan Rachman Octavianto, dimana pada pencairan pertama tanggal 23 Agustus 2013, Terdakwa Prima Zulio Rosa memerintahkan agar tetap memproses pencairan pembiayaan PT. HMP dan untuk kekurangan persyaratan agar diperoleh kemudian. Kemudian pada tanggal 3 September 2013, Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan untuk segera mencairkan *top up* pembiayaan yang kedua meskipun pada saat itu Rizal Fanani



menyampaikan persyaratan pencairan pertama belum dipenuhi, akan tetapi Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan agar dicairkan saja dan untuk kekurangan persyaratannya agar sekalian diperoleh kemudian sekaligus dengan persyaratan pencairan tanggal 23 Agustus 2013. Selanjutnya untuk pencairan ketiga pada tanggal 4 Oktober 2013, Terdakwa Prima Zulio Rosa memerintahkan untuk mencairkan top up pembiayaan ketiga PT. HMP meskipun pada saat itu Rizal Fanani menyatakan keberatan karena persyaratan pencairan sejak awal belum dipenuhi. Atas keberatan dari Rizal Fanani tersebut, Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan bahwa: *"Bagian marketing sudah memberikan banyak keuntungan untuk BSM Sidoarjo dan kalian tinggal mencairkan saja"*.

- Atas perintah Terdakwa PRIMA ZULIO ROSA untuk memproses pengajuan pencairan pembiayaan dari PT. HMP tersebut, maka selanjutnya untuk administrasi pencairan pembiayaan dibuatkan dokumen sebagai berikut :
 1. Memorandum Nomor: CF/VIII/1618 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah *cash collateral* PT. HMP (untuk pencairan tahap I);
 2. Memorandum Nomor: CF/IX/1618 tanggal 3 September 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah Top Up *cash collateral* PT HMP (untuk pencairan tahap II); dan
 3. Memorandum Nomor: CF/X/1704 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah Top Up *cash collateral* PT HMP (untuk pencairan tahap III);
- Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo setelah menerima Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP) dari Rizal Fanani selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo, kemudian Terdakwa Prima Zulio Rosa melakukan pengecekan dan memutuskan untuk menyetujui permohonan pencairan pembiayaan tersebut.
- Seharusnya fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada PT. HMP adalah untuk pembiayaan modal kerja dengan skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB), yakni jenis fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. Berdasarkan SE Nomor: 7/016/PEM tanggal 17 Oktober 2005, setiap penarikan dana, nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan menerbitkan Daftar Transaksi Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Dana Berputar yang dipersyaratkan dalam akad. Isi dari daftar tersebut antara lain: nomor cek/BG/atau surat perintah bayar, tanggal penarikan, nominal, penerima, tujuan penggunaan dana. Namun, pada akad *Al-Musyarakah* antara PT. BSM KC. Sidoarjo dengan PT. HMP tidak mencantumkan persyaratan tersebut.

- Tujuan dari Pembiayaan PT. HMP yang tercantum di dalam Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor: 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 beserta *Addendumnya* adalah untuk membiayai usaha Modal Kerja proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kotamadya Madiun, sedangkan pada faktanya saat itu Ruko Pusat Grosir Madiun telah selesai pembangunannya dengan menggunakan pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Madiun.
- Bahwa Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP telah melakukan beberapa kali penarikan dana pembiayaan. Berdasarkan mutasi Rekening Giro PT. HMP Nomor 7770088822, terdapat penarikan-penarikan dalam bentuk cek dan RTGS yang dilakukan setelah pencairan pembiayaan dalam rekening pembiayaan yang rinciannya sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
Pencairan I tanggal 23 Agustus 2013			
1.	23 Agustus 2013	500.000.000,00	RTGS AP Ernawan
2.	23 Agustus 2013	2.500.000.000,00	RTGS AP Ernawan
3.	26 Agustus 2013	3.500.000.000,00	Db Masuk 505129
4.	26 Agustus 2013	319.000.000,00	Yusman Trk
5.	27 Agustus 2013	85.000.000,00	Cek E505130/sri wahju
6.	29 Agustus 2013	53.000.000,00	Cek E 505131/hartawan
7.	30 Agustus 2013	50.000.000,00	Cek E 505132/hartawan
8.	2 September 2013	518.000.000,00	Tarik cek an Hasta Mulya Putra
Pencairan II tanggal 3 September 2013			
9.	4 September 2013	1.690.000.000,00	Tarik cek E 505135 Harminto
10.	4 September 2013	300.000.000,00	RTGS debit
11.	27 September	16.000.000,00	Ernawan tarik di KC SDA

Halaman 55 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



	2013		
12.	27 September 2013	75.000.000,00	Hulia/tark d KC SDA
Pencairan III tanggal 4 Oktober 2013			
13.	7 Oktober 2013	1.850.000.000,00	Ernawan trk d KC SDA
14.	7 Oktober 2013	1.750.000.000,00	RTGS Hasta Mulya Putra
15.	7 Oktober 2013	552.025.000,00	RTGS an PT Hasta Mulya Putra
16.	9 Oktober 2013	171.650.000,00	Farid R/Tark d KC SDA
17.	7 Oktober 2013	1.850.000.000,00	Ernawan trk d KC SDA
	JUMLAH	14.079.675.000,00	

- Terhadap penggunaan masing-masing tahap pencairan fasilitas pembiayaan tersebut, ternyata PT. HMP tidak pernah membuat pembukuan atas penggunaan dana pencairan tersebut, meskipun dalam akad pembiayaan, PT. HMP berkewajiban untuk mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara benar dalam pembukuan tersendiri. Selain itu, atas dana fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT. HMP, ternyata dana yang digunakan oleh Ernawan Rachman Octavianto untuk pembangunan perumahan hanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu untuk pembangunan ruko dan perumahan di Wilayah Caruban Madiun, sedangkan sisanya digunakan untuk usaha pengeboran minyak milik Ernawan Rachman Octavianto di Wonocolo;
- Bahwa proyek yang dijadikan sebagai *underlying* persetujuan fasilitas pembiayaan ternyata telah ada sejak tahun 2012 (sebelum pengajuan pembiayaan ke PT. BSM KC Sidoarjo), seperti proyek pembangunan 48 (empat puluh delapan) unit ruko di Pusat Grosir Madiun dan pembangunan perumahan Rawa Bhakti Residence Madiun yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2012, sedangkan untuk proyek pembangunan perumahan Bumi Citra Legacy Madiun telah selesai pembangunannya pada tahun 2011;
- Dalam periode tahun 2014 sampai dengan 2015 atas disetujuinya pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP, meskipun persyaratan



dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tidak lengkap atau tidak terpenuhi, namun Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman juga menerima sejumlah uang dari Ernawan Rachman Octavianto yaitu Firman Ari Rustaman menerima uang dengan cara transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 November 2014 dan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala PT. BSM KC Sidoarjo pada periode tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2015 menerima uang dengan cara transfer dengan jumlah total sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun rincian uang sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ernawan Rachman Octavianto adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
19 Mei 2014	60.000.000,00	SA Cash Dep Nobook /Ernawan
20 Mei 2014	40.000.000,00	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan Rachman
2 Juni 2014	75.000.000,00	SA Cash Dep Nobook /Ernawan
3 Juni 2014	200.000.000,00	SA Cash Dep Nobook /Ernawan
14 Agustus 2014	20.000.000,00	SA Cash Dep Nobook /Ernawan
15 September 2014	5.000.000,00	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan Rachman
28 Oktober 2014	150.000.000,00	SA Cash Dep Nobook /Ernawan
12 November 2014	5.000.000,00	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan Rachman
7 September 2015	2.500.000,00	SA ATM Dr Tfr/ Dari Ernawan Rachman
Jumlah	557.500.000,00	

- Bahwa atas pemberian fasilitas pembiayaan dari PT. BSM KC Sidoarjo kepada PT. HMP tersebut, seharusnya dilakukan monitoring kegiatan usaha oleh pihak PT. BSM KC Sidoarjo dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah, namun Terdakwa Prima Zulio Rosa mengetahui bahwa Firman Ari Rustaman tidak pernah melakukan *monitoring* pembiayaan PT. HMP baik melalui kunjungan ke lokasi usaha maupun melalui analisis laporan usaha PT. HMP. Sementara itu, Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP juga tidak membuat pembukuan atas usahanya dan tidak pernah menyampaikan pembukuan usahanya kepada PT. BSM KC Sidoarjo;
- Sesuai dengan *Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah* antara PT BSM KC Sidoarjo dengan PT HMP Nomor 15/64/032/Akad, jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah selama 12 (dua belas) bulan atau terakhir tanggal 3 Oktober 2014. Berdasarkan Pasal 6 Akad Perjanjian tersebut, PT. HMP berkewajiban mengembalikan kepada bank seluruh pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank sampai lunas sesuai nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akad pembiayaan. Namun, sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 yakni tanggal jatuh tempo, PT. HMP belum dapat mengembalikan pokok pembiayaan, dan status kolektabilitasnya turun menjadi kolektabilitas 3 pada tanggal 30 November 2014, dan dinyatakan kolektabilitas 5 atau macet pada tanggal 28 Februari 2015;

- Bahwa meskipun pembiayaan PT. HMP belum lunas, ternyata pada tanggal 21 Juli 2014 dokumen 15 (lima belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. HMP dan tidak ada pengikatan agunannya yang menjadi agunan pembiayaan PT. HMP telah diserahkan kepada PT. HMP sebelum pembiayaan tersebut lunas, dimana Terdakwa Prima Zulio Rosa telah meminta Muhardi Triwardoyo selaku *General Support Assistant* PT. BSM KC Sidoarjo dan Wahyu Indarti selaku *Operational Manager* PT. BSM KC Sidoarjo untuk menyerahkan 15 (lima belas) SHGB yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP kepada Firman Ari Rustaman, dengan alasan jaminan merupakan moral obligation dan ada pembeli yang akan membeli jaminan tersebut yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk pelunasan pembiayaan atas nama PT. Hasta Mulya Putra, yang kemudian Muhardi Triwardoyo selaku *General Support Assistant* PT. BSM KC Sidoarjo dan Wahyu Indarti selaku *Operational Manager* PT. BSM KC Sidoarjo menyerahkan 15 (lima belas) SHGB yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP melalui Firman Ari Rustaman, kemudian Firman Ari Rustaman menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Terdakwa Prima Zulio Rosa untuk selanjutnya diserahkan kepada Ernawan Rachman Octavianto dengan rincian sertifikat sebagai berikut :

1. SHGB Nomor 2029 atas nama PT HMP;
2. SHGB Nomor 2051 atas nama PT HMP;
3. SHGB Nomor 2052 atas nama PT HMP;
4. SHGB Nomor 2050 atas nama PT HMP;
5. SHGB Nomor 2043 atas nama PT HMP;
6. SHGB Nomor 2012 atas nama PT HMP;
7. SHGB Nomor 2014 atas nama PT HMP;
8. SHGB Nomor 2007 atas nama PT HMP;
9. SHGB Nomor 2006 atas nama PT HMP;
10. SHGB Nomor 2010 atas nama PT HMP;
11. SHGB Nomor 2009 atas nama PT HMP;
12. SHGB Nomor 2008 atas nama PT HMP;

Halaman 58 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. SHGB Nomor 2024 atas nama PT HMP;
 14. SHGB Nomor 2028 atas nama PT HMP;
 15. SHGB Nomor 2023 atas nama PT HMP.
- Sedangkan terhadap deposito milik Lim Chin Hon yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan pembiayaan PT HMP, ketika akan dilakukan upaya eksekusi jaminan pembiayaan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jaminan deposito tersebut tidak dilakukan pengikatan gadai, maka Mugiyarto Soeryo selaku Kepala Bagian Restrukturisasi mengirimkan surat terkait persetujuan dari Lim Chin Hon selaku pemilik deposito bahwa apabila terjadi wanprestasi pembiayaan PT HMP, maka deposito milik Lim Chin Hon akan dicairkan. Akan tetapi pada tanggal 26 Agustus 2015 dan tanggal 6 Oktober 2015, Lim Chin Hon mencairkan seluruh deposito miliknya karena Lim Chin Hon tidak pernah menandatangani pengikatan gadai jaminan deposito miliknya untuk pembiayaan PT HMP dan tidak pernah menandatangani surat kuasa pencairan deposito atau blokir.
 - Bahwa Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP tidak membayar pokok pembiayaan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan, sehingga pembiayaan menjadi macet dan dihapusbukukan pada tanggal 31 Juli 2016.
 - Bahwa pembiayaan kepada PT HMP tersebut kemudian telah dihapusbukukan oleh PT. BSM KC Sidoarjo pada tanggal 31 Juli 2016 dengan nilai hapus buku pokok pembiayaan sebesar Rp14.066.726.140,03 (empat belas miliar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah). Setelah hapus buku pada tanggal 26 Juli 2017 terdapat saldo di rekening giro PT. HMP senilai Rp62.439.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk menurunkan kewajiban PT HMP sehingga nilai tunggakan pokok pembiayaan setelah hapus buku menjadi Rp14.004.287.140,03 (empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah).
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidorarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo dan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. HMP yang telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan**, Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”
2. **SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum**, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit :
 - a) Angka 430 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit yang menyatakan, *“tanggung jawab pemutus kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:*
 - a. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;
 - b. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);
 - c. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit; dan
 - d. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak berkembang menjadi kredit bermasalah”.
 - b) Angka 441 tentang Permohonan Kredit menyatakan bahwa :
 - 1) Permohonan Kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;
 - 2) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) bank Harus memastikan



kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

c) Angka 442 Analisis Kredit yang antara lain menyatakan:

1) Angka 03 yang menyatakan, "*analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain:*

a. Huruf (a), menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet;

b. Huruf (b), penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dan menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan bank; dan

c. Huruf (c), menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit";

2) Angka 04 Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.

3. SE Direksi PT BSM Nomor 9/013/PEM tanggal 8 Mei 2007 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan, Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan Artikel 230:

a. Huruf A Permohonan Pembiayaan:

Angka 1 yang menyatakan bank hanya memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan oleh nasabah/calon nasabah diajukan secara tertulis untuk pembiayaan baru perpanjangan, tambahan pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan pembiayaan.



Angka 2 yang menyatakan permohonan pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat pembiayaan pada bank lain.

b. Huruf B Prinsip-prinsip Investigasi

Angka 1 yang menyatakan bank harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan.

Angka 2 yang menyatakan bank hanya akan memproses permohonan pembiayaan yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen.

c. Huruf C Prinsip-prinsip Analisa

Angka 2 yang menyatakan, *"menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar pembiayaan macet"*;

Angka 3 yang menyatakan, *"penilaian atas kelayakan usaha yang akan dibiayai termasuk jumlah permohonan pembiayaan untuk menghindari kemungkinan praktik mark up"*;

Angka 5 yang menyatakan, *"penilaian pembiayaan harus dilakukan secara benar, tidak boleh hanya merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur pembiayaan"*;

Angka 6 yang menyatakan, *"analisa pembiayaan minimal mencakup aspek 5 C meliputi penilaian atas critical point per aspek/watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha nasabah, aspek lingkungan dan sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha serta menyajikan evaluasi aspek yuridis pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul"*;

Angka 12 yang menyatakan, *"dalam pemutusan pembiayaan, bank harus membandingkan semua faktor risiko yang"*



akan ditanggung dengan hasil yang akan diperoleh (risk & return balance)";

Angka 13 yang menyatakan, "Pejabat yang terkait dalam pemberian pembiayaan memiliki wewenang untuk melakukan penolakan atas permohonan pembiayaan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan bank";

Angka 14 yang menyatakan, "setiap nota analisa pembiayaan yang diajukan kepada Komite Pembiayaan harus memuat rekomendasi yang jelas. Rekomendasi persetujuan pembiayaan harus didasarkan atas kesimpulan analisa pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan (prinsip dual control)".

d. Huruf G Pemutusan Persetujuan Pembiayaan angka 3 tentang Penegasan Persetujuan, huruf b yang menyatakan, "setiap keputusan persetujuan pembiayaan oleh pihak berwenang harus memperhatikan analisa dan rekomendasi persetujuan pembiayaan".

e. Huruf I Agunan/Jaminan pembiayaan angka 6 yang menyatakan, "terhadap semua agunan pembiayaan bank harus melakukan tindakan untuk menguasai agunan tersebut secara efektif, baik melalui pengikatan dan/atau pemblokiran rekening/dana tersebut dan/atau penggunaan fisik agunan".

4. SE Direksi PT BSM Nomor 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan PT BSM, BAB XI Proses Pemberian Pembiayaan

(4) Jenis Investigasi Pembiayaan, antara lain:

(b) Wawancara, hal-hal yang harus dicakup dalam wawancara, secara umum wawancara meliputi:

(1) Informasi umum keterangan mengenai usaha/proyek antara lain:

(a) Proses produksi/pola usaha;

(b) Bahan baku dan syarat pembelian;

(c) Peralatan produksi dan kapasitasnya;

(d) Barang yang dihasilkan/diperdagangkan;



- (e) Pemasaran dan syarat penjualan;
 - (f) Volume penjualan tiap bulan;
 - (g) Tenaga kerja.
- (2) Permohonan nasabah sekurang-kurangnya harus meliputi:
- (a) Tujuan penggunaan pembiayaan;
 - (b) Pembiayaan yang diminta;
 - (c) Jangka waktu pembiayaan;
 - (d) Rencana penggunaan/penarikan pembiayaan baik mengenai saat penarikan, tujuan penggunaan pada setiap penarikan maupun cara pembayarannya;
 - (e) Rencana pelunasan pembiayaan baik mengenai sumber maupun saat pelunasan.
- (c) Pemeriksaan Setempat
- 1) Tujuan pemeriksaan setempat, pemeriksaan setempat dilakukan sehubungan dengan penilaian pembiayaan yang akan diberikan dan/atau dalam rangka pengamanan terhadap pembiayaan yang telah diberikan, dengan tujuan utama memperoleh keyakinan bahwa jaminan yang diserahkan benar-benar ada dan bernilai cukup serta usaha/kegiatan nasabah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga untuk maksud tersebut antara lain diperlukan:
- a. Pemeriksaan kebenaran data yang diberikan oleh nasabah;
 - b. Mendapat informasi lain yang diperlukan dalam hubungan dengan penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh bank.
- 2) Obyek pemeriksaan meliputi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan kegiatan usaha nasabah.



(d) *Trade checking* dan *market checking*, diantaranya menyatakan bahwa:

(1) *Trade checking* adalah usaha pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank, dengan sumber informasi dapat diperoleh dari supplier, pembeli, perusahaan sejenis lainnya, dan instansi pemerintah;

(2) Hasil daripada pelaksanaan *Trade Checking & Market Checking* dibuatkan "*Rangkuman Hasil Trade Checking & Market Checking*" dengan menggunakan format formulir *FPP/INV-RKM/02*.

5. SE Direksi PT BSM Nomor 6/008/PEM tanggal 4 Mei 2004 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan,

a. Bab IX tentang Agunan:

1. Huruf B angka 1 Legalitas Agunan/Agunan Kebendaan poin I Dokumen Bukti Kepemilikan atas Agunan Kebendaan. Dokumen atas agunan yang bersifat kebendaan terutama ditekankan pada "bukti kepemilikan dan kebendaan" dari barang agunan yang bersangkutan. Dokumen untuk agunan berupa cash collateral/ deposito berjangka/stand by L/C yaitu: asli advice standby L/C, asli bilyet deposito, bukti konfirmasi pemblokiran rekening dan surat kuasa mencairkan/mendebet rekening nasabah apabila wanprestasi.

2. Huruf C angka 1 Kewajiban Pengikatan Agunan

a. Setiap agunan pembiayaan yang dikuasai bank wajib dilakukan pengikatan. Bentuk pengikatan disesuaikan dengan jenis agunan yang dikuasai.

b. Pengikatan agunan tersebut harus dilakukan sebelum fasilitas pembiayaan dicairkan, satu dan lain hal untuk menghindari adanya risiko akibat pemilik agunan tidak bersedia dilakukan pengikatan atau sulit dihubungi.

c. Dalam hal sampai dengan pencairan fasilitas pembiayaan, proses pengikatan agunan belum selesai, maka hal-hal yang harus dilakukan meliputi:

1. Meminta Surat Pernyataan/Covernote dari Notaris;



2. *Pengurusan pengikatan tersebut harus dimonitor secara tertib apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum selesai maka dilaporkan dan diambil tindakan untuk pengamanan.*

b. Bab XI tentang Proses Pemberian Pembiayaan Huruf B tentang Surat Permohonan Pembiayaan dan huruf C tentang kelengkapan yang menyatakan, “SPP baru dianggap sempurna/lengkap apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dilampiri dengan informasi-informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diminta (tujuan komersial atau konsumen). Adapun informasi dan data yang perlu dilampirkan untuk melengkapi SPP dalam pengajuan permohonan pembiayaan adalah angka 1) Pemohon berupa Badan Usaha:

- (1) *Legalitas nasabah;*
- (2) *Legalitas usaha; dan*
- (3) *Laporan keuangan (Neraca Laba/Rugi) 2 tahun terakhir.*

6. SE Direksi PT BSM Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan,

Bab IV Prosedur Pemberian Pembiayaan Cabang yang diantaranya menyatakan:

a) *Tahap Permohonan antara lain:*

- (1) *Kepala Cabang menerima surat permohonan pembiayaan berikut lampiran.*
- (2) *Kepala Cabang meneliti/memeriksa dokumen permohonan pembiayaan dan memberikan putusan tertulis pada surat permohonan nasabah “setuju untuk diproses” atau “ditolak”.*

b) *Tahap Analisa antara lain menyatakan bahwa Kepala Cabang sekaligus Komite Pembiayaan melakukan reviu dan memberikan keputusan disetujui/dilengkapi/ditolak. Pelaksanaan reviu lebih ditekankan kepada:*

- (1) *Kesahan pemohon pembiayaan dilihat dari aspek yuridis.*



(2) Kewajaran penggunaan pembiayaan baik dilihat dari hukum syariah maupun kebijakan bank.

(a) Kewajaran limit pembiayaan.

(b) Kebenaran nisbah/margin.

(c) Aspek risiko dan kecukupan mitigasinya.

(d) Pengamanan pembiayaan termasuk persyaratan yang ditetapkan.

7. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT BSM tentang Code of Conduct PT BSM Nomor 4/002/DIR.KOM tanggal 26 November 2002,

Bab VI Penyalahgunaan Jabatan Pasal 12 ayat 2 yang menyatakan seluruh jajaran bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah dan imbalan maupun bingkisan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan jabatannya;

8. Syarat-syarat Pencairan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Nomor 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013, adalah sebagai berikut:

a) Telah menandatangani akad Al-Musyarakah PDB bawah tangan dan gadai deposito;

b) Telah menyerahkan bukti pengikatan atau minimal covernote dari notaris sebagai tanda bukti telah dilakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan.

9. Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013:

a) Pasal 2 Pembiayaan dan Penggunaan yang menyatakan, "bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan sebagai modal/penyertaan modal sampai sejumlah Rp7,5 miliar yang merupakan 12,24% dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi nasabah adalah 87,76% dari modal usaha penggunaan atas fasilitas pembiayaan dari bank dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan nasabah yang akan digunakan oleh nasabah



untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madya Madiun”.

b) Pasal 3 mengenai jangka waktu yang menyatakan, “pembiayaan yang dimaksud dalam akad ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal akad ini ditandatangani serta berakhir pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus 2014”.

c) Pasal 4 Penarikan Pembiayaan yang menyatakan, “dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan nasabah menarik pembiayaan, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

(1) Menyerahkan kepada bank permohonan realisasi pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja bank dari saat pencairan harus dilaksanakan.

(2) Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen nasabah, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini.

(3) Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hal lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminan.

(4) Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, nasabah berkewajiban membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uangnya dan menyerahkan kepada bank.

d) Pasal 6 mengenai pembayaran kembali yang menyatakan nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada bank seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank sampai lunas sesuai dengan nisbah bagi hasil sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 menurut jadwal pembayaran ditetapkan dalam lampiran, yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.



e) Pasal 12 Pelanggaran yang menyatakan bahwa *nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat akad bila terbukti melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut antara lain menggunakan pembiayaan yang diberikan bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari bank.*

- Perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan dan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo yang telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bersama-sama dengan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. HMP sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan Ernawan Rachman Oktavianto sebesar Rp13.431.787.140,03 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah) dan menguntungkan Terdakwa Prima Zulio Rosa sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta menguntungkan Firman Ari Rustaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan dan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo yang telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bersama-sama dengan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. HMP sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan **kerugian Keuangan Negara sebesar Rp14.004.287.140,03 (empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo Nomor 70/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai pokok pembiayaan PT HMP yang macet dan telah dihapus buku pada tanggal 31 Juli	14.066.726.140,03



Dikurangi:	62.439.000,00
Pengurangan pokok pembiayaan PT HMP	
Nilai	14.004.287.140,03

Perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 29 November 2021 Nomor Reg. Perk. : PDS-04/Sidoa/Ft.1/09/2021 tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 14 Maret 2021 Nomor Reg. Perk. : PDS-04/Sidoa/Ft.1/09/2021 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 yang menghendaki sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Prima Zulio Rosa** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Prima Zulio Rosa** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara dan denda sejumlah **Rp.**

Halaman 70 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun;**

4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara berupa:

1. BAB I PEMOHONAN PEMBIAYAAN, yang terdiri dari:

- 1.1. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) Tanggal 5 Agustus 2013;
- 1.2. 2 (dua) Lembar Copy Surat persetujuan pengurus perusahaan PT HMP No.01/DwnKmsrs/HMP/VI/2010 tanggal 2 Januari 2013;
- 1.3. 1 (satu) set Copy Akta pendirian perseroan terbatas PT HMP No.7 tanggal 6 Januari 2010;
- 1.4. 1 (satu) set Copy Akta pernyataan keputusan rapat PT HMP No.298 tanggal 19 Februari 2013;
- 1.5. 2 (dua) lembar Copy SIUP No.503/020-PM/401303/2010 tanggal 24 Maret 2010;
- 1.6. 1 (satu) set Copy IMB No.640-401.303/075/2011;
- 1.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.470/372/401.402.8/2011 tanggal 12 mei 2011;
- 1.8. 1 (satu) lembar Copy TDP No.13.13.1.71.00297 tanggal 25 Maret 2010;
- 1.9. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.10. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n PT Hasta Mulya Putra;
- 1.11. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Azmi Izzati Noor;
- 1.12. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.13. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Murtini;
- 1.14. 1 (satu) lembar Copy Kartu keluarga a.n Ernawan Rachman Oktavianto;

Halaman 71 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.15. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2010;
- 1.16. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2012;
- 1.17. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2013;
- 1.18. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2012 & 2011.
2. **BAB II PENEMPATAN DEPOSITO**, yang terdiri dari:
 - 1.1. 2 (dua) lembar Copy KTP a.n Lim Chin Hon;
 - 1.2. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/792-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 1.3. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/793-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 1.4. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/794-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 1.5. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/795-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 1.6. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/796-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 1.7. 2 (dua) lembar Copy Surat pernyataan 20 sertifikat SHGB ruko grosir Madiun a.n PT Hasta Mulya Putra Tanggal 2 September 2013;
 - 1.8. 1 (satu) lembar Copy Penjelasan atas status bilyet deposito a.n Lim Chin Hon dan PT Fanah Jaya Maindo di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1082-3/032 tanggal 31 Oktober 2013;
 - 1.9. 2 (dua) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;
 - 1.10. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1009-3/032 tanggal 4 Oktober 2013.
3. **BAB III PENCAIRAN PEMBIAYAAN I AGUSTUS 2013**, yang terdiri dari:
 - 3.1. 1 (satu) set Asli NAP Cash Collateral (Back To Back) No.15/63-

Halaman 72 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/032 tgl. 20 Agustus 2013;

- 3.2. 1 (satu) set Asli Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No. 15/63-03/032/SP3 tgl. 21 Agustus 2013;
- 3.3. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.5. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No.CF/VIII/1618 tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.6. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKBAP/VIII/0 tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.7. 2 (dua) lembar Asli Usulan Pembiayaan No. NAPC: 15/63-02/032-NAP;
- 3.8. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan No. NAPC: 15/63-02/032-NAP;
- 3.9. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Hubungan Keluarga (keterkaitan) dengan Pihak Terkait Ernawan Rachman & PT Hasta Mulya Putra;
- 3.10. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Pembiayaan Al Musyarakah PDB Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.11. 1 (satu) set Asli Debit Note Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30 Agustus 2013;
- 3.12. 1 (satu) lembar Asli Polis Standar Kebakaran Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30 Agustus 2013;
- 3.13. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup Rp7,5Milyar tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.14. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.15. 1 (satu) set Asli Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.15/49/032/AKAD tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Larangan Pemberian Hadiah/Imbalan/Bingkisan Dalam Bentuk Apapun Terkait Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra No.15/78-03/032 tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.17. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Wawancara Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.18. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Pemeriksaan Setempat Tgl. 13

Halaman 73 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Agustus 2013;

3.19. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah Tgl. 13 Agustus 2013.

4. BAB IV PENCAIRAN PEMBIAYAAN II SEPTEMBER 2013, yang terdiri dari:

4.1. 1 (satu) set Asli Addendum Akad AI Musyarakah 15/52/032/AKAD 23 AGUSTUS 2013;

4.2. 1 (satu) lembar Asli Checklist NAP 41520;

4.3. 1 (satu) set Asli Daftar Pengecekan Realisasi;

4.4. 1 (satu) set Asli NAP Top Up Cash Coll 15/69-2/032 Tgl 30 Agustus 2013;

4.5. 1 (satu) lembar Asli Promes 41520;

4.6. 1 (satu) set Asli SP3 15/66-03/032/SP3 TGL 2 SEPT 2013;

4.7. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan 41520;

4.8. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang 41520;

4.9. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening 41520;

4.10. 2 (dua) lembar Asli Asuransi Takaful 41520;

4.11. 1 (satu) lembar Asli Tatuna 41520;

4.12. 2 (dua) lembar Asli Usulan Pembiayaan 30 AGT 2013;

4.13. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan 30 AGT 2013;

4.14. 2 (dua) lembar Asli Memorandum 41520;

4.15. 1 (satu) set Asli BI Checking An. Azmi 31/07/2013;

4.16. 1 (satu) set Asli BI Checking An. Ernawan 31/07/2013;

4.17. 1 (satu) set Asli BI Checking An. Hasta Mulya 31/07/2013 (Tanpa Data).

5. BAB V PENCAIRAN PEMBIAYAAN III OKTOBER 2013, yang terdiri dari:

5.1. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah (materai BSM) No 15/64/032/AKAD;

5.2. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah (Materai Nasabah) No 15/64/032/AKAD;

5.3. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Wawancara 3 Oktober 2013;

5.4. 2 (dua) lembar Asli Checklist Dokumen 02 Oktober 2013;

5.5. 1 (satu) set Asli Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan FPP/PCR-PRP/01(4.750.000.000);

5.6. 1 (satu) set Asli NAP No 15/81-2/032 tgl 3 Okt 2013;

Halaman 74 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan 3 Oktober 2013;
 - 5.8. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup 4 Oktober 2013;
 - 5.9. 1 (satu) set Asli Surat SP3 15/75-03/032/SP3 tgl 3 Oktober 2013;
 - 5.10. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;
 - 5.11. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.12. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.13. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Nasabah Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.14. 1 (satu) set Asli Usulan Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;
 - 5.15. 1 (satu) lembar Asli Surat La Risywah Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.16. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No CF/X/1704 Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.17. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKKBAP/X/0 Tgl 4 Okt 2013.
6. BAB VI MONITORING PEMBIAYAAN, yang terdiri dari:
- 6.1. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 28 Februari 2014;
 - 6.2. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Maret 2014;
 - 6.3. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 30 April 2014;
 - 6.4. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Desember 2013;
 - 6.5. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Januari 2014;
 - 6.6. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Pengambilan Sertifikat Tanggal 17 Juli 2014;
 - 6.7. 1 (satu) set Asli Akta Penegasan No 50 Tanggal 14 Maret 2014;
 - 6.8. 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal 2 September 2013;
 - 6.9. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal 21 Juli 2014;
 - 6.10. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 Juli 2013;
 - 6.11. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 September 2013;

Halaman 75 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.12. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866
Tanggal 1 November 2013;
- 6.13. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866
Tanggal 1 November 2013;
- 6.14. 1 (satu) set Copy Akta Penegasan (sebelum renvoy) No 50
Tanggal 14 Maret 2014;
- 6.15. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30 Oktober
2014;
- 6.16. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30 Januari
2014;
- 6.17. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penukaran Jaminan
Tanggal 11 Februari 2014;
- 6.18. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Penukaran Sertifikat Nasabah
a/n. PT Hasta Mulya Putra No 16/493-01/03 Tanggal 12 Juni
2014.
7. BAB VII PENANGANAN MASALAH BSM KC SIDOARJO, yang terdiri
dari:
 - 7.1. 1 (satu) lembar Asli Kronologis Account Pembiayaan an. PT Hasta
Mulya Putra Tanggal 12 februari 2015;
 - 7.2. 1 (satu) lembar Asli Notulen 5 Februari 2015;
 - 7.3. 1 (satu) lembar Asli Notulen 6 Februari 2015;
 - 7.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Lim Chin Hon 5 Februari
2015;
 - 7.5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan 25 Februari 2015;
 - 7.6. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima 37 SHGB 9 Maret 2015;
 - 7.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastra Ferdynan 5
Februari 2015.
8. BAB VIII PENANGANAN MASALAH OLEH WFR (Wholesale
Restructuring & Recovery), yang terdiri dari:
 - 8.1. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengurusan No
22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
 - 8.2. 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Pengurusan No
11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;
 - 8.3. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Ruko oleh
FOG No TB/237/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;
 - 8.4. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah dan
Bangunan oleh FOG/CMFO Solo No TB/532/CMFO SOLO

Halaman 76 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Tanggal 13 Maret 2015;

- 8.5. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyerahan Hasil Penilaian Agunan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/2518-3/RFO Tanggal 20 Februari 2015;
- 8.6. 1 (satu) set Copy Laporan Penilaian Agunan Tanah dan Bangunan oleh FOG No TB/201/RFO5 Tanggal 9 Februari 2015;
- 8.7. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah oleh FOG No TK/236/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;
- 8.8. 2 (dua) lembar Asli Memo Penyerahan Laporan Indikasi Penilaian Agunan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/1328-1/FOG Tanggal 23 Maret 2015;
- 8.9. 1 (satu) lembar Asli Notulen Pertemuan Tanggal 15 Januari 2015;
- 8.10. 1 (satu) set Copy Sertifikat Hak Tanggungan No 678/2015 Tanggal 29 Juni 2015;
- 8.11. 2 (dua) lembar Copy Sertifikat Hak Tanggungan No 02435/2015 Tanggal 7 September 2015;
- 8.12. 1 (satu) set Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No 04/2015 Tanggal 2 Juli 2015;
- 8.13. 1 (satu) set Copy Surat Keterangan Pengurusan No 11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;
- 8.14. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Pengurusan No 22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
- 8.15. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 273 Tanggal 12 Pebruari 2015;
- 8.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 444 Tanggal 12 Pebruari 2015;
- 8.17. 1 (satu) set Asli Akta Kuasa No 157 Tanggal 22 Mei 2015;
- 8.18. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengalihan Penanganan Nasabah PDB Komersial NPF Jatuh Tempo an PT Hasta Mulya Putra No 17/0094-03/032 Tanggal 26 Januari 2015;
- 8.19. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah PT Hasta Mulya Putra No 17/782-3/WFR Tanggal 9 Maret 2015;
- 8.20. 1 (satu) set Asli BI Checking an Azmi Izzati Noor No 18/24342473/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;
- 8.21. 1 (satu) set Copy BI Checking an Ernawan Rachman Oktavianto No 18/24342476/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;

Halaman 77 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.22. 1 (satu) set Copy BI Checking an Hasta Mulya Putra No 18/24342648/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;
- 8.23. 1 (satu) set Copy Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No 155 Tanggal 20 Mei 2015;
- 8.24. 2 (dua) lembar Copy Memo Penyampaian Permasalahan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra (HMP) Untuk Ditindaklanjuti No 17/158-1/WFG Tanggal 10 Februari 2015;
- 8.25. 2 (dua) lembar Copy Advance Figures an Debitur PT Bank Syariah Mandiri (PT Hasta Mulya Putra) Tanggal 5 Mei 2015;
- 8.26. 1 (satu) set Copy IMB Pembangunan Perumahan "PURI CITRA LEGACY" No 503/724/402.302/2012 Tanggal 28 September 2012;
- 8.27. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan Pertama (SP I) AN PT Hasta Mulya Putra No 17/063-3/425 Tanggal 5 Januari 2015;
- 8.28. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I No 17/3009-3/WFR Tanggal 9 Nopember 2015;
- 8.29. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II No 17/3169-3/WFR Tanggal 27 Nopember 2015;
- 8.30. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III No 18/061-3/WFR Tanggal 15 Januari 2016;
- 8.31. 2 (dua) lembar Copy Surat Permohonan Advice Persetujuan Pencairan Jaminan Deposito Atas Nama Lim Chin Hon No 17/0239-3/032 Tanggal 11 Februari 2015;
- 8.32. 1 (satu) lembar Copy Surat Penjelasan Atas Status Bilyet Deposito AN Lim Chin Hon Dan PT Fanah Jaya Maindo Di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No 15/1082-3/032 Tanggal 31 Oktober 2013;
- 8.33. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 6 Februari 2015;
- 8.34. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 5 Februari 2015;
- 8.35. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Lim Chin Hon Tanggal 5 Februari 2015;
- 8.36. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastra Ferdynan Tanggal 5 Februari 2015;
- 8.37. 1 (satu) lembar Copy Surat Kelengkapan Dokumen Proses Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra No 17/218-3/FRD III Tanggal 20 Januari 2015;
- 8.38. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelesaian Kewajiban PT Hasta

Halaman 78 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulya Putra No 17/1491-3/WFR Tanggal 3 Juni 2015;

- 8.39. 2 (dua) lembar Copy Surat Keterangan SHM No 273 dan SHM No 444 Tanggal 12 Pebruari 2015;
- 8.40. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa dan Persetujuan Tanggal 12 Maret;
- 8.41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 11 Februari 2014;
- 8.42. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Tanggal 16 Maret 2015;
- 8.43. 2 (dua) lembar Copy Surat Pernyataan Tanggal 27 Mei 2015;
- 8.44. 1 (satu) set Copy Ringkasan Hasil Audit Investigatif Fraud Pembiayaan Group PT Hasta Mulya Putra Di KC Sidoarjo Tahun 2015;
- 8.45. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 11 Februari 2014.

9. BAB IX PENCAIRAN DEPOSITO, yang terdiri dari:

- 9.1 1 (satu) set Copy Risalah keputusan rapat komite pembiayaan level B1 No.17/1006.NTL/WRG tanggal 25 Agustus 2015;
- 9.2 1 (satu) set Copy Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/254A-2/WFR tanggal 24 Agustus 2015;
- 9.3 1 (satu) set Asli Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan Level B1 No.17/1066.NTL/WRG tanggal 1 September 2015;
- 9.4 1 (satu) set Asli Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/274-2/WFR tanggal 1 September 2015;
- 9.5 2 (dua) lembar Asli Notulen hasil pertemuan Tanggal 20 Agustus 2015;
- 9.6 1 (satu) set Copy Undangan rapat pembahasan tindak lanjut permasalahan nasabah bermasalah PT Hasta Mulya Putra No.17/966-1/LGG tanggal 20 Agustus 2015;
- 9.7 2 (dua) lembar Copy Somasi No.083/TD&R/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015;
- 9.8 1 (satu) set Copy Somasi terakhir No.085/TD&R/VI/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 9.9 1 (satu) set Copy Pencairan deposito No.082/TD&R/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015;
- 9.10 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048330 tanggal 23 Agustus 2013;
- 9.11 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri

Halaman 79 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1048333 tanggal 23 Agustus 2013;

9.12 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013;

9.13 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013;

9.14 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048369 tanggal 4 Oktober 2013;

9.15 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048334 tanggal 23 Agustus 2013;

9.16 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048370 tanggal 4 Oktober 2013;

9.17 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048368 tanggal 4 Oktober 2013;

9.18 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;

9.19 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi tiket Air Asia Tanggal 14 Maret
2014;

9.20 1 (satu) lembar Copy Air Asia Boarding Pass Tanggal 14 Maret
2014;

9.21 1 (satu) set Copy Pencairan deposito Bank Syariah Mandiri a.n
Lim Chin Hon No.17/2247-3/WFR No.17/519-3/LGG tanggal 26
Agustus 2015;

9.22 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank Syariah Mandiri
a.n Lim Chin Hon No.17/2249-3/WFR No.17/520-3/LGG tanggal
26 Agustus 2015;

9.23 1 (satu) lembar Copy Jawaban Surat Saudara No.17/2246-
3/WFR No.17/521-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015;

9.24 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank Syariah Mandiri
a.n Lim Chin Hon No.17/2408-3/WFR No.17/543-3/LGG tanggal
7 September 2015;

9.25 1 (satu) lembar Copy Revisi waktu pencarian deposito Bank
Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2295-3/WFR
No.17/536-3/LGG tanggal 1 September 2015.

10. BAB X LELANG AGUNAN, yang terdiri dari:

10.1. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan
surat pengantar SKPT No.20156-3/RFFR ROV/ 17 Desember
2018;

Halaman 80 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2. 1 (satu) set Copy Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan Level B2 PT Hasta Mulya Putra No.20/238/NTL/CMR/ 28 November 2018;
- 10.3. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No.20/010-2/RFFR RO V/27 November 2018;
- 10.4. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No. 19/176-2/RFFR RO v/Tanggal 2 Agustus 2017;
- 10.5. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan surat pengantar SKPT No.19/345-3/RFFR Ro V/24 Agustus 2017;
- 10.6. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan revoy APHT Agunan Hasta Mulya Putra No. 21/031-6/RFFR RO V/11 Januari 2019;
- 10.7. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan surat pengantar SKPT No.21/047-3/RFFR Ro V/17 januari 2019;
- 10.8. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun No. S-93/WKN.10/KNL.06/2019/tanggal 23 januari 2019;
- 10.9. 1 (satu) lembar Copy Surat Duta Balai Lelang No.024A/DBL-SBY/I/2019/tanggal 9 januari 2019;
- 10.10. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun 4 Mei 2018.
11. 11.1 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian PT Hasta Mulya Putra No.7 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi;
- 11.2 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-07637.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Hasta Mulya Putra tanggal 12 Februari 2010;
- 11.3 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hasta Mulya Putra No. 329 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi, SH.M.Kn;
- 11.4 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0126888 tanggal 13 April 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ditujukan kepada Notaris Muhammad Ali Fauzi, SH;
- 11.5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun

Halaman 81 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.503.4/140-PK/P.1/401.303/2015 an. PT Hasta Mulya Putra tanggal 22 Mei 2015, yang berlaku sampai 25 Maret 2020;

- 11.6 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No. 13.13.000248 – P tanggal 22 Mei 2015 an. PT Hasta Mulya Putra;
- 11.7 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No. 503/129/401.303/2013 tanggal 21 Maret 2013;
- 11.8 1 (satu) lembar tanda terima dari PT Hasta Mulya Putra kepada PT Bank Syariah Mandiri untuk disimpan berhubung dengan pembiayaan musyarakah PDB Cash Collateral sebesar 9,5 milyar atas nama PT Hasta Mulya Putra dengan dokumen berupa 3 bilyet deposito masing-masing 2 milyar, 2 bilyet deposito masing-masing 1 milyar, 1 bilyet deposito senilai 2 milyar an. Lim Chin Hon dan 20 sertifikat No. 2040, 2039, 2038, 2031, 2030, 2029, 2051, 2052, 2050, 2043, 2012, 2016, 2014, 2007, 2006, 2010, 2009, 2008, 2024, 2028, an. PT Hasta Mulya Putra;
- 11.9 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: B 7686641 tanggal 26 Februari 2015, dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.630.000,00;
- 11.10 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: A 066709 tanggal 22 Agustus 2013 dari pengirim Agung Pudjiatmoko kepada penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp60.000.000,00;
- 11.11 1 (satu) lembar fotocopy Bukti RTGS Bank Mandiri tanggal 23 September 2013 dari Pengirim Azmi Izzati Noor kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp100.000.000,00;
- 11.12 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: A 022155 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp10.000.000,00;
- 11.13 1 (satu) lembar fotocopy Pemindahbukuan Nomor: A 020106 tanggal 10 Oktober 2013 dari Pengirim Saksi Firman Ari Rustamanid Ludianto kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra

Halaman 82 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp8.000.000.000,00;

- 11.14 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Surabaya Darmo Nomor: A 034402 tanggal 20 November 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp80.000.000,00;
- 11.15 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 081249 tanggal 28 Januari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.407.800,00;
- 11.16 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 091323 tanggal 19 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp150.000.000,00;
- 11.17 1 (satu) lembar fotocopy blangko RTGS Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 5356700 tanggal 26 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp835.000.000,00;
- 11.18 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 5356865 tanggal 27 Februari 2014 dari Ernawan Rachman kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.349.000,00;
- 11.19 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 3869029 tanggal 18 Maret 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.349.000,00;
- 11.20 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 9624872 tanggal 06 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.549.000,00;
- 11.21 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3357072 tanggal 24 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.549.000,00;
- 11.22 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 3357630 tanggal 25 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.549.000,00;

Halaman 83 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- 11.23 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3867257 tanggal 03 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp15.000.000,00;
- 11.24 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 003378 tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.548.875,00;
- 11.25 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 040809 tanggal 29 September 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.628.500,00;
- 11.26 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 049693 tanggal 28 Oktober 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.450.000,00;
- 11.27 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 5532773 tanggal 28 November 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.628.000,00;
- 11.28 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 6129210 tanggal 31 Desember 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.628.000,00;
- 11.29 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 6567631 tanggal 28 Januari 2015 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp40.631.000,00;
- 11.30 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 7686826 tanggal 31 Maret 2015 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.139.000,00;
- 11.31 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/986-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir

Halaman 84 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB No. 2337 sampai nomor 2379 atas nama PT Hasta Mulya Putra;

11.32 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/987-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB No. 2337 sampai nomor 2379 atas nama PT Hasta Mulya Putra;

11.33 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/988-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB nomor 2026, 2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT Hasta Mulya Putra;

11.34 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/989-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB nomor 2026, 2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT Hasta Mulya Putra;

11.35 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/990-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.36 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/991-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.37 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/992-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan;

- 11.38 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/993-3/E/ACR-008, 26 Juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.39 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/994-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.40 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/995-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.41 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/996-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.42 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/997-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.43 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/998-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.44 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/999-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

Halaman 86 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- 11.45 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1000-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.
- 11.46 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1001-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.47 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1002-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.48 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1003-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.49 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1004-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.50 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1005-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.
- 11.51 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1006-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.52 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1007-3/E/ACR-

Halaman 87 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

- 11.53 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1008-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.54 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1009-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.55 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1010-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.56 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1011-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.57 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1012-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.58 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1013-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.59 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1014-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan

Halaman 88 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.60 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1015-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan

Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.61 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1016-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan

Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.62 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1017-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan

Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.63 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1018-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan

Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.64 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1019-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan

Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.65 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1020-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan

Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.66 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1021-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan

Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.67 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri

Halaman 89 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Regional Financing Recovery RO V, No.21/1022-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.68 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1023-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.69 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1024-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.70 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1025-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.71 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1026-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.72 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1027-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.73 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1028-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.74 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1029-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang

Halaman 90 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.75 Rekap Pemberian Dana James Jakarta dari tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014, total pemberian dana Rp9.166.000.000,- (Sembilan milyar seratus enam puluh enam juta rupiah);

11.76 Rekap Pemberian Dana Lim Jakarta dari tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014, total pemberian dana Rp8.172.445.000,- (Delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

12.

12.1. 3 (tiga) lembar Asli surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 21/1272-3/WHC tanggal 9 September 2019 perihal Penyampaian Dokumen beserta lampiran checklist dokumen;

12.2. 2 (dua) lembar Copy Berita Acara Wawancara Nama Nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013;

12.3. 3 (tiga) lembar Copy Laporan Pemeriksaan Setempat Kode: FPP/OTS-LAP/01 tanggal 3 Oktober 2013 tandatangan Pemeriksa Prima Zulio Rosa dan Firman Ari Rustaman;

12.4. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kunjungan Nasabah (Call Report) tanggal 13 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

12.5. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 20 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

12.6. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No: CF/VIII/1618 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;

12.7. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No: MKKBAP/VIII/0 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;

12.8. 2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi Pembayaran PT Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman;

12.9. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 30 Agustus 2013

Halaman 91 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;

- 12.10. 1 (satu) lembar Copy Usulan Jaminan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;
- 12.11. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: CF/IX/1618 tanggal 3 September 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Top Up Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.12. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: MKKBAP/IX/0 tanggal 3 September 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PBD) Top Up Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Wawancara tanggal 3 Oktober 2013 atas nama Nasabah PT Hasta Mulya Putra dibuat oleh Firman Ari Rustaman diperiksa oleh Prima Zulio Rosa;
- 12.14. 2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman dan Prima Zulio Rosa;
- 12.15. 3 (tiga) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 3 Oktober 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman dan Prima Zulio Rosa;
- 12.16. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: CF/X/1704 tanggal 4 Oktober 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PBD) Top Up Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.17. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: MKKBAP/X/0 tanggal 4 Oktober 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah 9PDB) Top Up Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.18. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 21/1511-3/WHC tanggal 17 Oktober 2019 Perihal: Penyampaian Dokumen;
- 12.19. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 7575007508 atas nama Ashari Prabakti periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 12.20. 3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7575007508 atas

Halaman 92 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



nama Ashari Prabakti Wahyudi Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;

- 12.21. 2 (dua) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7766776609 atas nama Lim Chin Hon periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 12.22. 3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7779777973 atas nama Ernawan Rachman Oktavianto Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;
- 12.23. 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7082838788 atas nama PT Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;
- 12.24. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 7770088822 atas nama PT Hasta Mulya Putra Periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 12.25. 6 (enam) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7770088822 atas nama PT Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;
- 12.26. 1 (satu) set Asli Mutasi Rekening No. 7766776609 atas nama Lim Chin Hon Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;
- 12.27. 1 (satu) set Copy Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013;
- 12.28. 1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013;
- 12.29. 1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013;
- 12.30. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 17/2249-3/WFR, No. 17/520-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015 Perihal: Pencairan Deposito Bank Syariah Mandiri An. Lim Chin Hon;
- 12.31. 1 (satu) Set Asli Addendum Akad Pembiayaan Al- Musyarakah Nomor: 115;
- 12.32. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hapus Buku atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal 02 Oktober 2019;
- 12.33. 1 (satu) lembar Asli Rekap Pembayaran Bagi Hasil PT Hasta Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013 s/d 19 Januari 2015;
- 12.34. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Nomor 7082838788 Rek Escrow Tabungan Mudharabah atas nama PT Hasta Mulya

Halaman 93 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Putra Periode 1 Januari 2017;

- 12.35. 1 (satu) set Asli Rekap Penggunaan Fasilitas PDB Serta Pembayaranannya tanggal 23 Agustus 2013 s/d 26 Juli 2017 beserta lampiran;
- 12.36. 1 (satu) lembar Asli Laporan Realisasi Bagi Hasil tanggal 5 September 2013 s/d 21 Juli 2016;
- 12.37. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Kepala Cabang;
- 12.38. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Marketing Manager;
- 12.39. 2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Funding Officer (FO);
- 12.40. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Account Officer;
- 12.41. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Marketing Support (PMS);
- 12.42. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Operation Manager;
- 12.43. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Customer Service Representatif (CSR);
- 12.44. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Teller;
- 12.45. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Admin Pembiayaan & Trade Service;
- 12.46. 2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke

Halaman 94 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Domestic & Clearing (D&C);

12.47. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana SDI GA & Accounting;

12.48. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048343/7000000031292818 tanggal 30 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.49. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048330/7000000030093938 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.50. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048333/7000000030093466 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.51. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048332/7000000030093687 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.52. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048331/7000000030093806 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.53. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048369/7000000033320161 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.54. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048334/7000000030092397 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.55. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048370/7000000033318973 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah

Halaman 95 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

- 12.56. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048368/7000000033317322 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
- 12.57. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048334;
- 12.58. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048333;
- 12.59. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048332;
- 12.60. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048331;
- 12.61. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048330;
- 12.62. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048343;
- 12.63. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048368;
- 12.64. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048370;
- 12.65. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048369;
- 12.66. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 16/078-KEP/DIR tanggal 7 Februari 2014 tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri beserta lampiran;
- 12.67. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 19/003-KEP/DIR tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri;
- 12.68. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 14/048-KEP/DIR tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri;
- 12.69. 1 (satu) lembar Copy Surat PT Bank Syariah Mandiri Nomor

Halaman 96 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/6058-3/HCD tanggal 23 Oktober 2014 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penetapan Jabatan Saudara;

12.70. 1 (satu) lembar Copy Surat PT Bank Syariah Mandiri Nomor 18/9927-3-HCMS/HCD tanggal 01 Maret 2016 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP);

12.71. 1 (satu) lembar Copy Surat PT Bank Syariah Mandiri Nomor 17/5013-3/HCD tanggal 3 November 2015 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penugasan Sementara Saudara;

12.72. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor 15/626-KEP/DIR tanggal 15 April 2013 tentang Penempatan dan penetapan jabatan pegawai PT. Bank Syariah Mandiri beserta lampiran;

12.73. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 21/1613-3/WHC tanggal 5 November 2019 perihal: Surat pengantar Penyampaian Mutasi Rekening Giro PT Hasta Mulya Putra kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran;

12.74. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 22/18-3/WHC tanggal 6 Januari 2020 perihal: Surat Pengantar Penyampaian Laporan Outstanding PT Hasta Mulya Putra kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran;

12.75. 2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Jaminan Tanggal 2 September 2013 Keperluan: Jaminan di BSM Cabang Sidoarjo sebagai Replacement dengan Deposito an. Lim Chin Hon yang menyerahkan Bellynda Yuanita A, yang menerima Firman Ari Rustaman;

12.76. 2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Dokumen Tanggal 21 Juli 2014 yang menyerahkan Firman Ari Rustaman, yang menerima Prima Zulio Rosa;

12.77. 1 (satu) lembar Asli riwayat kolektibilitas atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra.

13. 13.1 1 (satu) bundel copy surat Nomor: 15/76-03/032/SP3 tanggal 7 Oktober 2013 Kepada Ashari Prabakti Wahyudi Perihal: Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.n Ashari Prabakti Wahyudi;

13.2 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 04 Agustus 2018 Telah terima dari: KSPS BMT UGT Sidogiri yang menerima

Halaman 97 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawan Rachman Oktavianto;

- 13.3 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 03 Desember 2014
Telah terima dari: UGT Sidogiri Yang menerima Ariana Yanuatrizanti, SH. Mengetahui BSM Sidoarjo M. Shal Fahmi penerima Abdul Rokhim tanggal 01 Agustus 2018;
- 13.4 1 (satu) bundel copy Perjanjian Gadai Deposito No. 15/67-03/AKAD/032 tanggal 8 Oktober 2013;
- 13.5 1 (satu) lembar copy surat Nomor: 4449/Kop.UGT/B.4-2/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 Perihal: Persetujuan Pencairan Deposito Untuk Pelunasan;
- 13.6 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No: 12 tanggal 14 Pebruari 2014 Notaris Asni Arpan, SH.;
- 13.7 1 (satu) bundel copy Pemberian Jaminan Gadai Deposito No: 13 tanggal 14 Pebruari 2014 Pihak: Pertama Notaris Asni Arpan, SH.;
- 13.8 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282804/7000000040849143 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;
- 13.9 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282805/7000000040849283 tanggal 14 Feb 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;
- 13.10 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282806/7000000040849399 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;
- 13.11 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282807/7000000040849488 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;
- 13.12 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri:

Halaman 98 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D282808/7000000040849313 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;

13.13 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282809/7000000040849388 tanggal 14 Feb 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;

13.14 1 (satu) lembar copy surat No. 08/JK-Not/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 Hal: Permohonan Dana untuk Pengurusan Kelengkapan Dokumen Tanah Metro Kepada Bapak Ernawan Rachman, SE dari Notaris & PPAT Fahril Aziz Pulungan, SH.,M.Kn.;

13.15 1 (satu) lembar copy minute of meeting Nomor: MR/FRM/002/REV00 hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 Pimpinan rapat: H. Mahmud Ali Zain peserta: Pengurus, Pengawas, Direksi Staf Ahli, Ibu Utami, Bapak Ernawan dan Pak Win Materi: Penyelesaian Pembiayaan Bapak Ernawan;

13.16 1 (satu) lembar copy Opsi Penyelesaian Bapak Ernawan Pakai Tanah Metro;

13.17 1 (satu) lembar copy daftar hadir peserta rapat KSPS BMT UGT Sidogiri Nomor: RSM/FRM/017/REV00 hari Kamis tanggal 10 Mei 2018.

14. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran No. 1420007272775 atas nama Prima Zulio Rosa periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2016.

15. 1 (satu) Rangkap Copy Akta Turunan Penegasan Nomor 50 Tanggal 14 Maret 2014 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ariana Yanuatrizanti, SH. yang telah di leges.

16. 1 (satu) bundel Copy Sesuai Asli Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Pembiayaan Group PT Hasta Mulya Putra di KC Sidoarjo Tahun 2015.

17. 17.1 1 (satu) Asli buku tabungan CIMB Niaga Nomor rekening 468.01.05637180 Nomor buku 294477 atas nama Lim Chin Hon periode tanggal 10/09/13 sampai dengan tanggal 11/12/14;

17.2 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048368 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai

Halaman 99 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17.3 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048369 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17.4 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048370 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17.5 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17.6 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17.7 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048384 tanggal 24 Agustus 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

18. 18.1 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 002562 tanggal 03 September 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp650.000.000,00;

18.2 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 003078 tanggal 29 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp350.000.000,00;

18.3 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0123996 tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp300.000.000,00;

18.4 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 6567731 tanggal 22 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp200.000.000,00;

18.5 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0118158 tanggal 11 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;

18.6 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah

Halaman 100 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri Nomor: B 2541103 tanggal 05 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp500.000.000,00;

- 18.7 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541287 tanggal 25 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.8 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541605 tanggal 25 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.9 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541413 tanggal 23 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.10 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541502 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.11 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541531 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.12 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541536 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp100.000.000,00;
- 18.13 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 3867215 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp300.000.000,00;
- 18.14 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541527 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.15 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: A 029045 tanggal 28 April 2014 dari Pengirim

Halaman 101 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Fanah Jaya
Maindo sebesar Rp60.000.000,00;

- 18.16 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: A 081445 tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp30.000.000,00;
- 18.17 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 081444 tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp20.000.000,00;
- 18.18 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 9624422 tanggal 05 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp60.000.000,00;
- 18.19 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Jatim tanggal 16 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Leon Siew Kee sebesar Rp250.000.000,00;
- 18.20 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 11 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Leon Siew Kee sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.21 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Leon Siew Kee sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 18.22 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 6567562 tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp52.445.000,00;
- 18.23 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima Welly Salam sebesar Rp11.310.000,00;
- 18.24 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2757976 tanggal 04 September 2013 dari Pengirim PT Hasta Mulya Putra kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp300.000.000,00;
- 18.25 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri

Halaman 102 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



tanggal 04 September 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp300.000.000,00;

18.26 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 10 September 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp700.000.000,00;

18.27 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 17 September 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Sanny Tjandra sebesar Rp300.000.000,00;

18.28 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053775 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Sanny Tjandra sebesar Rp200.000.000,00;

18.29 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053800 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp200.000.000,00;

18.30 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2583334 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp200.000.000,00;

18.31 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 063824 tanggal 17 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp600.000.000,00;

18.32 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 069028 tanggal 23 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp62.500.000,00;

18.33 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 069047 tanggal 24 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp75.000.000,00;

18.34 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619629 tanggal 25 November 2013 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp75.000.000,00;

18.35 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619626 tanggal 25 November 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp400.000.000,00;

18.36 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619826 tanggal 27 November 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp162.000.000,00;

18.37 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp500.000.000,00;

18.38 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp250.000.000,00;

18.39 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0382158 tanggal 30 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp75.000.000,00;

18.40 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat tanggal 06 Januari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp450.000.000,00;

18.41 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 13 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp100.000.000,00;

18.42 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 091321 tanggal 19 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp450.000.000,00;

18.43 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 02 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar

Halaman 104 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Rp250.000.000,00;

18.44 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 26 Maret 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp200.000.000,00;

18.45 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 27 Maret 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp300.000.000,00;

18.46 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 5356839 tanggal 21 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp112.500.000,00;

18.47 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 04 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp250.000.000,00;

18.48 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 21 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp100.000.000,00;

18.49 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 21 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp400.000.000,00;

18.50 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 24 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp200.000.000,00;

18.51 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 21 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp19.000.000,00;

18.52 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 05 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp19.000.000,00;

18.53 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada

Halaman 105 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp27.000.000,00;

- 18.54 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 09 Januari 2015 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp100.000.000,00;
- 18.55 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 04 Oktober 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp300.000.000,00;
- 18.56 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 09 Oktober 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.57 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI Syariah Cabang Kediri Nomor rekening: 0337730648 atas nama PT Hasta Mulya Putra;
- 18.58 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening: 7420011045 atas nama Ernawan Rachman O, SE.;
- 18.59 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening: 7420011045 atas nama Ernawan Rachman O, SE.;
- 18.60 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening: 1440012147788 atas nama Ernawan Rachman Oktavianto;
- 18.61 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Central Asia Nomor Rekening: 1771382121 atas nama Ernawan Rachman O.
19. 1 (satu) Set Copy Sesuai Asli Perjanjian Gadai Deposito No.15/65-03/AKAD/032 tanggal 4 Oktober 2013.
20. 1. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013;
2. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.
21. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran CIMB Niaga Nomor rekening 4680102454127 atas nama Kwek Kian Sing James periode 6/2/2014 sampai dengan 31/12/2014.

Halaman 106 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Mandiri Nomor: R04.Br.BCK/023/2021 tanggal 16 Februari 2021 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Perihal: Permintaan Data Transaksi Rekening Bank beserta lampirannya berupa: 1 (satu) set Asli mutasi rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007338116 atas nama Kian Sing James Kwek periode 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Desember 2014.
23. 1 (satu) set Copy Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 4 Oktober 2013 penerima kuasa Prima Zulio Rosa pemberi kuasa Lim Chin Hon.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto.

Barang Bukti Asset Benda Bergerak dan Tidak Bergerak Yang Disita dan Terlampir dalam Berkas Perkara Ernawan Rachman Oktavianto

1. ASET ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO:
- 1.1 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5065 atas nama Nyonya Azmi Izzati Noor dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +150 M², diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1197/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01682;
- 1.2 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5066 atas nama Nyonya Azmi Izzati Noor dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +385 M² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1198/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01683;
- 1.3 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Kota Surakarta Nomor: 02435/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Syariah Mandiri.
2. ASET ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO:
- 2.1 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 berikut bangunan di atasnya



yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1834/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03283, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 15;

2.2 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2031 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2031 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1817/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03266, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

2.3 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1816/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03265, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 8;

2.4 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1813/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03262, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 18;

2.5 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1812/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03261, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 19;



- 2.6 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2379 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2379 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 72 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1615/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04794, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 26;
- 2.7 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1614/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04793, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 14;
- 2.8 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1613/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04792, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 13;
- 2.9 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2376 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2376 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1612/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04791, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 12;
- 2.10 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2375 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2375 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1611/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04790, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 17;

2.11 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2374 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2374 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1610/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04789, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 16;

2.12 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2373 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2373 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1609/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04788, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

2.13 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2371 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2371 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1607/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04786, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

2.14 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2370 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2370 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1606/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04785, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 19;

2.15 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2369 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak

Halaman 110 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Guna Bangunan (SHGB) No. 2369 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 97 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1605/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04784, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 18;

2.16 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2368 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2368 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 93 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1604/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04783, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 24;

2.17 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2367 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2367 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1603/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04782, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 23;

2.18 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2365 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2365 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 76 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1601/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04780, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 25;

2.19 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2362 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2362 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 108 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1598/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04777, setempat dikenal sebagai Blok B



Nomor 3;

- 2.20 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2358 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2358 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1594/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04773, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 19;
- 2.21 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2357 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2357 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1593/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04772, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 18;
- 2.22 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2356 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2356 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1592/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04771, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 17;
- 2.23 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2355 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2355 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1591/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04770, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 16;
- 2.24 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m²

Halaman 112 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1590/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04769, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 15;

2.25 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2353 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2353 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1589/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04768, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 5;

2.26 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2352 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2352 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 106 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1588/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04767, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 6;

2.27 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2351 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2351 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1587/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04766, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 7;

2.28 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2350 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2350 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1586/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04765, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 8;

2.29 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.



2349 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2349 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1585/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04764, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 9;

2.30 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2348 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2348 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1584/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04763, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 10;

2.31 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 120 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1583/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04762, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 11;

2.32 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1582/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04761, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 12;

2.33 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2345 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2345 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1581/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)



Nomor: 12.03.03.01.04760, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 13;

2.34 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2344 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2344 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 120 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1580/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04759, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 14;

2.35 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2343 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2343 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 98 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1579/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04758, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 10;

2.36 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2342 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2342 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 86 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1578/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04757, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 9;

2.37 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1576/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04755, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

2.38 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 yang terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1575/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04754, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 6;

2.39 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1574/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04753, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 5;

2.40 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2337 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2337 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 85 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1573/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04752, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 4;

2.41 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Kota Madiun Nomor: 678/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Syariah Mandiri.

3. 3.1. 1 (satu) unit mobil beserta kunci Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Nomor Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin L15Z61209636 Nomor Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna Hitam Mutiara atas nama Sharfina Idzni Syauqina;

3.2. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Nomor Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin L15Z61209636 Nomor Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna Hitam Mutiara atas nama Sharfina Idzni Syauqina.

4. 4.1. 1 (satu) unit mobil beserta 1 (satu) buah kunci Toyota Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD 1802 IW Nomor Mesin 2GD0761543 Nomor Rangka MROKB8CD8K1210022 Warna Putih atas nama Agus Handoyo;

4.2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil Toyota

Halaman 116 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD 1802 IW Nomor Mesin
2GD0761543 Nomor Rangka MROKB8CD8K1210022 Warna
Putih atas nama Agus Handoyo.

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ernawan
Rachman Oktavianto.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00
(sepuluh ribu rupiah)

Membaca Pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21
Maret 2022 dan Pledoi (pembelaan) Pribadi Terdakwa tertanggal 21 Maret 2022
yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 21
Maret 2022;

Membaca Replik dari Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2022 yang
dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Jum'at, tanggal 25 Maret
2022;

Terhadap Replik Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas,
Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan pada hari itu
juga Jum'at, tanggal 25 Maret 2022;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya tertanggal 4 April 2022 Nomor 107/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Sby yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRIMA ZULIO ROSA,SE.,MM telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi
sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PRIMA ZULIO ROSA,SE.,MM. oleh
karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam)**
bulan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti
dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa PRIMA ZULIO ROSA,SE.,MM untuk membayar
uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 557.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. BAB I PEMOHONAN PEMBIAYAAN, yang terdiri dari:

- 1.1. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) Tanggal 5 Agustus 2013;
- 1.2. 2 (dua) Lembar Copy Surat persetujuan pengurus perusahaan PT HMP No.01/DwnKmsrs/HMP/VI/2010 tanggal 2 Januari 2013;
- 1.3. 1 (satu) set Copy Akta pendirian perseroan terbatas PT HMP No.7 tanggal 6 Januari 2010;
- 1.4. 1 (satu) set Copy Akta pernyataan keputusan rapat PT HMP No.298 tanggal 19 Februari 2013;
- 1.5. 2 (dua) lembar Copy SIUP No.503/020-PM/401303/2010 tanggal 24 Maret 2010;
- 1.6. 1 (satu) set Copy IMB No.640-401.303/075/2011;
- 1.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.470/372/401.402.8/2011 tanggal 12 mei 2011;
- 1.8. 1 (satu) lembar Copy TDP No.13.13.1.71.00297 tanggal 25 Maret 2010;
- 1.9. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.10. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n PT Hasta Mulya Putra;
- 1.11. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Azmi Izzati Noor;
- 1.12. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.13. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Murtini;
- 1.14. 1 (satu) lembar Copy Kartu keluarga a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.15. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2010;

Halaman 118 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.16. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2012;
- 1.17. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2013;
- 1.18. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2012 & 2011.
2. BAB II PENEMPATAN DEPOSITO, yang terdiri dari:
 - 1.1. 2 (dua) lembar Copy KTP a.n Lim Chin Hon;
 - 1.2. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/792-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 1.3. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/793-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 1.4. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/794-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 1.5. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hom di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/795-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 1.6. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/796-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 1.7. 2 (dua) lembar Copy Surat pernyataan 20 sertifikat SHGB ruko grosir Madiun a.n PT Hasta Mulya Putra Tanggal 2 September 2013;
 - 1.8. 1 (satu) lembar Copy Penjelasan atas status bilyet deposito a.n Lim Chin Hon dan PT Fanah Jaya Maindo di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1082-3/032 tanggal 31 Oktober 2013;
 - 1.9. 2 (dua) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;
 - 1.10. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1009-3/032 tanggal 4 Oktober 2013.
3. BAB III PENCAIRAN PEMBIAYAAN I AGUSTUS 2013, yang terdiri dari:
 - 3.1. 1 (satu) set Asli NAP Cash Collateral (Back To Back) No.15/63-2/032 tgl. 20 Agustus 2013;
 - 3.2. 1 (satu) set Asli Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan

Halaman 119 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP3) No. 15/63-03/032/SP3 tgl. 21 Agustus 2013;

- 3.3. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.5. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No.CF/VIII/1618 tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.6. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKBAP/VIII/0 tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.7. 2 (dua) lembar Asli Usulan Pembiayaan No. NAPC: 15/63-02/032-NAP;
- 3.8. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan No. NAPC: 15/63-02/032-NAP;
- 3.9. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Hubungan Keluarga (keterkaitan) dengan Pihak Terkait Ernawan Rachman & PT Hasta Mulya Putra;
- 3.10. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Pembiayaan Al Musyarakah PDB Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.11. 1 (satu) set Asli Debit Note Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30 Agustus 2013;
- 3.12. 1 (satu) lembar Asli Polis Standar Kebakaran Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30 Agustus 2013;
- 3.13. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup Rp7,5Milyar tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.14. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.15. 1 (satu) set Asli Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.15/49/032/AKAD tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Larangan Pemberian Hadiah/Imbalan/Bingkisan Dalam Bentuk Apapun Terkait Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra No.15/78-03/032 tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.17. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Wawancara Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.18. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Pemeriksaan Setempat Tgl. 13 Agustus 2013;
- 3.19. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah Tgl. 13

Halaman 120 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2013.

4. BAB IV PENCAIRAN PEMBIAYAAN II SEPTEMBER 2013, yang terdiri dari:

- 4.1. 1 (satu) set Asli Addendum Akad Al Musyarakah 15/52/032/AKAD 23 AGUSTUS 2013;
- 4.2. 1 (satu) lembar Asli Checklist NAP 41520;
- 4.3. 1 (satu) set Asli Daftar Pengecekan Realisasi;
- 4.4. 1 (satu) set Asli NAP Top Up Cash Coll 15/69-2/032 Tgl 30 Agustus 2013;
- 4.5. 1 (satu) lembar Asli Promes 41520;
- 4.6. 1 (satu) set Asli SP3 15/66-03/032/SP3 TGL 2 SEPT 2013;
- 4.7. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan 41520;
- 4.8. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang 41520;
- 4.9. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening 41520;
- 4.10. 2 (dua) lembar Asli Asuransi Takaful 41520;
- 4.11. 1 (satu) lembar Asli Tatuna 41520;
- 4.12. 2 (dua) lembar Asli Usulan Pembiayaan 30 AGT 2013;
- 4.13. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan 30 AGT 2013;
- 4.14. 2 (dua) lembar Asli Memorandum 41520;
- 4.15. 1 (satu) set Asli BI Checking An. Azmi 31/07/2013;
- 4.16. 1 (satu) set Asli BI Checking An. Ernawan 31/07/2013;
- 4.17. 1 (satu) set Asli BI Checking An. Hasta Mulya 31/07/2013 (Tanpa Data).

5. BAB V PENCAIRAN PEMBIAYAAN III OKTOBER 2013, yang terdiri dari:

- 5.1. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah (materai BSM) No 15/64/032/AKAD;
- 5.2. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah (Materai Nasabah) No 15/64/032/AKAD;
- 5.3. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Wawancara 3 Oktober 2013;
- 5.4. 2 (dua) lembar Asli Checklist Dokumen 02 Oktober 2013;
- 5.5. 1 (satu) set Asli Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan FPP/PCR-PRP/01(4.750.000.000);
- 5.6. 1 (satu) set Asli NAP No 15/81-2/032 tgl 3 Okt 2013;
- 5.7. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan 3 Oktober 2013;
- 5.8. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup 4 Oktober 2013;

Halaman 121 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. 1 (satu) set Asli Surat SP3 15/75-03/032/SP3 tgl 3 Oktober 2013;
 - 5.10. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;
 - 5.11. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.12. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.13. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Nasabah Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.14. 1 (satu) set Asli Usulan Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;
 - 5.15. 1 (satu) lembar Asli Surat La Risywah Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.16. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No CF/X/1704 Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.17. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKKBAP/X/0 Tgl 4 Okt 2013.
- 6. BAB VI MONITORING PEMBIAYAAN, yang terdiri dari:**
- 6.1. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 28 Februari 2014;
 - 6.2. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Maret 2014;
 - 6.3. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 30 April 2014;
 - 6.4. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Desember 2013;
 - 6.5. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Januari 2014;
 - 6.6. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Pengambilan Sertifikat Tanggal 17 Juli 2014;
 - 6.7. 1 (satu) set Asli Akta Penegasan No 50 Tanggal 14 Maret 2014;
 - 6.8. 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal 2 September 2013;
 - 6.9. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal 21 Juli 2014;
 - 6.10. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 Juli 2013;
 - 6.11. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 September 2013;
 - 6.12. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 November 2013;

Halaman 122 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.13. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 November 2013;
- 6.14. 1 (satu) set Copy Akta Penegasan (sebelum renvoy) No 50 Tanggal 14 Maret 2014;
- 6.15. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30 Oktober 2014;
- 6.16. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30 Januari 2014;
- 6.17. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penukaran Jaminan Tanggal 11 Februari 2014;
- 6.18. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Penukaran Sertifikat Nasabah a/n. PT Hasta Mulya Putra No 16/493-01/03 Tanggal 12 Juni 2014.
7. BAB VII PENANGANAN MASALAH BSM KC SIDOARJO, yang terdiri dari:
 - 7.1. 1 (satu) lembar Asli Kronologis Account Pembiayaan an. PT Hasta Mulya Putra Tanggal 12 februari 2015;
 - 7.2. 1 (satu) lembar Asli Notulen 5 Februari 2015;
 - 7.3. 1 (satu) lembar Asli Notulen 6 Februari 2015;
 - 7.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Lim Chin Hon 5 Februari 2015;
 - 7.5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan 25 Februari 2015;
 - 7.6. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima 37 SHGB 9 Maret 2015;
 - 7.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastra Ferdynan 5 Februari 2015.
8. BAB VIII PENANGANAN MASALAH OLEH WFR (Wholesale Restructuring & Recovery), yang terdiri dari:
 - 8.1. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengurusan No 22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
 - 8.2. 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Pengurusan No 11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;
 - 8.3. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Ruko oleh FOG No TB/237/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;
 - 8.4. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah dan Bangunan oleh FOG/CMFO Solo No TB/532/CMFO SOLO Tanggal 13 Maret 2015;
 - 8.5. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyerahan Hasil Penilaian Agunan

Halaman 123 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/2518-3/RFO Tanggal 20 Februari 2015;

- 8.6. 1 (satu) set Copy Laporan Penilaian Agunan Tanah dan Bangunan oleh FOG No TB/201/RFO5 Tanggal 9 Februari 2015;
- 8.7. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah oleh FOG No TK/236/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;
- 8.8. 2 (dua) lembar Asli Memo Penyerahan Laporan Indikasi Penilaian Agunan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/1328-1/FOG Tanggal 23 Maret 2015;
- 8.9. 1 (satu) lembar Asli Notulen Pertemuan Tanggal 15 Januari 2015;
- 8.10. 1 (satu) set Copy Sertifikat Hak Tanggungan No 678/2015 Tanggal 29 Juni 2015;
- 8.11. 2 (dua) lembar Copy Sertifikat Hak Tanggungan No 02435/2015 Tanggal 7 September 2015;
- 8.12. 1 (satu) set Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No 04/2015 Tanggal 2 Juli 2015;
- 8.13. 1 (satu) set Copy Surat Keterangan Pengurusan No 11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;
- 8.14. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Pengurusan No 22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
- 8.15. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 273 Tanggal 12 Pebruari 2015;
- 8.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 444 Tanggal 12 Pebruari 2015;
- 8.17. 1 (satu) set Asli Akta Kuasa No 157 Tanggal 22 Mei 2015;
- 8.18. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengalihan Penanganan Nasabah PDB Komersial NPF Jatuh Tempo an PT Hasta Mulya Putra No 17/0094-03/032 Tanggal 26 Januari 2015;
- 8.19. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah PT Hasta Mulya Putra No 17/782-3/WFR Tanggal 9 Maret 2015;
- 8.20. 1 (satu) set Asli BI Checking an Azmi Izzati Noor No 18/24342473/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;
- 8.21. 1 (satu) set Copy BI Checking an Ernawan Rachman Oktavianto No 18/24342476/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;
- 8.22. 1 (satu) set Copy BI Checking an Hasta Mulya Putra No 18/24342648/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;

Halaman 124 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.23. 1 (satu) set Copy Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No 155 Tanggal 20 Mei 2015;
- 8.24. 2 (dua) lembar Copy Memo Penyampaian Permasalahan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra (HMP) Untuk Ditindaklanjuti No 17/158-1/WFG Tanggal 10 Februari 2015;
- 8.25. 2 (dua) lembar Copy Advance Figures an Debitur PT Bank Syariah Mandiri (PT Hasta Mulya Putra) Tanggal 5 Mei 2015;
- 8.26. 1 (satu) set Copy IMB Pembangunan Perumahan "PURI CITRA LEGACY" No 503/724/402.302/2012 Tanggal 28 September 2012;
- 8.27. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan Pertama (SP I) AN PT Hasta Mulya Putra No 17/063-3/425 Tanggal 5 Januari 2015;
- 8.28. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I No 17/3009-3/WFR Tanggal 9 Nopember 2015;
- 8.29. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II No 17/3169-3/WFR Tanggal 27 Nopember 2015;
- 8.30. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III No 18/061-3/WFR Tanggal 15 Januari 2016;
- 8.31. 2 (dua) lembar Copy Surat Permohonan Advice Persetujuan Pencairan Jaminan Deposito Atas Nama Lim Chin Hon No 17/0239-3/032 Tanggal 11 Februari 2015;
- 8.32. 1 (satu) lembar Copy Surat Penjelasan Atas Status Bilyet Deposito AN Lim Chin Hon Dan PT Fanah Jaya Maindo Di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No 15/1082-3/032 Tanggal 31 Oktober 2013;
- 8.33. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 6 Februari 2015;
- 8.34. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 5 Februari 2015;
- 8.35. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Lim Chin Hon Tanggal 5 Februari 2015;
- 8.36. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastra Ferdynan Tanggal 5 Februari 2015;
- 8.37. 1 (satu) lembar Copy Surat Kelengkapan Dokumen Proses Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra No 17/218-3/FRD III Tanggal 20 Januari 2015;
- 8.38. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelesaian Kewajiban PT Hasta Mulya Putra No 17/1491-3/WFR Tanggal 3 Juni 2015;
- 8.39. 2 (dua) lembar Copy Surat Keterangan SHM No 273 dan SHM

Halaman 125 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No 444 Tanggal 12 Pebruari 2015;

- 8.40. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa dan Persetujuan Tanggal 12 Maret;
- 8.41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 11 Februari 2014;
- 8.42. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Tanggal 16 Maret 2015;
- 8.43. 2 (dua) lembar Copy Surat Pernyataan Tanggal 27 Mei 2015;
- 8.44. 1 (satu) set Copy Ringkasan Hasil Audit Investigatif Fraud Pembiayaan Group PT Hasta Mulya Putra Di KC Sidoarjo Tahun 2015;
- 8.45. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 11 Februari 2014.

9. BAB IX PENCAIRAN DEPOSITO, yang terdiri dari:

- 9.1 1 (satu) set Copy Risalah keputusan rapat komite pembiayaan level B1 No.17/1006.NTL/WRG tanggal 25 Agustus 2015;
- 9.2 1 (satu) set Copy Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/254A-2/WFR tanggal 24 Agustus 2015;
- 9.3 1 (satu) set Asli Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan Level B1 No.17/1066.NTL/WRG tanggal 1 September 2015;
- 9.4 1 (satu) set Asli Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/274-2/WFR tanggal 1 September 2015;
- 9.5 2 (dua) lembar Asli Notulen hasil pertemuan Tanggal 20 Agustus 2015;
- 9.6 1 (satu) set Copy Undangan rapat pembahasan tindak lanjut permasalahan nasabah bermasalah PT Hasta Mulya Putra No.17/966-1/LGG tanggal 20 Agustus 2015;
- 9.7 2 (dua) lembar Copy Somasi No.083/TD&R/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015;
- 9.8 1 (satu) set Copy Somasi terakhir No.085/TD&R/VI/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 9.9 1 (satu) set Copy Pencairan deposito No.082/TD&R/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015;
- 9.10 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048330 tanggal 23 Agustus 2013;
- 9.11 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048333 tanggal 23 Agustus 2013;
- 9.12 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri

Halaman 126 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013;

9.13 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013;

9.14 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048369 tanggal 4 Oktober 2013;

9.15 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048334 tanggal 23 Agustus 2013;

9.16 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048370 tanggal 4 Oktober 2013;

9.17 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048368 tanggal 4 Oktober 2013;

9.18 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;

9.19 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi tiket Air Asia Tanggal 14 Maret
2014;

9.20 1 (satu) lembar Copy Air Asia Boarding Pass Tanggal 14 Maret
2014;

9.21 1 (satu) set Copy Pencairan deposito Bank Syariah Mandiri a.n
Lim Chin Hon No.17/2247-3/WFR No.17/519-3/LGG tanggal 26
Agustus 2015;

9.22 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank Syariah Mandiri
a.n Lim Chin Hon No.17/2249-3/WFR No.17/520-3/LGG tanggal
26 Agustus 2015;

9.23 1 (satu) lembar Copy Jawaban Surat Saudara No.17/2246-
3/WFR No.17/521-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015;

9.24 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank Syariah Mandiri
a.n Lim Chin Hon No.17/2408-3/WFR No.17/543-3/LGG tanggal
7 September 2015;

9.25 1 (satu) lembar Copy Revisi waktu pencarian deposito Bank
Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2295-3/WFR
No.17/536-3/LGG tanggal 1 September 2015.

10.

BAB X LELANG AGUNAN, yang terdiri dari:

10.1. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan
surat pengantar SKPT No.20156-3/RFFR ROV/ 17 Desember
2018;

10.2. 1 (satu) set Copy Risalah Keputusan Rapat Komite
Pembiayaan Level B2 PT Hasta Mulya Putra

Halaman 127 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.20/238/NTL/CMR/ 28 November 2018;

- 10.3. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No.20/010-2/RFFR RO V/27 November 2018;
- 10.4. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No. 19/176-2/RFFR RO v/Tanggal 2 Agustus 2017;
- 10.5. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan surat pengantar SKPT No.19/345-3/RFFR Ro V/24 Agustus 2017;
- 10.6. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan renvoy APHT Agunan Hasta Mulya Putra No. 21/031-6/RFFR RO V/11 Januari 2019;
- 10.7. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan surat pengantar SKPT No.21/047-3/RFFR Ro V/17 Januari 2019;
- 10.8. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun No. S-93/WKN.10/KNL.06/2019/tanggal 23 Januari 2019;
- 10.9. 1 (satu) lembar Copy Surat Duta Balai Lelang No.024A/DBL-SBY/I/2019/tanggal 9 Januari 2019;
- 10.10. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun 4 Mei 2018.
- 11.** 11.1 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian PT Hasta Mulya Putra No.7 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi;
- 11.2 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-07637.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Hasta Mulya Putra tanggal 12 Februari 2010;
- 11.3 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hasta Mulya Putra No. 329 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi, SH.M.Kn;
- 11.4 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0126888 tanggal 13 April 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ditujukan kepada Notaris Muhammad Ali Fauzi, SH;
- 11.5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No.503.4/140-PK/P.1/401.303/2015 an. PT Hasta Mulya Putra tanggal 22 Mei 2015, yang berlaku sampai 25 Maret 2020;

Halaman 128 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.6 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No. 13.13.000248 – P tanggal 22 Mei 2015 an. PT Hasta Mulya Putra;
- 11.7 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No. 503/129/401.303/2013 tanggal 21 Maret 2013;
- 11.8 1 (satu) lembar tanda terima dari PT Hasta Mulya Putra kepada PT Bank Syariah Mandiri untuk disimpan berhubungan dengan pembiayaan musyarakah PDB Cash Collateral sebesar 9,5 milyar atas nama PT Hasta Mulya Putra dengan dokumen berupa 3 bilyet deposito masing-masing 2 milyar, 2 bilyet deposito masing-masing 1 milyar, 1 bilyet deposito senilai 2 milyar an. Lim Chin Hon dan 20 sertifikat No. 2040, 2039, 2038, 2031, 2030, 2029, 2051, 2052, 2050, 2043, 2012, 2016, 2014, 2007, 2006, 2010, 2009, 2008, 2024, 2028, an. PT Hasta Mulya Putra;
- 11.9 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: B 7686641 tanggal 26 Februari 2015, dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.630.000,00;
- 11.10 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: A 066709 tanggal 22 Agustus 2013 dari pengirim Agung Pudjiatmoko kepada penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp60.000.000,00;
- 11.11 1 (satu) lembar fotocopy Bukti RTGS Bank Mandiri tanggal 23 September 2013 dari Pengirim Azmi Izzati Noor kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp100.000.000,00;
- 11.12 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: A 022155 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp10.000.000,00;
- 11.13 1 (satu) lembar fotocopy Pemindahbukuan Nomor: A 020106 tanggal 10 Oktober 2013 dari Pengirim Saksi Firman Ari Rustamanid Ludianto kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp8.000.000.000,00;
- 11.14 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah

Halaman 129 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Surabaya Darmo Nomor: A 034402 tanggal 20 November 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp80.000.000,00;
- 11.15 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 081249 tanggal 28 Januari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.407.800,00;
- 11.16 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 091323 tanggal 19 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp150.000.000,00;
- 11.17 1 (satu) lembar fotocopy blangko RTGS Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 5356700 tanggal 26 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp835.000.000,00;
- 11.18 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 5356865 tanggal 27 Februari 2014 dari Ernawan Rachman kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.349.000,00;
- 11.19 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 3869029 tanggal 18 Maret 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.349.000,00;
- 11.20 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 9624872 tanggal 06 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.549.000,00;
- 11.21 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3357072 tanggal 24 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.549.000,00;
- 11.22 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 3357630 tanggal 25 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.549.000,00;
- 11.23 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3867257 tanggal 03 Juli 2014 dari

Halaman 130 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp15.000.000,00;
- 11.24 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 003378 tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.548.875,00;
- 11.25 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 040809 tanggal 29 September 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.628.500,00;
- 11.26 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 049693 tanggal 28 Oktober 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.450.000,00;
- 11.27 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 5532773 tanggal 28 November 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.628.000,00;
- 11.28 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 6129210 tanggal 31 Desember 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.628.000,00;
- 11.29 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 6567631 tanggal 28 Januari 2015 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp40.631.000,00;
- 11.30 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 7686826 tanggal 31 Maret 2015 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.139.000,00;
- 11.31 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/986-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB No. 2337 sampai nomor 2379 atas nama PT Hasta Mulya Putra;

Halaman 131 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- 11.32 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/987-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB No. 2337 sampai nomor 2379 atas nama PT Hasta Mulya Putra;
- 11.33 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/988-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB nomor 2026, 2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT Hasta Mulya Putra;
- 11.34 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/989-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB nomor 2026, 2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT Hasta Mulya Putra;
- 11.35 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/990-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.36 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/991-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.37 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/992-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan;

Halaman 132 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- 11.38 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/993-3/E/ACR-008, 26 Juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.39 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/994-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.40 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/995-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.41 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/996-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.42 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/997-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.43 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/998-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.44 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/999-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.45 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1000-3/E/ACR-

Halaman 133 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.

11.46 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1001-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.47 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1002-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.48 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1003-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.49 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1004-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.50 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1005-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.

11.51 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1006-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.52 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1007-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan



- Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.53 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1008-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.54 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1009-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.55 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1010-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.56 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1011-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.57 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1012-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.58 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1013-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.59 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1014-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.60 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri

Halaman 135 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- Regional Financing Recovery RO V, No.21/1015-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.61 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1016-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.62 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1017-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.63 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1018-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.64 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1019-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.65 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1020-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.66 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1021-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.67 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1022-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang

Halaman 136 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.68 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1023-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.69 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1024-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.70 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1025-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.71 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1026-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.72 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1027-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.73 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1028-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.74 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1029-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

Halaman 137 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- 11.75 Rekap Pemberian Dana James Jakarta dari tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014, total pemberian dana Rp9.166.000.000,- (Sembilan milyar seratus enam puluh enam juta rupiah);
- 11.76 Rekap Pemberian Dana Lim Jakarta dari tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014, total pemberian dana Rp8.172.445.000,- (Delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
12. 12.1. 3 (tiga) lembar Asli surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 21/1272-3/WHC tanggal 9 September 2019 perihal Penyampaian Dokumen beserta lampiran checklist dokumen;
- 12.2. 2 (dua) lembar Copy Berita Acara Wawancara Nama Nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013;
- 12.3. 3 (tiga) lembar Copy Laporan Pemeriksaan Setempat Kode: FPP/OTS-LAP/01 tanggal 3 Oktober 2013 tandatangan Pemeriksa Prima Zulio Rosa dan Firman Ari Rustaman;
- 12.4. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kunjungan Nasabah (Call Report) tanggal 13 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;
- 12.5. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 20 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;
- 12.6. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No: CF/VIII/1618 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.7. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No: MKKBAP/VIII/0 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.8. 2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi Pembayaran PT Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman;
- 12.9. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 30 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.10. 1 (satu) lembar Copy Usulan Jaminan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;
- 12.11. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: CF/IX/1618 tanggal 3 September 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Top Up Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.12. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: MKKBAP/IX/0 tanggal 3 September 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PBD) Top Up Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Wawancara tanggal 3 Oktober 2013 atas nama Nasabah PT Hasta Mulya Putra dibuat oleh Firman Ari Rustaman diperiksa oleh Prima Zulio Rosa;
- 12.14. 2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman dan Prima Zulio Rosa;
- 12.15. 3 (tiga) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 3 Oktober 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman dan Prima Zulio Rosa;
- 12.16. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: CF/X/1704 tanggal 4 Oktober 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PBD) Top Up Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.17. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: MKKBAP/X/0 tanggal 4 Oktober 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah 9PDB) Top Up Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.18. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 21/1511-3/WHC tanggal 17 Oktober 2019 Perihal: Penyampaian Dokumen;
- 12.19. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 7575007508 atas nama Ashari Prabakti periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 12.20. 3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7575007508 atas nama Ashari Prabakti Wahyudi Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;

Halaman 139 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.21. 2 (dua) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7766776609 atas nama Lim Chin Hon periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 12.22. 3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7779777973 atas nama Ernawan Rachman Oktavianto Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;
- 12.23. 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7082838788 atas nama PT Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;
- 12.24. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 7770088822 atas nama PT Hasta Mulya Putra Periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 12.25. 6 (enam) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7770088822 atas nama PT Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;
- 12.26. 1 (satu) set Asli Mutasi Rekening No. 7766776609 atas nama Lim Chin Hon Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;
- 12.27. 1 (satu) set Copy Akad Pembiayaan al-Musarakah No. 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013;
- 12.28. 1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musarakah No. 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013;
- 12.29. 1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musarakah No. 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013;
- 12.30. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 17/2249-3/WFR, No. 17/520-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015 Perihal: Pencairan Deposito Bank Syariah Mandiri An. Lim Chin Hon;
- 12.31. 1 (satu) Set Asli Addendum Akad Pembiayaan Al- Musarakah Nomor: 115;
- 12.32. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hapus Buku atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal 02 Oktober 2019;
- 12.33. 1 (satu) lembar Asli Rekap Pembayaran Bagi Hasil PT Hasta Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013 s/d 19 Januari 2015;
- 12.34. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Nomor 7082838788 Rek Escrow Tabungan Mudharabah atas nama PT Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2017;
- 12.35. 1 (satu) set Asli Rekap Penggunaan Fasilitas PDB Serta

Halaman 140 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayarannya tanggal 23 Agustus 2013 s/d 26 Juli 2017 beserta lampiran;

- 12.36. 1 (satu) lembar Asli Laporan Realisasi Bagi Hasil tanggal 5 September 2013 s/d 21 Juli 2016;
- 12.37. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Kepala Cabang;
- 12.38. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Marketing Manager;
- 12.39. 2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Funding Officer (FO);
- 12.40. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Account Officer;
- 12.41. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Marketing Support (PMS);
- 12.42. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Operation Manager;
- 12.43. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Customer Service Representatif (CSR);
- 12.44. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Teller;
- 12.45. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Admin Pembiayaan & Trade Service;
- 12.46. 2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Domestic & Clearing

Halaman 141 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(D&C);

- 12.47. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana SDI GA & Accounting;
- 12.48. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048343/7000000031292818 tanggal 30 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
- 12.49. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048330/7000000030093938 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
- 12.50. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048333/7000000030093466 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
- 12.51. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048332/7000000030093687 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
- 12.52. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048331/7000000030093806 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
- 12.53. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048369/7000000033320161 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
- 12.54. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048334/7000000030092397 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;
- 12.55. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048370/7000000033318973 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijaminkan;

Halaman 142 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.56. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048368/7000000033317322 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin Hon dengan Cap Dijamin;
- 12.57. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048334;
- 12.58. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048333;
- 12.59. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048332;
- 12.60. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048331;
- 12.61. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048330;
- 12.62. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048343;
- 12.63. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048368;
- 12.64. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048370;
- 12.65. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048369;
- 12.66. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 16/078-KEP/DIR tanggal 7 Februari 2014 tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri beserta lampiran;
- 12.67. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 19/003-KEP/DIR tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri;
- 12.68. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 14/048-KEP/DIR tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri;
- 12.69. 1 (satu) lembar Copy Surat PT Bank Syariah Mandiri Nomor 16/6058-3/HCD tanggal 23 Oktober 2014 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penetapan Jabatan Saudara;

Halaman 143 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.70. 1 (satu) lembar Copy Surat PT Bank Syariah Mandiri Nomor 18/9927-3-HCMS/HCD tanggal 01 Maret 2016 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP);
- 12.71. 1 (satu) lembar Copy Surat PT Bank Syariah Mandiri Nomor 17/5013-3/HCD tanggal 3 November 2015 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penugasan Sementara Saudara;
- 12.72. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor 15/626-KEP/DIR tanggal 15 April 2013 tentang Penempatan dan penetapan jabatan pegawai PT. Bank Syariah Mandiri beserta lampiran;
- 12.73. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 21/1613-3/WHC tanggal 5 November 2019 perihal: Surat pengantar Penyampaian Mutasi Rekening Giro PT Hasta Mulya Putra kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran;
- 12.74. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 22/18-3/WHC tanggal 6 Januari 2020 perihal: Surat Pengantar Penyampaian Laporan Outstanding PT Hasta Mulya Putra kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran;
- 12.75. 2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Jaminan Tanggal 2 September 2013 Keperluan: Jaminan di BSM Cabang Sidoarjo sebagai Replacement dengan Deposito an. Lim Chin Hon yang menyerahkan Bellynda Yuanita A, yang menerima Firman Ari Rustaman;
- 12.76. 2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Dokumen Tanggal 21 Juli 2014 yang menyerahkan Firman Ari Rustaman, yang menerima Prima Zulio Rosa;
- 12.77. 1 (satu) lembar Asli riwayat kolektibilitas atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra.
- 13.** 13.1 1 (satu) bundel copy surat Nomor: 15/76-03/032/SP3 tanggal 7 Oktober 2013 Kepada Ashari Prabakti Wahyudi Perihal: Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.n Ashari Prabakti Wahyudi;
- 13.2 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 04 Agustus 2018 Telah terima dari: KSPS BMT UGT Sidogiri yang menerima Ernawan Rachman Oktavianto;
- 13.3 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 03 Desember 2014

Halaman 144 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah terima dari: UGT Sidogiri Yang menerima Ariana Yanuatrizanti, SH. Mengetahui BSM Sidoarjo M. Shal Fahmi penerima Abdul Rokhim tanggal 01 Agustus 2018;

- 13.4 1 (satu) bundel copy Perjanjian Gadai Deposito No. 15/67-03/AKAD/032 tanggal 8 Oktober 2013;
- 13.5 1 (satu) lembar copy surat Nomor: 4449/Kop.UGT/B.4-2/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 Perihal: Persetujuan Pencairan Deposito Untuk Pelunasan;
- 13.6 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No: 12 tanggal 14 Pebruari 2014 Notaris Asni Arpan, SH.;
- 13.7 1 (satu) bundel copy Pemberian Jaminan Gadai Deposito No: 13 tanggal 14 Pebruari 2014 Pihak: Pertama Notaris Asni Arpan, SH.;
- 13.8 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282804/7000000040849143 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;
- 13.9 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282805/7000000040849283 tanggal 14 Feb 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;
- 13.10 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282806/7000000040849399 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;
- 13.11 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282807/7000000040849488 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;
- 13.12 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282808/7000000040849313 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT

Halaman 145 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;

- 13.13 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282809/7000000040849388 tanggal 14 Feb 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;
- 13.14 1 (satu) lembar copy surat No. 08/JK-Not/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 Hal: Permohonan Dana untuk Pengurusan Kelengkapan Dokumen Tanah Metro Kepada Bapak Ernawan Rachman, SE dari Notaris & PPAT Fahril Aziz Pulungan, SH.,M.Kn.;
- 13.15 1 (satu) lembar copy minute of meeting Nomor: MR/FRM/002/REV00 hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 Pimpinan rapat: H. Mahmud Ali Zain peserta: Pengurus, Pengawas, Direksi Staf Ahli, Ibu Utami, Bapak Ernawan dan Pak Win Materi: Penyelesaian Pembiayaan Bapak Ernawan;
- 13.16 1 (satu) lembar copy Opsi Penyelesaian Bapak Ernawan Pakai Tanah Metro;
- 13.17 1 (satu) lembar copy daftar hadir peserta rapat KSPS BMT UGT Sidogiri Nomor: RSM/FRM/017/REV00 hari Kamis tanggal 10 Mei 2018.
14. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran No. 1420007272775 atas nama Prima Zulio Rosa periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2016.
15. 1 (satu) Rangkap Copy Akta Turunan Penegasan Nomor 50 Tanggal 14 Maret 2014 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ariana Yanuatrizanti, SH. yang telah di leges.
16. 1 (satu) bundel Copy Sesuai Asli Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Pembiayaan Group PT Hasta Mulya Putra di KC Sidoarjo Tahun 2015.
17. 17.1 1 (satu) Asli buku tabungan CIMB Niaga Nomor rekening 468.01.05637180 Nomor buku 294477 atas nama Lim Chin Hon periode tanggal 10/09/13 sampai dengan tanggal 11/12/14;
- 17.2 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048368 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 17.3 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri

Halaman 146 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1048369 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai
Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17.4 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048370 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17.5 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17.6 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai
Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17.7 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri
No.1048384 tanggal 24 Agustus 2013 dengan nilai
Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

18. 18.1 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 002562 tanggal 03 September 2014 dari
Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin
Hon sebesar Rp650.000.000,00;

18.2 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 003078 tanggal 29 Agustus 2014 dari
Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin
Hon sebesar Rp350.000.000,00;

18.3 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 0123996 tanggal 25 Agustus 2014 dari
Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin
Hon sebesar Rp300.000.000,00;

18.4 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 6567731 tanggal 22 Agustus 2014 dari
Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT
Fanah Jaya Maindo sebesar Rp200.000.000,00;

18.5 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 0118158 tanggal 11 Agustus 2014 dari
Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin
Hon sebesar Rp500.000.000,00;

18.6 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah
Mandiri Nomor: B 2541103 tanggal 05 Agustus 2014 dari
Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT

Halaman 147 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanah Jaya Maindo sebesar Rp500.000.000,00;

- 18.7 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541287 tanggal 25 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.8 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541605 tanggal 25 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.9 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541413 tanggal 23 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.10 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541502 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.11 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541531 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.12 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541536 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp100.000.000,00;
- 18.13 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 3867215 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp300.000.000,00;
- 18.14 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541527 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.15 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: A 029045 tanggal 28 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp60.000.000,00;

Halaman 148 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.16 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: A 081445 tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp30.000.000,00;
- 18.17 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 081444 tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp20.000.000,00;
- 18.18 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 9624422 tanggal 05 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp60.000.000,00;
- 18.19 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Jatim tanggal 16 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Leon Siew Kee sebesar Rp250.000.000,00;
- 18.20 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 11 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Leon Siew Kee sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.21 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Leon Siew Kee sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 18.22 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 6567562 tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp52.445.000,00;
- 18.23 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima Welly Salam sebesar Rp11.310.000,00;
- 18.24 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2757976 tanggal 04 September 2013 dari Pengirim PT Hasta Mulya Putra kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp300.000.000,00;
- 18.25 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 04 September 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar

Halaman 149 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00;

18.26 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 10 September 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp700.000.000,00;

18.27 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 17 September 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Sanny Tjandra sebesar Rp300.000.000,00;

18.28 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053775 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Sanny Tjandra sebesar Rp200.000.000,00;

18.29 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053800 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp200.000.000,00;

18.30 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2583334 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp200.000.000,00;

18.31 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 063824 tanggal 17 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp600.000.000,00;

18.32 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 069028 tanggal 23 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp62.500.000,00;

18.33 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 069047 tanggal 24 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp75.000.000,00;

18.34 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619629 tanggal 25 November 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp75.000.000,00;

Halaman 150 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.35 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619626 tanggal 25 November 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp400.000.000,00;
- 18.36 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 7619826 tanggal 27 November 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp162.000.000,00;
- 18.37 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.38 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp250.000.000,00;
- 18.39 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0382158 tanggal 30 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp75.000.000,00;
- 18.40 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat tanggal 06 Januari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp450.000.000,00;
- 18.41 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 13 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp100.000.000,00;
- 18.42 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 091321 tanggal 19 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp450.000.000,00;
- 18.43 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 02 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp250.000.000,00;
- 18.44 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syariah tanggal 26 Maret 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.45 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 27 Maret 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp300.000.000,00;
- 18.46 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 5356839 tanggal 21 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp112.500.000,00;
- 18.47 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 04 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp250.000.000,00;
- 18.48 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 21 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp100.000.000,00;
- 18.49 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 21 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp400.000.000,00;
- 18.50 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 24 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.51 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 21 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp19.000.000,00;
- 18.52 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 05 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp19.000.000,00;
- 18.53 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp27.000.000,00;
- 18.54 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga

Halaman 152 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah tanggal 09 Januari 2015 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp100.000.000,00;

18.55 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 04 Oktober 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp300.000.000,00;

18.56 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 09 Oktober 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp200.000.000,00;

18.57 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI Syariah Cabang Kediri Nomor rekening: 0337730648 atas nama PT Hasta Mulya Putra;

18.58 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening: 7420011045 atas nama Ernawan Rachman O, SE.;

18.59 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening: 7420011045 atas nama Ernawan Rachman O, SE.;

18.60 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening: 1440012147788 atas nama Ernawan Rachman Oktavianto;

18.61 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Central Asia Nomor Rekening: 1771382121 atas nama Ernawan Rachman O.

19. 1 (satu) Set Copy Sesuai Asli Perjanjian Gadai Deposito No.15/65-03/AKAD/032 tanggal 4 Oktober 2013.

20. 1. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013;

2. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.

21. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran CIMB Niaga Nomor rekening 4680102454127 atas nama Kwek Kian Sing James periode 6/2/2014 sampai dengan 31/12/2014.

22. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Mandiri Nomor: R04.Br.BCK/023/2021 tanggal 16 Februari 2021 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Halaman 153 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Perihal: Permintaan Data Transaksi Rekening Bank beserta lampirannya berupa: 1 (satu) set Asli mutasi rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007338116 atas nama Kian Sing James Kwek periode 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Desember 2014.

23. 1 (satu) set Copy Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 4 Oktober 2013 penerima kuasa Prima Zulio Rosa pemberi kuasa Lim Chin Hon.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto.

Barang Bukti Asset Benda Bergerak dan Tidak Bergerak Yang Disita dan Terlampir dalam Berkas Perkara Ernawan Rachman Oktavianto

9. ASET ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO:

9.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5065 atas nama Nyonya Azmi Izzati Noor dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +150 M², diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1197/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01682;

9.2 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5066 atas nama Nyonya Azmi Izzati Noor dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +385 M² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1198/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01683;

9.3 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Kota Surakarta Nomor: 02435/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Syariah Mandiri.

10. ASET ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO:

10.1 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota

Halaman 154 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1834/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03283, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 15;

10.2 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2031 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2031 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1817/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03266, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

10.3 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1816/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03265, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 8;

10.4 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1813/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03262, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 18;

10.5 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1812/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03261, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 19;

10.6 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.

Halaman 155 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



2379 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2379 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 72 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1615/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04794, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 26;

10.7 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1614/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04793, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 14;

10.8 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1613/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04792, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 13;

10.9 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2376 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2376 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1612/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04791, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 12;

10.10 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2375 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2375 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1611/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 12.03.03.01.04790, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 17;

10.11 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2374 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2374 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1610/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04789, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 16;

10.12 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2373 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2373 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1609/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04788, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

10.13 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2371 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2371 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1607/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04786, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

10.14 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2370 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2370 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1606/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04785, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 19;

10.15 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2369 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2369 yang terletak di Kelurahan

Halaman 157 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 97 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1605/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04784, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 18;

10.16 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2368 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2368 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 93 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1604/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04783, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 24;

10.17 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2367 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2367 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1603/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04782, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 23;

10.18 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2365 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2365 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 76 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1601/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04780, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 25;

10.19 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2362 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2362 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 108 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1598/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04777, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 3;

Halaman 158 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.20 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2358 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2358 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1594/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04773, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 19;
- 10.21 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2357 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2357 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1593/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04772, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 18;
- 10.22 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2356 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2356 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1592/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04771, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 17;
- 10.23 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2355 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2355 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1591/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04770, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 16;
- 10.24 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor

Halaman 159 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1590/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
Nomor: 12.03.03.01.04769, setempat dikenal sebagai Blok B
Nomor 15;

10.25 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.
2353 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak
Guna Bangunan (SHGB) No. 2353 yang terletak di Kelurahan
Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m²
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor
1589/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
Nomor: 12.03.03.01.04768, setempat dikenal sebagai Blok B
Nomor 5;

10.26 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.
2352 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak
Guna Bangunan (SHGB) No. 2352 yang terletak di Kelurahan
Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 106 m²
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor
1588/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
Nomor: 12.03.03.01.04767, setempat dikenal sebagai Blok B
Nomor 6;

10.27 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.
2351 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak
Guna Bangunan (SHGB) No. 2351 yang terletak di Kelurahan
Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m²
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor
1587/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
Nomor: 12.03.03.01.04766, setempat dikenal sebagai Blok B
Nomor 7;

10.28 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.
2350 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak
Guna Bangunan (SHGB) No. 2350 yang terletak di Kelurahan
Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m²
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor
1586/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
Nomor: 12.03.03.01.04765, setempat dikenal sebagai Blok B
Nomor 8;

10.29 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.
2349 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak

Halaman 160 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan (SHGB) No. 2349 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1585/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04764, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 9;

10.30 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2348 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2348 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1584/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04763, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 10;

10.31 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 120 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1583/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04762, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 11;

10.32 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1582/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04761, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 12;

10.33 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2345 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2345 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1581/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04760, setempat dikenal sebagai Blok B

Halaman 161 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13;

10.34 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2344 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2344 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 120 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1580/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04759, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 14;

10.35 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2343 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2343 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 98 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1579/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04758, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 10;

10.36 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2342 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2342 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 86 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1578/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04757, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 9;

10.37 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1576/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04755, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

10.38 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m²

Halaman 162 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1575/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04754, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 6;

10.39 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1574/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04753, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 5;

10.40 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2337 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2337 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 85 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1573/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04752, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 4;

10.41 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Kota Madiun Nomor: 678/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Syariah Mandiri.

11. 3.1 1 (satu) unit mobil beserta kunci Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Nomor Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin L15Z61209636 Nomor Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna Hitam Mutiara atas nama Sharfina Idzni Syauqina;

3.2 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Nomor Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin L15Z61209636 Nomor Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna Hitam Mutiara atas nama Sharfina Idzni Syauqina.

4. 4.1. 1 (satu) unit mobil beserta 1 (satu) buah kunci Toyota Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD 1802 IW Nomor Mesin 2GD0761543 Nomor Rangka MROKB8CD8K1210022 Warna Putih atas nama Agus Handoyo;

4.2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD 1802 IW Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2GD0761543 Nomor Rangka MROKB8CD8K1210022 Warna Putih atas nama Agus Handoyo.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto.

7. Menetapkan agar Terdakwa PRIMA ZULIO ROSA,SE.,MM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Laporan Permohonan Banding tertanggal 11 April 2022 Nomor : W.14.U1/8506/HK.07/4/2022 Hal : Laporan Permohonan Banding An. Terdakwa Prima Zulio Rosa, S.E., M.M. Perkara Nomor : 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;

Membaca berkas lainnya, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 4 April 2022 Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 27/Pid.Sus. TPK.Bdg./2022/PN Sby Jo. Nomor : 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat tertanggal 28 April 2022 Nomor : 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Sby Perihal : Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Perkara Tipikor An. Terdakwa Prima Zulio Rosa, S.E., M.M.;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 4 April 2022 Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa** juga telah

Halaman 164 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Pid.Sus.TPK.Bdg./2022/PN Sby Jo. Nomor : 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penuntut Umum tertanggal 11 April 2022;

Menimbang bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa**, telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 April 2022 yang disampaikan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 25 April 2022 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan Surat Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 25 April 2022;

Menimbang bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, bahwa Pelanggaran Terhadap Surat Keputusan, Surat Edaran, Akad Pembiayaan bukan merupakan Perbuatan “Melawan Hukum “ dalam konteks “Melawan Hukum Formil”, mengakibatkan unsur “Melawan Hukum Formil”, mengakibatkan unsur “Melawan Hukum” diterapkan tidak sebagaimana mestinya pada perbuatan Terdakwa;

Kedua, bahwa jumlah/nominal pasti dari kerugian keuangan Negara tidak konkret dan tidak jelas, karena terdapat benda jaminan 35 (tiga puluh lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 2 (dua) Setifikat Hak Milik (SHM) sebagai “Benda Jaminan” senilai Rp9.782.733.000,- (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk

Halaman 165 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan kredit yang masih dalam penguasaan pihak PT Bank Syariah Mandiri dan belum laku terjual lelang;

Ketiga, bahwa jaminan pembiayaan berupa deposito sudah diserahkan pada saat akad Al-Musyarakah, dan pencairan deposito sebagai jaminan pembiayaan terjadi diluar priode jabatan Terdakwa selaku Kepala PT Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo;

Keempat, bahwa perbuatan mencairkan jaminan pembiayaan deposito dilakukan dalam jabatan, dalam rangka menjalankan tugas karena adanya perintah atas rekomendasi Pejabat Kantor Pusat PT Bank Syariah Mandiri berupa rekomendasi persetujuan pencairan deposito sejumlah Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar) An. Lim Chin Hon merupakan perbuatan dalam lingkup kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana vide Pasal 50 KUHP, sesuai barang bukti berupa Surat Nomor : 17/2249-3/WFR.No.17/530-3/LGG dan merujuk pada fakta kesaksian dari saksi Ana Nurul Kayati dan saksi Moegiharto Suryo;

Kelima, dan hal-hal terkait lainnya yang selengkapnya sebagaimana Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam berkas perkara ini;

Pada kesimpulan akhirnya, Penasihat Hukum terdakwa menghendaki agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menerima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memutuskan ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 166 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tertanggal 4 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya mengadili sendiri dan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang, sarana dan kesempatan yang ada pada dirinya sehingga memperkaya orang lain;
3. Mohon hukuman yang ringan-ringannya sesuai perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa benda jaminan dirampas dan dijual sebagai pembayaran denda dan/atau uang pengganti kerugian Negara;

Menimbang bahwa **Penuntut Umum**, juga telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 21 April 2022 yang disampaikan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 26 April 2022 dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 28 April 2022;

Menimbang bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP menyatakan, "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat";

Halaman 167 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, bahwa dalam putusan *a quo*, Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya atas putusan Nomor : 107 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PN.Sby Atas Nama Terdakwa PRIMA ZULIO ROSA, S.E., M.M yang menyatakan terdakwa PRIMA ZULIO ROSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum

Ketiga, bahwa sebagaimana lampiran Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sepatutnya dijatuhi penjatuhan pidana penjara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Keempat, dan hal-hal terkait lainnya yang selengkapny sebagaimana Memori Banding Penuntut Umum dalam berkas perkara ini;

Pada kesimpulan akhirnya, Penuntut Umum menghendaki agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menerima permintaan banding Penuntut Umum dan memutuskan ;

Halaman 168 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIMA ZULIO ROSA dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PRIMA ZULIO ROSA sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), subsidiair 6 (*enam*) bulan kurungan;

Menimbang bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa**, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 Mei 2022 yang disampaikan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 11 Mei 2022 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan Surat Permintaan Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 11 Mei 2022;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, bahwa tuntutan pidana pokok penjara Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap terdakwa ialah 8 (*delapan*) tahun penjara, dan pidana pengganti atas tidak dibayarnya uang pengganti adalah 4 (*empat*) tahun penjara, sedangkan vonis Pengadilan ialah 7 tahun 6 bulan penjara, dengan pidana pengganti 2 tahun jika tidak membayar uang pengganti, maka dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tipikor pada PN.Surabaya **sudah memenuhi** lebih dari $\frac{3}{4}$ (Tiga Per Empat) tuntutan Penuntut Umum, maka alasan rasa keadilan dengan klasifikasi kategori "S E D A N G" adalah tidak beralasan, terlebih "rasa keadilan" dalam kajian ilmu sulit ditemukan pengertian yang pas dan pasti dan selalu berbeda dari berbagai sudut pandang, bahkan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa memberikan persetujuan kredit pembiayaan sudah terdapat pengikatan atas benda jaminan (agunan) berupa 41 bidang tanah dan

Halaman 169 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depsito Penjamin, yang nilainya melebihi dari jumlah uang Negara yang dikeluarkan, adapun “kesalahan” pencairan benda jaminan berupa uang deposito An. Lim Chin Hon sebagai jaminan pembiayaan Musyarakah dilakukan / terjadi (Tahun 2015) pada saat terdakwa tidak sebagai kepala cabang Bank Syariah Mandiri Sidoarjo, maka “kerugian keuangan Negara” dalam perkara ini adalah dalam jumlah yang belum pasti dan/atau belum dapat dihitung (berpotensi masih bisa berubah) sebab masih proses lelang hak tanggungan, sehingga dari hasil lelang tersebut keuangan Negara juga berpotensi tidak mengalami kerugian sebagaimana perhitungan BPK.

Kedua, dan hal-hal terkait lainnya yang selengkapanya sebagaimana Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam berkas perkara ini;

Pada kesimpulan akhirnya, Penasihat Hukum terdakwa menghendaki agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menerima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memutuskan ;

1. **Menolak** banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;
2. Menyatakan batal putusan pengadilan Tipikor pada PN.Surabaya No 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby dan memperbaiki sendiri, dengan amar :
 - Menyatakan Terdakwa PRIMA ZULIO ROSA, SE., MM., **tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan korupsi memperkaya diri sendiri maupun pihak lain secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara ;
 - Menyatakan terdakwa PRIMA ZULIO ROSA, SE.,MM., **terbukti** bersalah menyalahgunakan wewenang, sarana, dan kesempatan yang ada pada dirinya sehingga memperkaya orang lain ;

Halaman 170 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon hukuman **seringan-ringannya** sesuai perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri Terdakwa PRIMA ZULIO ROSA, SE.,MM ;
- Menyatakan barang bukti berupa benda jaminan pembiayaan Musyarakah dirampas dan dijual sebagai pembayaran denda dan/atau uang pengganti kerugian keuangan Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya Tertanggal 30 Mei 2022 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan bukti Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 30 Mei 2022 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 30 Mei 2022;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, bahwa pada prinsipnya menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada Memori Bandingnya sebagaimana telah dikutip terdahulu;

Kedua, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan pencairan jaminan pembiayaan deposito sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) an. Lim Chin Hon, tidak terkait perbuatan pidana Terdakwa;

Ketiga, bahwa putusan pemidanaan dinilai masih belum sepadan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi;

Halaman 171 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat, bahwa Terdakwa telah menerima transfer sejumlah uang dari Saksi Ernawan Rachman Oktavianto pada priode 19 Mei 2014 sampai dengan 7 September 2015 senilai Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sepatutnya terhadap Terdakwa dibebankan Uang Pengganti senilai tersebut diatas;

Pada kesimpulan akhirnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya agar menyatakan menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 25 April 2022 dan menerima Memori Banding Penuntut Umum yang sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Memori Banding Penuntut Umum, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan dalil-dalil Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Tedakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada bagian lain dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Surat Nomor : W.14.U.1/8513/HK.07/4/2022 tertanggal 13 April 2022 melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Permintaan Relaa bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah

Halaman 172 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 28 April 2022;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya pengajuan banding-banding tersebut secara formal dapat diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan tertanggal 4 April 2022 Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk **subsidiaritas** yaitu melanggar :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 173 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah dakwaan subsidair. Akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut pidana penjara, jumlah pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti serta pidana penjara penggantinya, tentang status barang bukti serta beban biaya perkara, juga dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih

Halaman 174 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan menyangkut pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat belum tepat dan benar bila disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 8 Juli 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 menyangkut Rentang Penjatuhan Pidana dengan menyesuaikan Kategori Kerugian Negara atau Perekonomian Negara dan Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang terdapat pada Matrik Kolom V yaitu Pidana Penjara 6-8 Tahun dan Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga akan diperbaiki dan disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas serta rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya sebagaimana dikutip terdahulu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa jika dicermati secara seksama maka dalil-dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut materinya berkisar pada keberatan terhadap pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan terutama unsur "perbuatan melawan hukum", benda jaminan senilai Rp9.782.733.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan soal *tempus delicti* dikaitkan masa jabatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 175 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang ada dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan berpedoman pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama, hal-hal yang dijadikan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang sudah terungkap, diketahui dan sebahagian merupakan pengulangan dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut dinilai telah tepat dan benar, oleh karenanya dalil-dalil serta permintaan Penasihat Hukum Terdakwa sedemikian dinilai tidak cukup kuat untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap dalil-dalil Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana dikutip terdahulu juga dinilai sudah terungkap, diketahui dan dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama. Namun dalam hal mengenai pidana dendanya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum untuk diperbaiki dengan memperberat sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya membantah dalil-dalil yang tersebut dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, demikian juga sebaliknya terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan bantahan terhadap dalil-dalil Memori Banding Penuntut Umum, juga dinilai merupakan hal-hal yang sudah terungkap, diketahui dan dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan juga telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara ini ditingkat banding sehingga dipandang tidak relevan lagi untuk kembali dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tertanggal 4 April 2022 Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Prima Zulio Rosa, S.E., M.M. yang dimohonkan banding tersebut akan dirubah mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa masih berstatus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka untuk menghindari *disparitas* dengan penahanan terdakwa-terdakwa pada tindak pidana korupsi lainnya dan agar memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya serta terpenuhinya alasan objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) Jo. Pasal 242 Jo. Pasal 21 KUHP maka Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk juga memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman No : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 point ke 27, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 177 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 4 April 2022 Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama terdakwa **Prima Zulio Rosa, S.E., M.M.** yang dimintakan banding tersebut mengenai **pidana dendanya** sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Prima Zulio Rosa, S.E., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
 3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp557.500.000,00** (lima ratus lima puluh

Halaman 178 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. BAB PERMOHONAN PEMBIAYAAN, yang terdiri dari :
 - 2.1.1. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) Tanggal 5 Agustus 2013;
 - 1.2. 2 (dua) Lembar Copy Surat persetujuan pengurus perusahaan PT HMP No.01/DwnKmsrs/HMP/VI/2010 tanggal 2 Januari 2013;
 - 1.3. 1 (satu) set Copy Akta pendirian perseroan terbatas PT HMP No.7 tanggal 6 Januari 2010;
 - 1.4. 1 (satu) set Copy Akta pernyataan keputusan rapat PT HMP No.298 tanggal 19 Februari 2013;
 - 1.5. 2 (dua) lembar Copy SIUP No.503/020-PM/401303/2010 tanggal 24 Maret 2010;
 - 1.6. 1 (satu) set Copy IMB No.640-401.303/075/2011;
 - 1.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.470/372/401.402.8/2011 tanggal 12 mei 2011;
 - 1.8. 1 (satu) lembar Copy TDP No.13.13.1.71.00297 tanggal 25 Maret 2010;
 - 1.9. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;

Halaman 179 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10. 1 (satu) lembar Copy NPWP a.n PT Hasta Mulya Putra;
- 1.11. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Azmi Izzati Noor;
- 1.12. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.13. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Murtini;
- 1.14. 1 (satu) lembar Copy Kartu keluarga a.n Ernawan Rachman Oktavianto;
- 1.15. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2010;
- 1.16. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2012;
- 1.17. 1 (satu) lembar Copy PBB Tahun 2013;
- 1.18. 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2012 & 2011.
2. BAB II PENEMPATAN DEPOSITO, yang terdiri dari:
 - 2.1. 2 (dua) lembar Copy KTP a.n Lim Chin Hon;
 - 2.2. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/792-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 2.3. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/793-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 2.4. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/794-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 2.5. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hom di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/795-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 2.6. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/796-3/032 tanggal 23 Agustus 2013;

Halaman 180 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.7. 2 (dua) lembar Copy Surat pernyataan 20 sertifikat SHGB ruko grosir Madiun a.n PT Hasta Mulya Putra Tanggal 2 September 2013;
- 2.8. 1 (satu) lembar Copy Penjelasan atas status bilyet deposito a.n Lim Chin Hon dan PT Fanah Jaya Maindo di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1082-3/032 tanggal 31 Oktober 2013;
- 2.9. 2 (dua) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;
- 2.10. 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi penempatan deposito a.n Lim Chin Hon di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No.15/1009-3/032 tanggal 4 Oktober 2013.
3. BAB III PENCAIRAN PEMBIAYAAN I AGUSTUS 2013, yang terdiri dari:
- 3.1. 1 (satu) set Asli NAP Cash Collateral (Back To Back) No.15/63-2/032 tgl. 20 Agustus 2013;
- 3.2. 1 (satu) set Asli Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No. 15/63-03/032/SP3 tgl. 21 Agustus 2013;
- 3.3. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.5. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No.CF/VIII/1618 tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.6. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKBAP/VIII/0 tgl. 23 Agustus 2013;
- 3.7. 2 (dua) lembar Asli Usulan Pembiayaan No. NAPC: 15/63-02/032-NAP;
- 3.8. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan No. NAPC: 15/63-02/032-

Halaman 181 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



NAP;

3.9. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Hubungan Keluarga (keterkaitan) dengan Pihak Terkait Ernawan Rachman & PT Hasta Mulya Putra;

3.10. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Pembiayaan Al Musyarakah PDB Tgl. 23 Agustus 2013;

3.11. 1 (satu) set Asli Debit Note Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30 Agustus 2013;

3.12. 1 (satu) lembar Asli Polis Standar Kebakaran Bumida Bumiputra No.0101.09S.2013.08.0046/0 tgl. 30 Agustus 2013;

3.13. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup Rp7,5Milyar tgl. 23 Agustus 2013;

3.14. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tgl. 23 Agustus 2013;

3.15. 1 (satu) set Asli Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.15/49/032/AKAD tgl. 23 Agustus 2013;

3.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Larangan Pemberian Hadiah/Imbalan/Bingkisan Dalam Bentuk Apapun Terkait Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra No.15/78-03/032 tgl. 23 Agustus 2013;

3.17. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Wawancara Tgl. 23 Agustus 2013;

3.18. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Pemeriksaan Setempat Tgl. 13 Agustus 2013;

3.19. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah Tgl. 13 Agustus 2013.

4. BAB IV PENCAIRAN PEMBIAYAAN II SEPTEMBER 2013, yang terdiri dari:

Halaman 182 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- 4.1. 1 (satu) set Asli Addendum Akad Al Musyarakah
15/52/032/AKAD 23 AGUSTUS 2013;
- 4.2. 1 (satu) lembar Asli Checklist NAP 41520;
- 4.3. 1 (satu) set Asli Daftar Pengecekan Realisasi;
- 4.4. 1 (satu) set Asli NAP Top Up Cash Coll 15/69-2/032 Tgl 30
Agustus 2013;
- 4.5. 1 (satu) lembar Asli Promes 41520;
- 4.6. 1 (satu) set Asli SP3 15/66-03/032/SP3 TGL 2 SEPT 2013;
- 4.7. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan
41520;
- 4.8. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang 41520;
- 4.9. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening 41520;
- 4.10. 2 (dua) lembar Asli Asuransi Takaful 41520;
- 4.11. 1 (satu) lembar Asli Tatuna 41520;
- 4.12. 2 (dua) lembar Asli Usulan Pembiayaan 30 AGT 2013;
- 4.13. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan 30 AGT 2013;
- 4.14. 2 (dua) lembar Asli Memorandum 41520;
- 4.15. 1 (satu) set Asli BI Checking An. Azmi 31/07/2013;
- 4.16. 1 (satu) set Asli BI Checking An. Ernawan 31/07/2013;
- 4.17. 1 (satu) set Asli BI Checking An. Hasta Mulya 31/07/2013 (Tanpa
Data).

5. BAB V PENCAIRAN PEMBIAYAAN III OKTOBER 2013, yang terdiri
dari:

- 5.1. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah
(materai BSM) No 15/64/032/AKAD;
- 5.2. 1 (satu) set Asli Adendum Akad Pembiayaan Musyarakah
(Materai Nasabah) No 15/64/032/AKAD;
- 5.3. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Wawancara 3 Oktober 2013;

Halaman 183 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- 5.4. 2 (dua) lembar Asli Checklist Dokumen 02 Oktober 2013;
 - 5.5. 1 (satu) set Asli Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan FPP/PCR-PRP/01(4.750.000.000);
 - 5.6. 1 (satu) set Asli NAP No 15/81-2/032 tgl 3 Okt 2013;
 - 5.7. 1 (satu) lembar Asli Usulan Jaminan 3 Oktober 2013;
 - 5.8. 1 (satu) lembar Asli Surat Sanggup 4 Oktober 2013;
 - 5.9. 1 (satu) set Asli Surat SP3 15/75-03/032/SP3 tgl 3 Oktober 2013;
 - 5.10. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;
 - 5.11. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Beli Barang Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.12. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.13. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Nasabah Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.14. 1 (satu) set Asli Usulan Pembiayaan Tanggal 3 Oktober 2013;
 - 5.15. 1 (satu) lembar Asli Surat La Risywah Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.16. 1 (satu) lembar Asli Memorandum No CF/X/1704 Tanggal 4 Oktober 2013;
 - 5.17. 1 (satu) lembar Asli Memorandum MKKBAP/X/0 Tgl 4 Okt 2013.
- 6. BAB VI MONITORING PEMBIAYAAN, yang terdiri dari:**

- 6.1. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 28 Februari 2014;
- 6.2. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Maret 2014;
- 6.3. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 30 April 2014;
- 6.4. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31



Desember 2013;

6.5. 1 (satu) set Asli Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan Tanggal 31 Januari 2014;

6.6. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Pengambilan Sertifikat Tanggal 17 Juli 2014;

6.7. 1 (satu) set Asli Akta Penegasan No 50 Tanggal 14 Maret 2014;

6.8. 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal 2 September 2013;

6.9. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Jaminan Tanggal 21 Juli 2014;

6.10. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 Juli 2013;

6.11. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 September 2013;

6.12. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 November 2013;

6.13. 1 (satu) lembar Copy Mutasi Rekening No Rek 7058821866 Tanggal 1 November 2013;

6.14. 1 (satu) set Copy Akta Penegasan (sebelum renvoy) No 50 Tanggal 14 Maret 2014;

6.15. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30 Oktober 2014;

6.16. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 30 Januari 2014;

6.17. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penukaran Jaminan Tanggal 11 Februari 2014;

6.18. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Penukaran Sertifikat Nasabah a/n. PT Hasta Mulya Putra No 16/493-01/03 Tanggal 12 Juni 2014.

Halaman 185 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BAB VII PENANGANAN MASALAH BSM KC SIDOARJO, yang terdiri dari:

- 7.1. 1 (satu) lembar Asli Kronologis Account Pembiayaan an. PT Hasta Mulya Putra Tanggal 12 februari 2015;
- 7.2. 1 (satu) lembar Asli Notulen 5 Februari 2015;
- 7.3. 1 (satu) lembar Asli Notulen 6 Februari 2015;
- 7.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Lim Chin Hon 5 Februari 2015;
- 7.5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan 25 Februari 2015;
- 7.6. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima 37 SHGB 9 Maret 2015;
- 7.7. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastra Ferdynan 5 Februari 2015.

8. BAB VIII PENANGANAN MASALAH OLEH WFR (Wholesale Restructuring & Recovery), yang terdiri dari:

- 8.1. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengurusan No 22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
- 8.2. 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Pengurusan No 11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;
- 8.3. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Ruko oleh FOG No TB/237/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;
- 8.4. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah dan Bangunan oleh FOG/CMFO Solo No TB/532/CMFO SOLO Tanggal 13 Maret 2015;
- 8.5. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyerahan Hasil Penilaian Agunan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/2518-3/RFO Tanggal 20 Februari 2015;
- 8.6. 1 (satu) set Copy Laporan Penilaian Agunan Tanah dan Bangunan oleh FOG No TB/201/RFO5 Tanggal 9 Februari 2015;

Halaman 186 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.7. 1 (satu) set Copy Laporan Indikasi Penilaian Agunan Tanah oleh FOG No TK/236/RFO4 Tanggal 11 Maret 2015;
- 8.8. 2 (dua) lembar Asli Memo Penyerahan Laporan Indikasi Penilaian Agunan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra No 17/1328-1/FOG Tanggal 23 Maret 2015;
- 8.9. 1 (satu) lembar Asli Notulen Pertemuan Tanggal 15 Januari 2015;
- 8.10. 1 (satu) set Copy Sertifikat Hak Tanggungan No 678/2015 Tanggal 29 Juni 2015;
- 8.11. 2 (dua) lembar Copy Sertifikat Hak Tanggungan No 02435/2015 Tanggal 7 September 2015;
- 8.12. 1 (satu) set Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No 04/2015 Tanggal 2 Juli 2015;
- 8.13. 1 (satu) set Copy Surat Keterangan Pengurusan No 11/NOT/IV/2015 Tanggal 13 April 2015;
- 8.14. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Pengurusan No 22/NOT/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
- 8.15. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 273 Tanggal 12 Pebruari 2015;
- 8.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan SHM No 444 Tanggal 12 Pebruari 2015;
- 8.17. 1 (satu) set Asli Akta Kuasa No 157 Tanggal 22 Mei 2015;
- 8.18. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengalihan Penanganan Nasabah PDB Komersial NPF Jatuh Tempo an PT Hasta Mulya Putra No 17/0094-03/032 Tanggal 26 Januari 2015;
- 8.19. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah PT Hasta Mulya Putra No 17/782-3/WFR Tanggal 9 Maret 2015;

Halaman 187 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.20. 1 (satu) set Asli BI Checking an Azmi Izzati Noor No 18/24342473/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;
- 8.21. 1 (satu) set Copy BI Checking an Ernawan Rachman Oktavianto No 18/24342476/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;
- 8.22. 1 (satu) set Copy BI Checking an Hasta Mulya Putra No 18/24342648/DPIP/PIK Tanggal 31 Januari 2016;
- 8.23. 1 (satu) set Copy Addendum Akad Pembiayaan Al Musyarakah No 155 Tanggal 20 Mei 2015;
- 8.24. 2 (dua) lembar Copy Memo Penyampaian Permasalahan Nasabah an PT Hasta Mulya Putra (HMP) Untuk Ditindaklanjuti No 17/158-1/WFG Tanggal 10 Februari 2015;
- 8.25. 2 (dua) lembar Copy Advance Figures an Debitur PT Bank Syariah Mandiri (PT Hasta Mulya Putra) Tanggal 5 Mei 2015;
- 8.26. 1 (satu) set Copy IMB Pembangunan Perumahan "PURI CITRA LEGACY" No 503/724/402.302/2012 Tanggal 28 September 2012;
- 8.27. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan Pertama (SP I) AN PT Hasta Mulya Putra No 17/063-3/425 Tanggal 5 Januari 2015;
- 8.28. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan I No 17/3009-3/WFR Tanggal 9 Nopember 2015;
- 8.29. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan II No 17/3169-3/WFR Tanggal 27 Nopember 2015;
- 8.30. 1 (satu) lembar Copy Surat Peringatan III No 18/061-3/WFR Tanggal 15 Januari 2016;
- 8.31. 2 (dua) lembar Copy Surat Permohonan Advice Persetujuan Pencairan Jaminan Deposito Atas Nama Lim Chin Hon No 17/0239-3/032 Tanggal 11 Februari 2015;
- 8.32. 1 (satu) lembar Copy Surat Penjelasan Atas Status Bilyet

Halaman 188 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito AN Lim Chin Hon Dan PT Fanah Jaya Maindo Di Bank
Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo No 15/1082-3/032 Tanggal 31
Oktober 2013;

- 8.33. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 6 Februari 2015;
- 8.34. 1 (satu) lembar Copy Notulen Tanggal 5 Februari 2015;
- 8.35. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Lim Chin Hon Tanggal 5
Februari 2015;
- 8.36. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Jastra Ferdynan Tanggal
5 Februari 2015;
- 8.37. 1 (satu) lembar Copy Surat Kelengkapan Dokumen Proses
Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra No
17/218-3/FRD III Tanggal 20 Januari 2015;
- 8.38. 1 (satu) lembar Copy Surat Penyelesaian Kewajiban PT Hasta
Mulya Putra No 17/1491-3/WFR Tanggal 3 Juni 2015;
- 8.39. 2 (dua) lembar Copy Surat Keterangan SHM No 273 dan SHM
No 444 Tanggal 12 Pebruari 2015;
- 8.40. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa dan Persetujuan Tanggal 12
Maret;
- 8.41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 11 Februari
2014;
- 8.42. 1 (satu) set Copy Surat Permohonan Tanggal 16 Maret 2015;
- 8.43. 2 (dua) lembar Copy Surat Pernyataan Tanggal 27 Mei 2015;
- 8.44. 1 (satu) set Copy Ringkasan Hasil Audit Investigatif Fraud
Pembiayaan Group PT Hasta Mulya Putra Di KC Sidoarjo Tahun
2015;
- 8.45. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan Tanggal 11 Februari
2014.

9. BAB IX PENCAIRAN DEPOSITO, yang terdiri dari:

Halaman 189 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.1 1 (satu) set Copy Risalah keputusan rapat komite pembiayaan level B1 No.17/1006.NTL/WRG tanggal 25 Agustus 2015;
- 9.2 1 (satu) set Copy Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/254A-2/WFR tanggal 24 Agustus 2015;
- 9.3 1 (satu) set Asli Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan Level B1 No.17/1066.NTL/WRG tanggal 1 September 2015;
- 9.4 1 (satu) set Asli Nota Analisa Penyelesaian Pembiayaan No.17/274-2/WFR tanggal 1 September 2015;
- 9.5 2 (dua) lembar Asli Notulen hasil pertemuan Tanggal 20 Agustus 2015;
- 9.6 1 (satu) set Copy Undangan rapat pembahasan tindak lanjut permasalahan nasabah bermasalah PT Hasta Mulya Putra No.17/966-1/LGG tanggal 20 Agustus 2015;
- 9.7 2 (dua) lembar Copy Somasi No.083/TD&R/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015;
- 9.8 1 (satu) set Copy Somasi terakhir No.085/TD&R/VI/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 9.9 1 (satu) set Copy Pencairan deposito No.082/TD&R/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015;
- 9.10 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048330 tanggal 23 Agustus 2013;
- 9.11 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048333 tanggal 23 Agustus 2013;
- 9.12 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013;
- 9.13 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013;
- 9.14 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri

Halaman 190 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



No.1048369 tanggal 4 Oktober 2013;

9.15 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri

No.1048334 tanggal 23 Agustus 2013;

9.16 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri

No.1048370 tanggal 4 Oktober 2013;

9.17 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri

No.1048368 tanggal 4 Oktober 2013;

9.18 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri

No.1048343 tanggal 30 Agustus 2013;

9.19 1 (satu) lembar Copy Konfirmasi tiket Air Asia Tanggal 14 Maret 2014;

9.20 1 (satu) lembar Copy Air Asia Boarding Pass Tanggal 14 Maret 2014;

9.21 1 (satu) set Copy Pencairan deposito Bank Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2247-3/WFR No.17/519-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015;

9.22 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2249-3/WFR No.17/520-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015;

9.23 1 (satu) lembar Copy Jawaban Surat Saudara No.17/2246-3/WFR No.17/521-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015;

9.24 1 (satu) lembar Copy Pencairan deposito Bank Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2408-3/WFR No.17/543-3/LGG tanggal 7 September 2015;

9.25 1 (satu) lembar Copy Revisi waktu pencarian deposito Bank Syariah Mandiri a.n Lim Chin Hon No.17/2295-3/WFR No.17/536-3/LGG tanggal 1 September 2015.

10. BAB X LELANG AGUNAN, yang terdiri dari:

Halaman 191 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- 10.11.2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan surat pengantar SKPT No.20156-3/RFFR ROV/ 17 Desember 2018;
- 10.12. 1 (satu) set Copy Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan Level B2 PT Hasta Mulya Putra No.20/238/NTL/CMR/ 28 November 2018;
- 10.13. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No.20/010-2/RFFR RO V/27 November 2018;
- 10.14. 1 (satu) set Copy Nota analisa lelang No. 19/176-2/RFFR RO v/Tanggal 2 Agustus 2017;
- 10.15. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan surat pengantar SKPT No.19/345-3/RFFR Ro V/24 Agustus 2017;
- 10.16. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan renvoy APHT Agunan Hasta Mulya Putra No. 21/031-6/RFFR RO V/11 Januari 2019;
- 10.17. 2 (dua) lembar Copy Permohonan lelang hak tanggungan dan surat pengantar SKPT No.21/047-3/RFFR Ro V/17 Januari 2019;
- 10.18. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun No. S-93/WKN.10/KNL.06/2019/tanggal 23 Januari 2019;
- 10.19. 1 (satu) lembar Copy Surat Duta Balai Lelang No.024A/DBL-SBY/II/2019/tanggal 9 Januari 2019;
- 10.20. 1 (satu) lembar Copy Surat KPKNL Madiun 4 Mei 2018.
- 11.** 11.1 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian PT Hasta Mulya Putra No.7 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi;
- 11.2 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-07637.AH.01.01.Tahun 2010 tentang

Halaman 192 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Hasta Mulya Putra tanggal 12 Februari 2010;

11.3 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hasta Mulya Putra No. 329 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi, SH.M.Kn;

11.4 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0126888 tanggal 13 April 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ditujukan kepada Notaris Muhammad Ali Fauzi, SH;

11.5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No.503.4/140-PK/P.1/401.303/2015 an. PT Hasta Mulya Putra tanggal 22 Mei 2015, yang berlaku sampai 25 Maret 2020;

11.6 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No. 13.13.000248 – P tanggal 22 Mei 2015 an. PT Hasta Mulya Putra;

11.7 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun No. 503/129/401.303/2013 tanggal 21 Maret 2013;

11.8 1 (satu) lembar tanda terima dari PT Hasta Mulya Putra kepada PT Bank Syariah Mandiri untuk disimpan berhubungan dengan pembiayaan musyarakah PDB Cash Collateral sebesar 9,5 milyar atas nama PT Hasta Mulya Putra dengan dokumen berupa 3 bilyet deposito masing-masing 2 milyar, 2 bilyet deposito masing-masing 1 milyar, 1 bilyet deposito senilai 2 milyar an. Lim Chin Hon dan 20 sertifikat No. 2040, 2039, 2038,

Halaman 193 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2031, 2030, 2029, 2051, 2052, 2050, 2043, 2012, 2016, 2014,
2007, 2006, 2010, 2009, 2008, 2024, 2028, an. PT Hasta Mulya
Putra;

11.9 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: B
7686641 tanggal 26 Februari 2015, dari Pengirim Ernawan
Rachman Oktavianto kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra
sebesar Rp48.630.000,00;

11.10 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: A
066709 tanggal 22 Agustus 2013 dari pengirim Agung
Pudjiatmoko kepada penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar
Rp60.000.000,00;

11.11 1 (satu) lembar fotocopy Bukti RTGS Bank Mandiri tanggal 23
September 2013 dari Pengirim Azmi Izzati Noor kepada
Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp100.000.000,00;

11.12 1 (satu) lembar fotocopy blangko bukti Setoran Nomor: A
022155 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan
Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra
sebesar Rp10.000.000,00;

11.13 1 (satu) lembar fotocopy Pemindahbukuan Nomor: A 020106
tanggal 10 Oktober 2013 dari Pengirim Saksi Firman Ari
Rustamanid Ludianto kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra
sebesar Rp8.000.000.000,00;

11.14 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah
Cabang Surabaya Darmo Nomor: A 034402 tanggal 20
November 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada
Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp80.000.000,00;

11.15 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah
Cabang Madiun Nomor: A 081249 tanggal 28 Januari 2014 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.407.800,00;

11.16 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 091323 tanggal 19 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp150.000.000,00;

11.17 1 (satu) lembar fotocopy blangko RTGS Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 5356700 tanggal 26 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp835.000.000,00;

11.18 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 5356865 tanggal 27 Februari 2014 dari Ernawan Rachman kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.349.000,00;

11.19 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 3869029 tanggal 18 Maret 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.349.000,00;

11.20 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 9624872 tanggal 06 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.549.000,00;

11.21 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3357072 tanggal 24 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.549.000,00;

11.22 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 3357630 tanggal 25 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan

Halaman 195 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.549.000,00;

11.23 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 3867257 tanggal 03 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp15.000.000,00;

11.24 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 003378 tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.548.875,00;

11.25 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 040809 tanggal 29 September 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.628.500,00;

11.26 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor: A 049693 tanggal 28 Oktober 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.450.000,00;

11.27 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 5532773 tanggal 28 November 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.628.000,00;

11.28 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: B 6129210 tanggal 31 Desember 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.628.000,00;

11.29 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Madiun Nomor: A 6567631 tanggal 28 Januari 2015

Halaman 196 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT
Hasta Mulya Putra sebesar Rp40.631.000,00;

11.30 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Mandiri Syariah
Cabang Madiun Nomor: B 7686826 tanggal 31 Maret 2015 dari
Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT
Hasta Mulya Putra sebesar Rp48.139.000,00;

11.31 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri
Regional Financing Recovery RO V, No.21/986-3/E/ACR-008
tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan
lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir
surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB No. 2337
sampai nomor 2379 atas nama PT Hasta Mulya Putra;

11.32 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri
Regional Financing Recovery RO V, No.21/987-3/E/ACR-008
tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan
lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir
surat pemberitahuan lelang terhadap 35 SHGB No. 2337
sampai nomor 2379 atas nama PT Hasta Mulya Putra;

11.33 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri
Regional Financing Recovery RO V, No.21/988-3/E/ACR-008
tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan
lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak
Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir
surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB nomor 2026,
2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT Hasta Mulya Putra;

11.34 2 (dua) lembar fotocopy surat PT Bank Syariah Mandiri

Halaman 197 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional Financing Recovery RO V, No.21/989-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan lelang terhadap 5 SHGB nomor 2026, 2027, 2030, 2031 dan 2048 an. PT Hasta Mulya Putra;

11.35 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/990-3/E/ACR-008 tanggal 26 juni 2019 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra Up. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.36 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/991-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.37 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/992-3/E/ACR-008, 26 juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur serta terlampir surat pemberitahuan;

11.38 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/993-3/E/ACR-008, 26 Juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.39 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri

Halaman 198 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Regional Financing Recovery RO V, No.21/994-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.40 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/995-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.41 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/996-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.42 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/997-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.43 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/998-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.44 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/999-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan



Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.45 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1000-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.

11.46 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1001-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.47 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1002-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.48 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1003-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.49 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1004-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.50 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1005-3/E/ACR-

Halaman 200 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur.

11.51 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1006-3/E/ACR-

008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.52 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1007-3/E/ACR-

008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.53 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1008-3/E/ACR-

008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.54 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1009-3/E/ACR-

008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.55 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1010-3/E/ACR-

008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;



- 11.56 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1011-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.57 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1012-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.58 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1013-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.59 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1014-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.60 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1015-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;
- 11.61 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1016-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang

Halaman 202 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.62 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1017-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.63 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1018-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.64 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1019-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.65 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1020-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.66 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1021-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.67 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri

Halaman 203 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Regional Financing Recovery RO V, No.21/1022-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.68 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1023-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.69 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1024-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.70 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1025-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.71 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1026-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.72 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1027-3/E/ACR-008, 26 Juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan

Halaman 204 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.73 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1028-3/E/ACR-008,26 juni 2019,Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.74 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Bank Syahriah Mandiri Regional Financing Recovery RO V, No.21/1029-3/E/ACR-008, 26 Juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi Kepada PT Hasta Mulya Putra UP. Bapak Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur;

11.75 Rekap Pemberian Dana James Jakarta dari tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014, total pemberian dana Rp9.166.000.000,- (Sembilan milyar seratus enam puluh enam juta rupiah);

11.76 Rekap Pemberian Dana Lim Jakarta dari tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014, total pemberian dana Rp8.172.445.000,- (Delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

12. 12.1. 3 (tiga) lembar Asli surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 21/1272-3/WHC tanggal 9 September 2019 perihal Penyampaian Dokumen beserta lampiran checklist dokumen;
- 12.2. 2 (dua) lembar Copy Berita Acara Wawancara Nama Nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013;
- 12.3. 3 (tiga) lembar Copy Laporan Pemeriksaan Setempat Kode: FPP/OTS-LAP/01 tanggal 3 Oktober 2013 tandatangan Pemeriksa Prima Zulio Rosa dan Firman Ari Rustaman;
- 12.4. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kunjungan Nasabah (Call



- Report) tanggal 13 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;
- 12.5. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 20 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;
- 12.6. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No: CF/VIII/1618 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.7. 1 (satu) lembar Copy Memorandum No: MKKBAP/VIII/0 tanggal 23 Agustus 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.8. 2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi Pembayaran PT Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman;
- 12.9. 2 (dua) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 30 Agustus 2013 tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;
- 12.10. 1 (satu) lembar Copy Usulan Jaminan atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tandatangan Firman Ari Rustaman, Saksi Yourdan Maulana Imron, Prima Zulio Rosa;
- 12.11. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: CF/IX/1618 tanggal 3 September 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PDB) Top Up Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;
- 12.12. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: MKKBAP/IX/0

Halaman 206 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



tanggal 3 September 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada:
Adm Pembiayaan perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah
(PBD) Top Up Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;

12.13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Wawancara tanggal 3
Oktober 2013 atas nama Nasabah PT Hasta Mulya Putra
dibuat oleh Firman Ari Rustaman diperiksa oleh Prima Zulio
Rosa;

12.14. 2 (dua) lembar Copy Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan
atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra tandatangan Firman
Ari Rustaman dan Prima Zulio Rosa;

12.15. 3 (tiga) lembar Copy Usulan Pembiayaan atas nama nasabah
PT Hasta Mulya Putra tanggal NAP: 3 Oktober 2013
tandatangan Firman Ari Rustaman dan Prima Zulio Rosa;

12.16. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: CF/X/1704 tanggal
4 Oktober 2013 Dari: Marketing Kepada: Adm Pembiayaan
Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah (PBD) Top Up
Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;

12.17. 1 (satu) lembar Copy Memorandum Nomor: MKKBAP/X/0
tanggal 4 Oktober 2013 Dari: Resiko Pembiayaan Kepada: Adm
Pembiayaan Perihal: Pencairan Pembiayaan Musyarakah
9PDB) Top Up Cash Collateral PT Hasta Mulya Putra;

12.18. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri No.
21/1511-3/WHC tanggal 17 Oktober 2019 Perihal:
Penyampaian Dokumen;

12.19. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 7575007508 atas
nama Ashari Prabakti periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember
2016;

12.20. 3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7575007508 atas

Halaman 207 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ashari Prabakti Wahyudi Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;

12.21. 2 (dua) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7766776609 atas nama Lim Chin Hon periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

12.22. 3 (tiga) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7779777973 atas nama Ernawan Rachman Oktavianto Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2016;

12.23. 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7082838788 atas nama PT Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.24. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 7770088822 atas nama PT Hasta Mulya Putra Periode 5 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

12.25. 6 (enam) lembar Asli Mutasi Rekening No. 7770088822 atas nama PT Hasta Mulya Putra Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.26. 1 (satu) set Asli Mutasi Rekening No. 7766776609 atas nama Lim Chin Hon Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016;

12.27. 1 (satu) set Copy Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013;

12.28. 1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013;

12.29. 1 (satu) set Copy Adendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah No. 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013;

12.30. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Syariah Mandiri No. 17/2249-3/WFR, No. 17/520-3/LGG tanggal 26 Agustus 2015
Perihal: Pencairan Deposito Bank Syariah Mandiri An. Lim Chin

Halaman 208 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hon;

12.31. 1 (satu) Set Asli Addendum Akad Pembiayaan Al- Musyarakah
Nomor: 115;

12.32. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hapus Buku atas nama nasabah
PT Hasta Mulya Putra tanggal 02 Oktober 2019;

12.33. 1 (satu) lembar Asli Rekap Pembayaran Bagi Hasil PT Hasta
Mulya Putra tanggal 23 Agustus 2013 s/d 19 Januari 2015;

12.34. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Nomor 7082838788 Rek
Escrow Tabungan Mudharabah atas nama PT Hasta Mulya
Putra Periode 1 Januari 2017;

12.35. 1 (satu) set Asli Rekap Penggunaan Fasilitas PDB Serta
Pembayarannya tanggal 23 Agustus 2013 s/d 26 Juli 2017
beserta lampiran;

12.36. 1 (satu) lembar Asli Laporan Realisasi Bagi Hasil tanggal 5
September 2013 s/d 21 Juli 2016;

12.37. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi
ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi
Kantor Cabang Nama Jabatan: Kepala Cabang;

12.38. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi
ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi
Kantor Cabang Nama Jabatan: Marketing Manager;

12.39. 2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke
8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi
Kantor Cabang Nama Jabatan: Funding Officer (FO);

12.40. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke
8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi
Kantor Cabang Nama Jabatan: Account Officer;

12.41. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke

Halaman 209 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Marketing Support (PMS);

12.42. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Operation Manager;

12.43. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Customer Service Representatif (CSR);

12.44. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Teller;

12.45. 3 (tiga) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Admin Pembiayaan & Trade Service;

12.46. 2 (dua) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana Domestic & Clearing (D&C);

12.47. 4 (empat) lembar Asli Pedoman Organisasi No. PO.III C Revisi ke 8 tanggal berlaku 01-01-2008, Uraian Jabatan Organisasi Kantor Cabang Nama Jabatan: Pelaksana SDI GA & Accounting;

12.48. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048343/7000000031292818 tanggal 30 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin

Halaman 210 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.49. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048330/7000000030093938 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin

Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.50. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048333/7000000030093466 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin

Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.51. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048332/7000000030093687 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin

Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.52. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048331/7000000030093806 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin

Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.53. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048369/7000000033320161 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin

Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.54. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048334/7000000030092397 tanggal 23 Agustus 2013 Jumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin

Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.55. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048370/7000000033318973 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin

Halaman 211 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.56. 1 (satu) lembar Copy Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1048368/7000000033317322 tanggal 04 Oktober 2013 Jumlah

Rp2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) atas nama Lim Chin

Hon dengan Cap Dijaminkan;

12.57. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048334;

12.58. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048333;

12.59. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048332;

12.60. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048331;

12.61. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048330;

12.62. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048343;

12.63. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048368;

12.64. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048370;

12.65. 1 (satu) lembar Copy Print Out Deposito yang sudah ditutup nama Tercetak Lim Chin Hon Nomor Bilyet 1048369;

12.66. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor: 16/078-KEP/DIR tanggal 7 Februari 2014 tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri beserta lampiran;

12.67. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT Bank

Halaman 212 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mandiri Nomor: 19/003-KEP/DIR tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri;

12.68. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 14/048-KEP/DIR tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri;

12.69. 1 (satu) lembar Copy Surat PT Bank Syariah Mandiri Nomor 16/6058-3/HCD tanggal 23 Oktober 2014 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penetapan Jabatan Saudara;

12.70. 1 (satu) lembar Copy Surat PT Bank Syariah Mandiri Nomor 18/9927-3-HCMS/HCD tanggal 01 Maret 2016 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP);

12.71. 1 (satu) lembar Copy Surat PT Bank Syariah Mandiri Nomor 17/5013-3/HCD tanggal 3 November 2015 Kepada Sdr. Firman Ari Rustaman Perihal: Penugasan Sementara Saudara;

12.72. 2 (dua) lembar Copy Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor 15/626-KEP/DIR tanggal 15 April 2013 tentang Penempatan dan penetapan jabatan pegawai PT. Bank Syariah Mandiri beserta lampiran;

12.73. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 21/1613-3/WHC tanggal 5 November 2019 perihal: Surat pengantar Penyampaian Mutasi Rekening Giro PT Hasta Mulya Putra kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran;

12.74. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 22/18-3/WHC tanggal 6 Januari 2020 perihal: Surat Pengantar Penyampaian Laporan Outstanding PT Hasta Mulya Putra

Halaman 213 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kejaksaan Agung RI beserta lampiran;

- 12.75. 2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Jaminan Tanggal 2 September 2013 Keperluan: Jaminan di BSM Cabang Sidoarjo sebagai Replacement dengan Deposito an. Lim Chin Hon yang menyerahkan Bellynda Yuanita A, yang menerima Firman Ari Rustaman;
- 12.76. 2 (dua) lembar Copy Tanda Terima Dokumen Tanggal 21 Juli 2014 yang menyerahkan Firman Ari Rustaman, yang menerima Prima Zulio Rosa;
- 12.77. 1 (satu) lembar Asli riwayat kolektibilitas atas nama nasabah PT Hasta Mulya Putra.
13. 13.1 1 (satu) bundel copy surat Nomor: 15/76-03/032/SP3 tanggal 7 Oktober 2013 Kepada Ashari Prabakti Wahyudi Perihal: Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.n Ashari Prabakti Wahyudi;
- 13.2 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 04 Agustus 2018 Telah terima dari: KSPS BMT UGT Sidogiri yang menerima Ernawan Rachman Oktavianto;
- 13.3 1 (satu) lembar copy tanda terima tanggal 03 Desember 2014 Telah terima dari: UGT Sidogiri Yang menerima Ariana Yanuatrizanti, SH. Mengetahui BSM Sidoarjo M. Shal Fahmi penerima Abdul Rokhim tanggal 01 Agustus 2018;
- 13.4 1 (satu) bundel copy Perjanjian Gadai Deposito No. 15/67-03/AKAD/032 tanggal 8 Oktober 2013;
- 13.5 1 (satu) lembar copy surat Nomor: 4449/Kop.UGT/B.4-2/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 Perihal: Persetujuan Pencairan Deposito Untuk Pelunasan;
- 13.6 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah

Halaman 214 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembiayaan Dana Berputar) No: 12 tanggal 14 Pebruari 2014

Notaris Asni Arpan, SH.;

13.7 1 (satu) bundel copy Pemberian Jaminan Gadai Deposito No: 13 tanggal 14 Pebruari 2014 Pihak: Pertama Notaris Asni Arpan, SH.;

13.8 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282804/7000000040849143 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;

13.9 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282805/7000000040849283 tanggal 14 Feb 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;

13.10 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282806/7000000040849399 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;

13.11 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282807/7000000040849488 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap Deposito Telah Dicairkan;

13.12 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D282808/7000000040849313 tanggal 14 FEB 2014 Jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT

Halaman 215 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap
Deposito Telah Dicairkan;

13.13 1 (satu) lembar copy Deposito Syariah Mandiri No. Seri:
D282809/7000000040849388 tanggal 14 Feb 2014 Jumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nama & Alamat: UGT
Sidogiri Kop Raya Sudogiri Keraton 000/00 Sidogiri cap
Deposito Telah Dicairkan;

13.14 1 (satu) lembar copy surat No. 08/JK-Not/V/2018 tanggal 31
Mei 2018 Hal: Permohonan Dana untuk Pengurusan
Kelengkapan Dokumen Tanah Metro Kepada Bapak Ernawan
Rachman, SE dari Notaris & PPAT Fahril Aziz Pulungan,
SH.,M.Kn.;

13.15 1 (satu) lembar copy minute of meeting Nomor:
MR/FRM/002/REV00 hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 Pimpinan
rapat: H. Mahmud Ali Zain peserta: Pengurus, Pengawas,
Direksi Staf Ahli, Ibu Utami, Bapak Ernawan dan Pak Win
Materi: Penyelesaian Pembiayaan Bapak Ernawan;

13.16 1 (satu) lembar copy Opsi Penyelesaian Bapak Ernawan Pakai
Tanah Metro;

13.17 1 (satu) lembar copy daftar hadir peserta rapat KSPS BMT
UGT Sidogiri Nomor: RSM/FRM/017/REV00 hari Kamis tanggal
10 Mei 2018.

14. - 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran No. 1420007272775
atas nama Prima Zulio Rosa periode 1 Januari 2013 sampai
dengan 31 Desember 2016.

15. 14. - 1 (satu) Rangkap Copy Akta Turunan Penegasan Nomor 50
Tanggal 14 Maret 2014 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Ariana Yanuatrizanti, SH. yang telah di leges.

Halaman 216 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. - 1 (satu) bundel Copy Sesuai Asli Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Pembiayaan Group PT Hasta Mulya Putra di KC Sidoarjo Tahun 2015.
17. 17.8 1 (satu) Asli buku tabungan CIMB Niaga Nomor rekening 468.01.05637180 Nomor buku 294477 atas nama Lim Chin Hon periode tanggal 10/09/13 sampai dengan tanggal 11/12/14;
- 17.9 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048368 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 17.10 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048369 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 17.11 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048370 tanggal 04 Oktober 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 17.12 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048331 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 17.13 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048332 tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 17.14 1 (satu) lembar Copy Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri No.1048384 tanggal 24 Agustus 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
18. 18.1 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 002562 tanggal 03 September 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp650.000.000,00;

Halaman 217 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.2 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 003078 tanggal 29 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp350.000.000,00;
- 18.3 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0123996 tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp300.000.000,00;
- 18.4 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 6567731 tanggal 22 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.5 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: A 0118158 tanggal 11 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.6 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541103 tanggal 05 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.7 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541287 tanggal 25 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.8 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541605 tanggal 25 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;

Halaman 218 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.9 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541413 tanggal 23 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.10 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541502 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp500.000.000,00;
- 18.11 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541531 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.12 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541536 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp100.000.000,00;
- 18.13 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 3867215 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim ERNAWAN RACHMAN O, SE. kepada Penerima LIM CHIN HON sebesar Rp300.000.000,00;
- 18.14 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: B 2541527 tanggal 22 Juli 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.15 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: A 029045 tanggal 28 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp60.000.000,00;

Halaman 219 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.16 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT Bank Syariah Mandiri Nomor: A 081445 tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp30.000.000,00;
- 18.17 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 081444 tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp20.000.000,00;
- 18.18 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 9624422 tanggal 05 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Lim Chin Hon sebesar Rp60.000.000,00;
- 18.19 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Jatim tanggal 16 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Leon Siew Kee sebesar Rp250.000.000,00;
- 18.20 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 11 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Leon Siew Kee sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.21 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Leon Siew Kee sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 18.22 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 6567562 tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima PT Fanah Jaya Maindo sebesar Rp52.445.000,00;
- 18.23 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat

Halaman 220 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima Welly Salam sebesar Rp11.310.000,00;

18.24 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2757976 tanggal 04 September 2013 dari Pengirim PT Hasta Mulya Putra kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp300.000.000,00;

18.25 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 04 September 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp300.000.000,00;

18.26 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 10 September 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp700.000.000,00;

18.27 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 17 September 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Sanny Tjandra sebesar Rp300.000.000,00;

18.28 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053775 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Sanny Tjandra sebesar Rp200.000.000,00;

18.29 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 053800 tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp200.000.000,00;

18.30 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: A 2583334 tanggal 11 Oktober 2013 dari

Halaman 221 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim Ernawan Rachman O, SE kepada Penerima Kian
Sing James Kwek sebesar Rp200.000.000,00;

18.31 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 063824 tanggal 17 Oktober 2013 dari
Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kian
Sing James Kwek sebesar Rp600.000.000,00;

18.32 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 069028 tanggal 23 Oktober 2013 dari
Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kian
Sing James Kwek sebesar Rp62.500.000,00;

18.33 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 069047 tanggal 24 Oktober 2013 dari
Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Lim
Chin Hon sebesar Rp75.000.000,00;

18.34 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 7619629 tanggal 25 November 2013 dari
Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Lim
Chin Hon sebesar Rp75.000.000,00;

18.35 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 7619626 tanggal 25 November 2013 dari
Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian
Sing James Kwek sebesar Rp400.000.000,00;

18.36 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 7619826 tanggal 27 November 2013 dari
Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kian
Sing James Kwek sebesar Rp162.000.000,00;

18.37 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri
tanggal 10 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman O

Halaman 222 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar
Rp500.000.000,00;

18.38 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri
tanggal 12 Desember 2013 dari Pengirim Ernawan Rachman
O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar
Rp250.000.000,00;

18.39 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 0382158 tanggal 30 Desember 2013 dari
Pengirim Ernawan Rachman O kepada Penerima Lim Chin Hon
sebesar Rp75.000.000,00;

18.40 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank Muamalat
tanggal 06 Januari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O,
SE. kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar
Rp450.000.000,00;

18.41 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri
tanggal 13 Februari 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O,
SE. kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar
Rp100.000.000,00;

18.42 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 091321 tanggal 19 Februari 2014 dari
Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kwek
Kian Sing James sebesar Rp450.000.000,00;

18.43 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga
Syariah tanggal 02 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman
kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar
Rp250.000.000,00;

18.44 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga
Syariah tanggal 26 Maret 2014 dari Pengirim Ernawan

Halaman 223 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar
Rp200.000.000,00;

18.45 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga
Syariah tanggal 27 Maret 2014 dari Pengirim Ernawan
Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James
sebesar Rp300.000.000,00;

18.46 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Syariah
Mandiri Nomor: A 5356839 tanggal 21 Februari 2014 dari
Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian
Sing James Kwek sebesar Rp112.500.000,00;

18.47 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga
Syariah tanggal 04 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman
kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar
Rp250.000.000,00;

18.48 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran PT. Bank Mandiri
tanggal 21 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE.
kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar
Rp100.000.000,00;

18.49 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga
Syariah tanggal 21 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman
Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar
Rp400.000.000,00;

18.50 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga
Syariah tanggal 24 April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman
Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar
Rp200.000.000,00;

18.51 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 21
April 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada

Halaman 224 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp19.000.000,00;
- 18.52 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 05 Mei 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp19.000.000,00;
- 18.53 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank BCA tanggal 25 Agustus 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman O, SE. kepada Penerima Kian Sing James Kwek sebesar Rp27.000.000,00;
- 18.54 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 09 Januari 2015 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp100.000.000,00;
- 18.55 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 04 Oktober 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp300.000.000,00;
- 18.56 1 (satu) lembar fotocopy blangko Setoran Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 09 Oktober 2014 dari Pengirim Ernawan Rachman Oktavianto kepada Penerima Kwek Kian Sing James sebesar Rp200.000.000,00;
- 18.57 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank BNI Syariah Cabang Kediri Nomor rekening: 0337730648 atas nama PT Hasta Mulya Putra;
- 18.58 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening: 7420011045 atas nama Ernawan Rachman O, SE.;
- 18.59 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Nomor rekening: 7420011045 atas nama Ernawan Rachman O, SE.;
- 18.60 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening: 1440012147788 atas nama Ernawan Rachman

Halaman 225 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianto;

18.61 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Central Asia

Nomor Rekening: 1771382121 atas nama Ernawan Rachman

O.

19. 1 (satu) Set Copy Sesuai Asli Perjanjian Gadai Deposito No.15/65-03/AKAD/032 tanggal 4 Oktober 2013.

20. 3. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013;

4. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran BCA Nomor rekening 05220926828 atas nama Kian Sing James Kwek periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.

21. 1 (satu) bundel Asli mutasi rekening Koran CIMB Niaga Nomor rekening 4680102454127 atas nama Kwek Kian Sing James periode 6/2/2014 sampai dengan 31/12/2014.

22. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Mandiri Nomor: R04.Br.BCK/023/2021 tanggal 16 Februari 2021 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Perihal: Permintaan Data Transaksi Rekening Bank beserta lampirannya berupa: 1 (satu) set Asli mutasi rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007338116 atas nama Kian Sing James Kwek periode 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Desember 2014.

23. 1 (satu) set Copy Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 4 Oktober 2013 penerima kuasa Prima Zulio Rosa pemberi kuasa Lim Chin Hon.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto.

Barang Bukti Asset Benda Bergerak dan Tidak Bergerak Yang Disita dan Terlampir dalam Berkas Perkara Ernawan Rachman Oktavianto

9. ASET ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO:

Halaman 226 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.1. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5065 atas nama Nyonya Azmi Izzati Noor dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +150 M², diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1197/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01682;
- 9.2. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5066 atas nama Nyonya Azmi Izzati Noor dan sebidang tanah Hak Milik berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta seluas +385 M² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Nopember 2003 Nomor 1198/Banyuanyar/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 11.02.05.13.01683;
- 9.3. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Kota Surakarta Nomor: 02435/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Syariah Mandiri.

9. ASET ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO:

- 10.1. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1834/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03283, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 15;
- 10.2. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 227 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



(SHGB) No. 2031 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2031 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1817/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03266, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

10.3. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2030 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1816/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03265, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 8;

10.4. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2027 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1813/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03262, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 18;

10.5. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2026 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 46 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2012 Nomor 1812/Pandean/2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.09.03261, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 19;

10.6. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2379 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2379 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 72 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1615/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04794, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 26;

10.7. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2378 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1614/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04793, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 14;

10.8. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2377

Halaman 229 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1613/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04792, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 13;

10.9. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2376 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2376 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1612/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04791, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 12;

10.10.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2375 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2375 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1611/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04790, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 17;

10.11.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2374 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2374 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman

Halaman 230 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1610/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04789, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 16;

10.12.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2373 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2373 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1609/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04788, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

10.13.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2371 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2371 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1607/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04786, setempat dikenal sebagai Blok C Nomor 15;

10.14.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2370 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2370 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur

Halaman 231 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1606/Manisrejo/2014,
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor:
12.03.03.01.04785, setempat dikenal sebagai Blok C
Nomor 19;

10.15.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2369 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2369
yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman
Kota Madiun seluas 97 m2 diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1605/Manisrejo/2014,
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor:
12.03.03.01.04784, setempat dikenal sebagai Blok C
Nomor 18;

10.16.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2368 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2368
yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman
Kota Madiun seluas 93 m2 diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1604/Manisrejo/2014,
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor:
12.03.03.01.04783, setempat dikenal sebagai Blok C
Nomor 24;

10.17.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2367 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2367
yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman
Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1603/Manisrejo/2014,

Halaman 232 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor:
12.03.03.01.04782, setempat dikenal sebagai Blok C
Nomor 23;

10.18.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2365 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2365
yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman
Kota Madiun seluas 76 m2 diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1601/Manisrejo/2014,
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor:
12.03.03.01.04780, setempat dikenal sebagai Blok C
Nomor 25;

10.19.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2362 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2362
yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman
Kota Madiun seluas 108 m2 diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1598/Manisrejo/2014,
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor:
12.03.03.01.04777, setempat dikenal sebagai Blok B
Nomor 3;

10.20.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2358 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2358
yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman
Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1594/Manisrejo/2014,
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor:

Halaman 233 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



12.03.03.01.04773, setempat dikenal sebagai Blok B
Nomor 19;

10.21.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2357 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2357
yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman
Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1593/Manisrejo/2014,
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor:
12.03.03.01.04772, setempat dikenal sebagai Blok B
Nomor 18;

10.22.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2356 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2356
yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman
Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1592/Manisrejo/2014,
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor:
12.03.03.01.04771, setempat dikenal sebagai Blok B
Nomor 17;

10.23.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) No. 2355 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan
sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2355
yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman
Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1591/Manisrejo/2014,
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor:
12.03.03.01.04770, setempat dikenal sebagai Blok B



Nomor 16;

10.24.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2354 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1590/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04769, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 15;

10.25.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2353 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2353 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1589/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04768, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 5;

10.26.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2352 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2352 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 106 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1588/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04767, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 6;

Halaman 235 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



10.27.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2351 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2351 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1587/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04766, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 7;

10.28.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2350 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2350 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1586/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04765, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 8;

10.29.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2349 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2349 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1585/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04764, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 9;

10.30.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan



(SHGB) No. 2348 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2348 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1584/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04763, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 10;

10.31.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2347 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 120 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1583/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04762, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 11;

10.32.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2346 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1582/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04761, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 12;

10.33.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2345 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2345 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 105 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1581/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04760, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 13;

10.34.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2344 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2344 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 120 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1580/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04759, setempat dikenal sebagai Blok B Nomor 14;

10.35.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2343 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2343 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 98 m² diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1579/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04758, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 10;

10.36.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2342 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2342

Halaman 238 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 86 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1578/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04757, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 9;

10.37.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2340 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1576/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04755, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 7;

10.38.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2339 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1575/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04754, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 6;

10.39.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2338 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman

Halaman 239 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Kota Madiun seluas 84 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1574/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04753, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 5;

10.40.1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2337 atas nama PT Hasta Mulya Putra dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2337 yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun seluas 85 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 1573/Manisrejo/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.03.03.01.04752, setempat dikenal sebagai Blok A Nomor 4;

10.41.1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Kota Madiun Nomor: 678/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Syariah Mandiri.

10. 11.3.1 1 (satu) unit mobil beserta kunci Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Nomor Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin L15Z61209636 Nomor Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna Hitam Mutiara atas nama Sharfina Idzni Syauqina;

3.2 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Nomor Polisi AD 8994 GS Nomor Mesin L15Z61209636 Nomor Rangka MHRRU1860JJ803870 Warna Hitam Mutiara atas nama Sharfina Idzni Syauqina.

11. 12.4.1 1 (satu) unit mobil beserta 1 (satu) buah kunci Toyota Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD 1802 IW

Halaman 240 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 2GD0761543 Nomor Rangka
MROKB8CD8K1210022 Warna Putih atas nama Agus
Handoyo;

4.2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit
mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin Nomor Polisi AD
1802 IW Nomor Mesin 2GD0761543 Nomor Rangka
MROKB8CD8K1210022 Warna Putih atas nama Agus
Handoyo.

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa
Ernawan Rachman Oktavianto.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang
pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum**
Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, **Irwan Rambe, S.H., M.H.** dan
Ugo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal
23 Juni 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim
Anggota serta dibantu oleh **Quetly, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Irwan Rambe, S.H., M.H.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Ugo, S.H., M.H.

Halaman 241 dari 242 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Panitera Pengganti

Quetly, S.H.